



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Aldi Saputra Alias Aldi
2. Tempat lahir : Tolitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Cleaning Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sya'ban Giade Pratama Alias Giade Alias Saban
2. Tempat lahir : Pakuli
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Cleaning Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Wirasto R. Tamatau Alias Itong
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir PT. Bank Sulteng Cabang Buol

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

*Halaman 1 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh para penasihat hukum sebagai berikut : 1. Eki Rasyid, S.H. ; 2. Indar M. Basrie, S.H. dan 3. Ishak, S.H. Para Advokat yang kesemuanya berasal dari kantor hukum Eki Rasyid & Associates berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul pada tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI, terdakwa II SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SABAN dan terdakwa III WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menempatkan atau

Halaman 2 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, yang mengakibatkan kematian, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 304 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI, terdakwa II SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SABAN dan terdakwa III WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan Green Field The;
- 1 (satu) buah baju berkerak warna hitam bertuliskan Security;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru dongker;
- 1 (satu) buah ikat pinggang besar warna hitam;
- 1 (satu) Buah celana dalam warna hijaubertuliskan V.Sport;
- 1 (satu) pasang kaos kaki hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam;
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME warna HITAM.

Dikembalikan kepada PERAWATI IMRAN;

- 1 (satu) lembar kain putih dengan panjang 522 (limaratus dua puluh dua) cm dan lebar 222 (dua ratus dua puluh dua) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil R4 :

Nomor registrasi : DN 7005 AM  
Nama pemilik : PT. Bumi Jasa Utama  
Alamat : Jl. MT Juanda No.45 Kel. Besusu timur  
Merk : Toyota.  
Tipe : Hilux pick up 2.5 dsl m/t (ex pick up).  
Jenis : Kendaraan khusus.  
Model : Ambulance.  
Tahun pembuatan : 2019.  
Nomor rangka : MRDES8bb7k0065347.

Halaman 3 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin : 2KD-D005627.

Warna : Putih.

- 1 (satu) buah RECEIVER merek HIKVISION warna hitam

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu PT. Bank Sulteng Cabang Buol;

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10 warna BIRU.

Dikembalikan kepada Lukman Mansyur;

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna Biru Dongker.

Dikembalikan kepada Aldi Saputra alias Aldi

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Biru.

Dikembalikan kepada Sya'ban Giade Pratama;

- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA TA-1032 warna hitam.

Dikembalikan kepada Wirasto R. Tamatau alias Itong;

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A10 warna Biru.

Dikembalikan kepada Aldy Rinaldy Andisi;

- 1 (satu) buah HANDPHONE merek XIAOMI A1 warna MERAH MUDA.

Dikembalikan kepada Fadli Zainudin;

- 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO warna HITAM,

dikembalikan kepada Nasrun AK. Douw alias Nunu;

- 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME yang terdiri dari warna HITAM, SILVER dan EMAS,

dikembalikan kepada Munawir alias Bung;

- 66 (enam puluh enam) lembar Buku Tugas Security Cabang Buol.
- 3 (tiga) lembar daftar absen dan pelaksanaan lembur.
- 59 (limapuluh Sembilan lembar) daftar hadir pegawai Bank Sulteng Cabang Buol dari bulan Agustus sampai dengan Oktober;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atas diri Terdakwa yang disusun secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan telah pula dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa unsur sengaja dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum dipandang tidaklah terpenuhi dan dalam menentukan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, penuntut umum dipandang tidak dapat menunjukkan dengan jelas kualifikasi perbuatan Terdakwa menunjuk pada peranan yang mana atau berperan sebagai apa dalam konteks penyertaan;

Halaman 4 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur kealpaan dalam Dakwaan alternative kedua penuntut umu dipandang tidaklah terpenuhi dengan segala argumentasi hukum yang dituangkan dalam naskah pledooi Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan hukum di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas atau dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan penuntut umum baik alternative pertama maupun alternative kedua sejatinya tidaklah terpenuhi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan argumentasi hukum Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum tetap pada pendapatnya yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan pembedaan sebagaimana telah dituangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI selaku petugas Clening Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol, terdakwa II SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SABAN selaku petugas Clening Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol dan terdakwa III WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG selaku Tukang Parkir pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan MUNAWIR Alias BUNG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Gudang pada Kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal*

Halaman 5 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, yang mengakibatkan kematian, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara serta keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI, terdakwa II SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SABAN masing-masing selaku petugas Clening Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol dan terdakwa III WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG selaku Tukang Parkir pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan MUNAWIR alias BUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 ketika Terdakwa II SYA'BAN GIADE PRATAMA selaku petugas Cleaning Service datang dikantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol sekitar pukul 06.46 wita dengan maksud untuk membersihkan halaman kantor, kemudian pada saat Terdakwa II sedang membersihkan halaman kantor tepatnya di tenda ruang tunggu, Terdakwa II melihat korban KASRIM AS. MAKUR berada didalam ruang kantor dalam keadaan terbaring didepan meja teller tepatnya di samping kursi antrian teller (jarak sekitar 2 meter dari pintu masuk dengan posisi kaki korban menghadap kearah pintu masuk) dengan kondisi tidak mengenakan baju, namun Terdakwa II menganggap korban pada saat itu sedang berbaring karena kepanasan dan untuk mendinginkan tubuhnya, selanjutnya sekitar pukul 07.05 wita saksi ARDI DINATA alias ANDIKA selaku petugas Cleaning Service yang bertugas bagian dalam kantor datang dan tiba dikantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol, lalu saksi ARDI DINATA masuk kedalam kantor melalui pintu utama kantor yang dalam keadaan tidak terkunci, pada saat saksi ARDI DINATA masuk kemudian saksi melihat korban sedang terbaring di samping kursi antrian Teller dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak mengenakan baju dan terdapat muntahan disekitar tubuhnya,

Halaman 6 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ARDI DINATA memanggil Terdakwa II yang pada saat itu sedang membersihkan ruang ATM dengan mengatakan "GIADE, KENAPA DIA INI? MABUK?" sehingga atas panggilan saksi ARDI DINATA tersebut Terdakwa II langsung menghampiri saksi ARDI DINATA dan mendapati korban dalam keadaan terbaring dengan terdapat muntahan disekitar tubuhnya, kemudian Terdakwa II berbicara kepada korban dengan mengatakan "BRO, MARI JO SAYA BAWA KAU KE WC UNTUK CUCI MUKA APA SO TELAMA LAGI PEGAWAI MO DATANG" akan tetapi korban tidak menjawab melainkan hanya merespon dengan mengangkat tangan sebelah kanannya sehingga Terdakwa II mencoba membangunkan korban dengan cara tangan kanan Terdakwa II memegang tangan kanan korban dimana korban merespon pegangan Terdakwa II dengan menggenggam tangan kanan Terdakwa II lalu tangan kiri Terdakwa II memegang punggung korban untuk menopang tubuh korban namun korban pada saat itu tidak mampu untuk berdiri sehingga Terdakwa II kembali membaringkan tubuh korban ke lantai dengan posisi tangan kanannya masih memegang tangan kanan korban dan tangan kirinya masih menahan punggung tubuh korban selanjutnya Terdakwa II berinisiatif untuk menghubungi teman-temanya dengan cara menelpon Terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI, Terdakwa III WIRASTO A. TAMATAU alias ITONG dan saksi MUNAWIR alias BUNG dimana yang menjawab telepon dari Terdakwa II adalah saksi MUNAWIR alias BUNG dengan mengatakan kepada Terdakwa II "SEDIKIT LAGI SAYA KESITU, LAGI GANTI BAJU", selanjutnya pada sekitar pukul 07.10 wita datang Terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol dan langsung masuk ke dalam kantor lalu melihat Terdakwa II yang sedang berjongkok disebelah kiri korban yang dalam keadaan terbaring dilantai dengan posisi korban dengan menggunakan tangan kanannya memukul-mukul pada bagian kanan wajahnya sendiri serta menyentak-nyentakan kaki kanannya ke lantai, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "KENAPA DIA INI" lalu dijawab oleh Terdakwa II "MUNGKIN MABUK MINUM KECUBUNG" kemudian Terdakwa I pergi menyimpan

Halaman 7 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helmnya di meja absen dan mengambil segelas air dari dispenser kemudian kembali mendatangi korban dan pada saat yang sama Terdakwa II melihat Terdakwa III WIRASTO A. TAMATAU alias ITONG telah berada di halaman kantor tepatnya diatas motornya sehingga Terdakwa II langsung memanggil Terdakwa III untuk masuk kedalam kantor, saat masuk ke dalam kantor Terdakwa III melihat korban dalam keadaan terbaring dilantai dengan posisi terlentang disamping kursi antrian teller dimana kedua tangannya berada diatas dadanya serta dalam keadaan tidak memakai baju dan terdapat muntahan dibagian tubuhnya tepatnya di lantai samping kiri dan kanan dekat wajah korban kemudian Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ARDI DINATA dengan mengatakan "KENAPA KASRIM"? lalu Terdakwa II menjawab dengan mengatakan "MUNGKIN DIA MABO", selanjutnya Terdakwa I mengatakan "SAPA TAU NANTI KENA AIR BADANNYA BARU DIA SADAR, MANJO BAKU BANTU ANGKAT KE WC", selanjutnya Para Terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa I memegang tangan kiri korban (tangan kiri Terdakwa I memegang pergelangan tangan kiri korban sedangkan tangan kanan Terdakwa I menahan bahu korban), Terdakwa II memegang tangan kanan korban (tangan kanan Terdakwa II memegang pergelangan tangan korban sedangkan tangan kiri Terdakwa II menahan bahu korban) dan Terdakwa III dengan kedua tangannya memegang kedua kaki korban kemudian Terdakwa III menjepit kaki kanan korban pada bagian pinggang kiri dan kaki kiri korban pada bagian pinggang kanan Terdakwa III, dengan cara tersebut kemudian para Terdakwa membawa tubuh korban ke toilet pria bagian dalam kantor dengan tubuh korban pada bagian punggung belakang menyentuh lantai, dikarenakan kondisi kamar toilet berukuran kecil menyebabkan Para Terdakwa tidak dapat memasukkan korban kedalam kamar toilet sehingga Para Tedakwa meletakkan tubuh korban didepan pintu kamar toilet, selanjutnya Terdakwa I mengambil air dari dalam ember dengan menggunakan gayung untuk selanjutnya Terdakwa I membersihkan muntahan yang

Halaman 8 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih terdapat pada tubuh korban dengan cara membasuh pada bagian wajah, dada, perut, dan kedua tangan korban dari muntahan yang terdapat pada tubuh korban tersebut, sedangkan Terdakwa II pergi mengambil alat pel untuk membersihkan muntahan korban yang masih tercecer di lantai samping kursi antrian teller, pada saat Terdakwa II sedang membersihkan muntahan korban sekitar pukul 07.20 wita Terdakwa II melihat saksi MUNAWIR alias BUNG telah berada dihalaman kantor Bank BPD sehingga Terdakwa II langsung memanggil saksi MUNAWIR alias BUNG dengan mengatakan “ CO NGANA LIA DULU KASRIM JANGAN-JANGAN MABO”, selanjutnya Terdakwa II dan saksi MUNAWIR bersama-sama mendatangi korban yang berada di depan pintu kamar toilet dan melihat Terdakwa I dalam posisi jongkok di sebelah kiri korban sedangkan Terdakwa III dalam posisi berdiri dibagian kaki sebelah kanan korban kemudian Terdakwa II mendekati korban pada bagian sebelah kanan tubuh korban dengan posisi jongkok membersihkan muntahan pada bagian wajah, dada dan perut korban, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada saksi MUNAWIR alias BUNG dengan mengatakan “BUNG, BAGEMANA KALO DIBAWA KOSMU DULU” lalu dijawab oleh saksi MUNAWIR alias BUNG dengan mengatakan “ADOH ADA ISTRIKU DIKOS” kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ATAU BAWA KERUMAHMU DULU SAJA G?” lalu dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan “SAYA JUGA TAKUT DENGAN ORANG TUAKU” kemudian saksi MUNAWIR alias BUNG bertanya dengan mengatakan “ATAU BAWA KERUMAH SAKIT SAJA” dengan Terdakwa III mengatakan “IYO BAWA KARUMAH SAKIT SAJA” akan tetapi Terdakwa I menahannya dengan mengatakan “TUNGGU DULU BUNG, TORANG AMANKAN DULU DIA INI, APA PEGAWAI SUDAH TIDAK LAMA DATANG”, selanjutnya saksi MUNAWIR alias BUNG langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa dan korban, untuk selanjutnya saksi MUNAWIR mengaktifkan mesin antrian dan mematikan lampu-lampu kantor yang masih menyala, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III

Halaman 9 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“BAGAIMANA TORANG AMANKAN DI MES” yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I mengambil kunci kendaraan mobil banking (oto banking) milik PT. Bank Sulteng Cabang Buol yang berada didalam laci meja tepatnya disamping pendingin ruangan pintu masuk kantor kemudian Terdakwa I menuju garasi kantor dan selanjutnya menghidupkan mesin mobil tersebut kemudian Terdakwa I kembali menuju kearah korban yang masih berada didepan pintu kamar toilet sedangkan Terdakwa II pergi mengambil kunci pintu gudang kantor tepatnya didalam lemari yang berada di pentri/dapur kantor, lalu Terdakwa II menuju ke gudang kantor yang letaknya dibelakang gedung utama kantor guna membuka pintu gudang tersebut kemudian Terdakwa II mengambil kain taflak putih yang berada dibelakang pintu gudang lalu menggelarkan kain taflak putih tersebut dilantai guna dijadikan sebagai alas untuk meletakkan korban KASRIM AS MAKUR, setelah itu Terdakwa II kembali menuju kearah korban yang masih berada didepan pintu kamar toilet bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III yang masih mencoba membangunkan korban dengan cara memanggil-manggil nama korban, selanjutnya Para Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa I memegang tangan kanan korban (tangan kanan Terdakwa I memegang pergelangan tangan korban sedangkan tangan kiri Terdakwa I menahan bahu korban), Terdakwa II memegang tangan kiri korban (tangan kiri Terdakwa II memegang pergelangan tangan kiri korban sedangkan tangan kanan Terdakwa II menahan bahu korban) dan Terdakwa III dengan kedua tangannya memegang kedua kaki korban kemudian Terdakwa III menjepit kaki kanan korban pada bagian pinggang kiri dan kaki kiri korban pada bagian pinggang kanan Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa membawa korban kearah kendaraan mobil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I dengan tubuh korban pada bagian punggung belakang menyentuh lantai dan meletakkannya dilantai garasi samping kiri mobil sebelum Para Terdakwa memasukkan korban kedalam mobil, kemudian Terdakwa I membuka pintu samping sebelah kiri mobil kemudian Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa kembali mengangkat tubuh korban dan memasukkannya kedalam mobil dengan cara memasukkan tubuh bagian atas korban terlebih dahulu dan meletakkannya dilantai mobil kemudian menarik tubuh korban ke bagian dalam mobil namun tubuh korban tidak dapat masuk seluruhnya sehingga Terdakwa I menekuk kaki korban agar Terdakwa I dapat menutup pintu mobil, hal mana cara para terdakwa mengangkat tubuh korban tersebut menyebabkan tubuh korban tepatnya pada tulang selangka kiri mengenai pintu mobil selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III dengan berjalan kaki menuju ke gudang terlebih dahulu sedangkan Terdakwa I masuk kedalam mobil melalui pintu depan sebelah kanan untuk mengemudikan mobil tersebut menuju gudang kantor yang berada dibelakang gedung utama, setelah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I tiba dan diberhentikan di depan gudang kantor kemudian Terdakwa I keluar melalui pintu depan samping kanan mobil lalu Terdakwa I membuka pintu samping kiri mobil, selanjutnya para Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa I memegang bagian tubuh korban dari arah bagian atas kepala korban sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memegang kedua kaki korban, untuk selanjutnya dikeluarkan dari dalam mobil selanjutnya Para Terdakwa membawa tubuh korban kedalam gudang dengan cara Terdakwa I memegang tangan kanan korban adapun Terdakwa II memegang tangan kiri korban sementara Terdakwa III memegang kedua kaki korban, setelah berada didalam gudang kemudian Para Terdakwa meletakkan korban diatas kain taflak putih yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa II, hal mana cara para terdakwa menempatkan tubuh korban tersebut menyebabkan tubuh korban tepatnya pada bahu sebelah kiri mengenai kursi yang berada didalam gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa I membuka jendela gudang lalu pergi meninggalkan gudang dengan mengemudikan mobil kearah halaman parkir kantor sedangkan Terdakwa II mengunci pintu gudang lalu menyerahkan kuncinya kepada Terdakwa III kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi meninggalkan gudang tersebut untuk kembali ke kantor untuk melakukan

*Halaman 11 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 11*



aktifitasnya masing-masing;

- Bahwa para Terdakwa mengangkat korban yang dalam keadaan kesadarannya menurun sampai korban ditempatkan didalam gudang dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya sehingga terjadi benturan pada tubuh korban dengan lantai, dengan pintu mobil dan benturan pada kursi yang berada didalam gudang serta keadaan korban yang memberikan repson dengan cara memukul pada bagian kepalanya mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana hasil pemeriksaan fisik pada korban KASRIM AS. MAKUR telah pula dituangkan dalam Visum et Repertum No 353/834.57/RSUD/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kab. Buol telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 10.55 wita terhadap seorang korban penganiayaan yang menurut surat tersebut diatas bernama KASRIM AS. MAKUR, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Terdapat kemerahan pada daerah pelipis kanan, ukuran lima kali lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri, ukuran enam kali empat sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri, ukuran delapan kali enam sentimeter;
- Terdapat kemerahan di punggung, ukuran tiga puluh lima kali dua puluh tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan kemerahan dan luka luka lecet pada tubuh pasien. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa setelah para Terdakwa menempatkan korban KASRIM AS. MAKUR di gudang tersebut, para terdakwa menyembunyikan keadaan korban yang dalam keadaan kesadarannya menurun baik terhadap pegawai kantor maupun pimpinan bank melainkan Terdakwa III hanya menyampaikan keadaan korban kepada saksi MUNAWIR, hal mana keadaan korban tersebut tidak pula disampaikan dalam briefing pada sekitar pukul 08.10 wita yang dipimpin langsung oleh Kepala Cabang dengan diikuti oleh seluruh pegawai dan petugas keamanan serta



petugas cleaning service, sampai kemudian pada sekitar pukul 10.45 wita korban ditemukan oleh keluarganya yakni saksi PERAWATI IMRAN dan saksi AZIZ S. MAKUR di dalam Gudang dengan kondisi tidak sadarkan diri (kesadaran menurun) sehingga oleh keluarga korban membawa korban ke Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol untuk segera mendapatkan penanganan medis, selanjutnya saat berada di Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol korban dalam keadaan kesadaran menurun dan tidak memberikan respon sehingga tenaga medis pada saat itu langsung merujuk korban KASRIM AS. MAKUR ke bagian ICU/IGD Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan kepada korban KASRIM AS. MAKUR tersebut sehingga korban KASRIM AS. MAKUR mendapat tindakan medis dan rawat inap selama 2 (dua) hari sejak hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 11.12 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 20.20 wita korban KASRIM AS. MAKUR dinyatakan meninggal dunia dihadapan keluarga, perawat dan dokter sebagaimana termuat dalam catatan perkembangan dan terintegrasi pasien atas nama KASRIM AS. MAKUR, dengan resume medis sebagai berikut :

- a. Anamnesis : Penurunan kesadaran dan gaduh gelisah, ada muntah .
- b. Riwayat perjalanan penyakit : riwayat kejang tidak diketahui, riwayat penyakit dahulu ada hipertensi.
- c. Pemeriksaan fisik :
  - GCS : E2 (respon mata) M5 (respon motorik) V2 (respon verbal)
9.
  - Terdapat luka memar ukuran 5 cm pada derah pelipis kanan dan luka lecet di tulang selangka kiri, memar daerah pinggang kiri.
- d. Penemuan klinis :
  - Laboratorium : Hb : 15,6 leukosit : 24.900 trombosit : 388.000.
  - Radiologi : dilakukan.
  - Fotoceval : dilakukan.
  - USG Abdomen: tidak dilakukan.
- e. Diagnosa utama :
  - Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik.





- f. Kondisi saat pulang : Meninggal.
- g. Alasan Pulang : Meninggal Dunia.

Perbuatan terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI, terdakwa II SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SABAN dan terdakwa III WIRASTO A. TAMATAU alias ITONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 304 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI selaku petugas Clening Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol, terdakwa II SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SABAN selaku petugas Clening Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol dan terdakwa III WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG selaku Tukang Parkir pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan MUNAWIR Alias BUNG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Gudang pada Kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara serta keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI, terdakwa II SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SABAN masing-masing selaku petugas Clening Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol dan terdakwa III WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG selaku Tukang Parkir pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan MUNAWIR alias BUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 ketika Terdakwa II SYA'BAN GIADE

Halaman 14 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA selaku petugas Cleaning Service datang dikantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol sekitar pukul 06.46 wita dengan maksud untuk membersihkan halaman kantor, kemudian pada saat Terdakwa II sedang membersihkan halaman kantor tepatnya di tenda ruang tunggu, Terdakwa II melihat korban KASRIM AS. MAKUR berada didalam ruang kantor dalam keadaan terbaring didepan meja teller tepatnya di samping kursi antrian teller (jarak sekitar 2 meter dari pintu masuk dengan posisi kaki korban menghadap kearah pintu masuk) dengan kondisi tidak mengenakan baju, namun Terdakwa II menganggap korban pada saat itu sedang berbaring karena kepanasan dan untuk mendinginkan tubuhnya, selanjutnya sekitar pukul 07.05 wita saksi ARDI DINATA alias ANDIKA selaku petugas Cleaning Service yang bertugas bagian dalam kantor datang dan tiba dikantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol, lalu saksi ARDI DINATA masuk kedalam kantor melalui pintu utama kantor yang dalam keadaan tidak terkunci, pada saat saksi ARDI DINATA masuk kemudian saksi melihat korban sedang terbaring di samping kursi antrian Teller dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak mengenakan baju dan terdapat muntahan disekitar tubuhnya, selanjutnya saksi ARDI DINATA memanggil Terdakwa II yang pada saat itu sedang membersihkan ruang ATM dengan mengatakan "GIADE, KENAPA DIA INI? MABUK?" sehingga atas panggilan saksi ARDI DINATA tersebut Terdakwa II langsung menghampiri saksi ARDI DINATA dan mendapati korban dalam keadaan terbaring dengan terdapat muntahan disekitar tubuhnya, kemudian Terdakwa II berbicara kepada korban dengan mengatakan "BRO, MARI JO SAYA BAWA KAU KE WC UNTUK CUCI MUKA APA SO TELAMA LAGI PEGAWAI MO DATANG" akan tetapi korban tidak menjawab melainkan hanya merespon dengan mengangkat tangan sebelah kanannya sehingga Terdakwa II mencoba membangunkan korban dengan cara tangan kanan Terdakwa II memegang tangan kanan korban dimana korban merespon pegangan Terdakwa II dengan menggenggam tangan kanan Terdakwa II lalu tangan

Halaman 15 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa II memegang punggung korban untuk menopang tubuh korban namun korban pada saat itu tidak mampu untuk berdiri sehingga Terdakwa II kembali membaringkan tubuh korban ke lantai dengan posisi tangan kanannya masih memegang tangan kanan korban dan tangan kirinya masih menahan punggung tubuh korban selanjutnya Terdakwa II berinisiatif untuk menghubungi teman-temanya dengan cara menelpon Terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI, Terdakwa III WIRASTO A. TAMATAU alias ITONG dan saksi MUNAWIR alias BUNG dimana yang menjawab telepon dari Terdakwa II adalah saksi MUNAWIR alias BUNG dengan mengatakan kepada Terdakwa II "SEDIKIT LAGI SAYA KESITU, LAGI GANTI BAJU", selanjutnya pada sekitar pukul 07.10 wita datang Terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol dan langsung masuk ke dalam kantor lalu melihat Terdakwa II yang sedang berjongkok disebelah kiri korban yang dalam keadaan terbaring dilantai dengan posisi korban dengan menggunakan tangan kanannya memukul-mukul pada bagian kanan wajahnya sendiri serta menyentak-nyentakan kaki kanannya ke lantai, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "KENAPA DIA INI" lalu dijawab oleh Terdakwa II "MUNGKIN MABUK MINUM KECUBUNG" kemudian Terdakwa I pergi menyimpan helmnya di meja absen dan mengambil segelas air dari dispenser kemudian kembali mendatangi korban dan pada saat yang sama Terdakwa II melihat Terdakwa III WIRASTO A. TAMATAU alias ITONG telah berada dihalaman kantor tepatnya diatas motornya sehingga Terdakwa II langsung memanggil Terdakwa III untuk masuk kedalam kantor, saat masuk ke dalam kantor Terdakwa III melihat korban dalam keadaan terbaring dilantai dengan posisi terlentang disamping kursi antrian teller dimana kedua tangannya berada diatas dadanya serta dalam keadaan tidak memakai baju dan terdapat muntahan dibagian tubuhnya tepatnya di lantai samping kiri dan kanan dekat wajah korban kemudian Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ARDI DINATA dengan mangatakan "KENAPA KASRIM"? lalu Terdakwa II menjawab dengan mengatakan "MUNGKIN DIA MABO",

Halaman 16 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I mengatakan "SAPA TAU NANTI KENA AIR BADANNYA BARU DIA SADAR, MANJO BAKU BANTU ANGKAT KE WC", selanjutnya Para Terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa I memegang tangan kiri korban (tangan kiri Terdakwa I memegang pergelangan tangan kiri korban sedangkan tangan kanan Terdakwa I menahan bahu korban), Terdakwa II memegang tangan kanan korban (tangan kanan Terdakwa II memegang pergelangan tangan korban sedangkan tangan kiri Terdakwa II menahan bahu korban) dan Terdakwa III dengan kedua tangannya memegang kedua kaki korban kemudian Terdakwa III menjepit kaki kanan korban pada bagian pinggang kiri dan kaki kiri korban pada bagian pinggang kanan Terdakwa III, dengan cara tersebut kemudian para Terdakwa membawa tubuh korban ke toilet pria bagian dalam kantor dengan tubuh korban pada bagian punggung belakang menyentuh lantai, dikarenakan kondisi kamar toilet berukuran kecil menyebabkan Para Terdakwa tidak dapat memasukkan korban kedalam kamar toilet sehingga Para Tedakwa meletakkan tubuh korban didepan pintu kamar toilet, selanjutnya Terdakwa I mengambil air dari dalam ember dengan menggunakan gayung untuk selanjutnya Terdakwa I membersihkan muntahan yang masih terdapat pada tubuh korban dengan cara membasuh pada bagian wajah, dada, perut, dan kedua tangan korban dari muntahan yang terdapat pada tubuh korban tersebut, sedangkan Terdakwa II pergi mengambil alat pel untuk membersihkan muntahan korban yang masih tercecer di lantai samping kursi antrian teller, pada saat Terdakwa II sedang membersihkan muntahan korban sekitar pukul 07.20 wita Terdakwa II melihat saksi MUNAWIR alias BUNG telah berada dihalaman kantor Bank BPD sehingga Terdakwa II langsung memanggil saksi MUNAWIR alias BUNG dengan mengatakan " CO NGANA LIA DULU KASRIM JANGAN-JANGAN MABO", selanjutnya Terdakwa II dan saksi MUNAWIR bersama-sama mendatangi korban yang berada didepan pintu kamar toilet dan melihat Terdakwa I dalam posisi jongkok di sebelah kiri korban sedangkan Terdakwa III dalam posisi berdiri dibagian kaki



sebelah kanan korban kemudian Terdakwa II mendekati korban pada bagian sebelah kanan tubuh korban dengan posisi jongkok membersihkan muntahan pada bagian wajah, dada dan perut korban, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada saksi MUNAWIR alias BUNG dengan mengatakan "BUNG, BAGEMANA KALO DIBAWA KOSMU DULU" lalu dijawab oleh saksi MUNAWIR alias BUNG dengan mengatakan "ADOH ADA ISTRIKU DIKOS" kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "ATAU BAWA KERUMAHMU DULU SAJA G?" lalu dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "SAYA JUGA TAKUT DENGAN ORANG TUAKU" kemudian saksi MUNAWIR alias BUNG bertanya dengan mengatakan "ATAU BAWA KERUMAH SAKIT SAJA" dengan Terdakwa III mengatakan "IYO BAWA KARUMAH SAKIT SAJA" akan tetapi Terdakwa I menahannya dengan mengatakan "TUNGGU DULU BUNG, TORANG AMANKAN DULU DIA INI, APA PEGAWAI SUDAH TIDAK LAMA DATANG", selanjutnya saksi MUNAWIR alias BUNG langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa dan korban, untuk selanjutnya saksi MUNAWIR mengaktifkan mesin antrian dan mematikan lampu-lampu kantor yang masih menyala, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "BAGAIMANA TORANG AMANKAN DI MES" yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I mengambil kunci kendaraan mobil banking (oto banking) milik PT. Bank Sulteng Cabang Buol yang berada didalam laci meja tepatnya disamping pendingin ruangan pintu masuk kantor kemudian Terdakwa I menuju garasi kantor dan selanjutnya menghidupkan mesin mobil tersebut kemudian Terdakwa I kembali menuju kearah korban yang masih berada didepan pintu kamar toilet sedangkan Terdakwa II pergi mengambil kunci pintu gudang kantor tepatnya didalam lemari yang berada di pentri/dapur kantor, lalu Terdakwa II menuju ke gudang kantor yang letaknya dibelakang gedung utama kantor guna membuka pintu gudang tersebut kemudian Terdakwa II mengambil kain taflak putih yang berada dibelakang pintu gudang lalu menggelarkan kain taflak putih tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilantai guna dijadikan sebagai alas untuk meletakkan korban KASRIM AS MAKUR, setelah itu Terdakwa II kembali menuju kearah korban yang masih berada didepan pintu kamar toilet bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III yang masih mencoba membangunkan korban dengan cara memanggil-manggil nama korban, selanjutnya Para Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa I memegang tangan kanan korban (tangan kanan Terdakwa I memegang pergelangan tangan korban sedangkan tangan kiri Terdakwa I menahan bahu korban), Terdakwa II memegang tangan kiri korban (tangan kiri Terdakwa II memegang pergelangan tangan kiri korban sedangkan tangan kanan Terdakwa II menahan bahu korban) dan Terdakwa III dengan kedua tangannya memegang kedua kaki korban kemudian Terdakwa III menjepit kaki kanan korban pada bagian pinggang kiri dan kaki kiri korban pada bagian pinggang kanan Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa membawa korban kearah kendaraan mobil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I dengan tubuh korban pada bagian punggung belakang menyentuh lantai dan meletakkannya dilantai garasi samping kiri mobil sebelum Para Terdakwa memasukkan korban kedalam mobil, kemudian Terdakwa I membuka pintu samping sebelah kiri mobil kemudian Para Terdakwa kembali mengangkat tubuh korban dan memasukkannya kedalam mobil dengan cara memasukkan tubuh bagian atas korban terlebih dahulu dan meletakkannya dilantai mobil kemudian menarik tubuh korban ke bagian dalam mobil namun tubuh korban tidak dapat masuk seluruhnya sehingga Terdakwa I menekuk kaki korban agar Terdakwa I dapat menutup pintu mobil, hal mana cara para terdakwa mengangkat tubuh korban tersebut menyebabkan tubuh korban tepatnya pada tulang selangka kiri mengenai pintu mobil selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III dengan berjalan kaki menuju ke gudang terlebih dahulu sedangkan Terdakwa I masuk kedalam mobil melalui pintu depan sebelah kanan untuk mengemudikan mobil tersebut menuju gudang kantor yang berada dibelakang gedung utama, setelah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I tiba dan diberhentikan di depan gudang kantor kemudian

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I keluar melalui pintu depan samping kanan mobil lalu Terdakwa I membuka pintu samping kiri mobil, selanjutnya para Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa I memegang bagian tubuh korban dari arah bagian atas kepala korban sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memegang kedua kaki korban, untuk selanjutnya dikeluarkan dari dalam mobil selanjutnya Para Terdakwa membawa tubuh korban kedalam gudang dengan cara Terdakwa I memegang tangan kanan korban adapun Terdakwa II memegang tangan kiri korban sementara Terdakwa III memegang kedua kaki korban, setelah berada didalam gudang kemudian Para Terdakwa meletakkan korban diatas kain taflak putih yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa II, hal mana cara para terdakwa menempatkan tubuh korban tersebut menyebabkan tubuh korban tepatnya pada bahu sebelah kiri mengenai kursi yang berada didalam gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa I membuka jendela gudang lalu pergi meninggalkan gudang dengan mengemudikan mobil kearah halaman parkir kantor sedangkan Terdakwa II mengunci pintu gudang lalu menyerahkan kuncinya kepada Terdakwa III kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi meninggalkan gudang tersebut untuk kembali ke kantor untuk melakukan aktifitasnya masing-masing;

- Bahwa para Terdakwa mengangkat korban yang dalam keadaan kesadarannya menurun sampai korban ditempatkan didalam gudang dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya sehingga terjadi benturan pada tubuh korban dengan lantai, dengan pintu mobil dan benturan pada kursi yang berada didalam gudang serta keadaan korban yang memberikan repson dengan cara memukul pada bagian kepalanya mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana hasil pemeriksaan fisik pada korban KASRIM AS. MAKUR telah pula dituangkan dalam Visum et Repertum No 353/834.57/RSUD/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kab. Buol telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 10.55 wita terhadap seorang korban penganiayaan yang menurut surat tersebut

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas bernama KASRIM AS. MAKUR, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Terdapat kemerahan pada daerah pelipis kanan, ukuran lima kali lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri, ukuran enam kali empat sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri, ukuran delapan kali enam sentimeter;
- Terdapat kemerahan di punggung, ukuran tiga puluh lima kali dua puluh tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan kemerahan dan luka luka lecet pada tubuh pasien. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa setelah para Terdakwa menempatkan korban KASRIM AS. MAKUR di gudang tersebut, para terdakwa menyembunyikan keadaan korban yang dalam keadaan kesadarannya menurun baik terhadap pegawai kantor maupun pimpinan bank melainkan Terdakwa III hanya menyampaikan keadaan korban kepada saksi MUNAWIR, hal mana keadaan korban tersebut tidak pula disampaikan dalam briefing pada sekitar pukul 08.10 wita yang dipimpin langsung oleh Kepala Cabang dengan diikuti oleh seluruh pegawai dan petugas keamanan serta petugas cleaning service, sampai kemudian pada sekitar pukul 10.45 wita korban ditemukan oleh keluarganya yakni saksi PERAWATI IMRAN dan saksi AZIZ S. MAKUR di dalam Gudang dengan kondisi tidak sadarkan diri (kesadaran menurun) sehingga oleh keluarga korban membawa korban ke Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol untuk segera mendapatkan penanganan medis, selanjutnya saat berada di Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol korban dalam keadaan kesadaran menurun dan tidak memberikan respon sehingga tenaga medis pada saat itu langsung merujuk korban KASRIM AS. MAKUR ke bagian ICU/IGD Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan kepada korban KASRIM AS. MAKUR tersebut sehingga korban KASRIM AS. MAKUR mendapat tindakan medis dan rawat inap selama 2 (dua) hari sejak hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 11.12 wita sampai

Halaman 21 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 20.20 wita korban KASRIM AS. MAKUR dinyatakan meninggal dunia dihadapan keluarga, perawat dan dokter sebagaimana termuat dalam catatan perkembangan dan terintegrasi pasien atas nama KASRIM AS. MAKUR, dengan resume medis sebagai berikut :

- h. Anamnesis : Penurunan kesadaran dan gaduh gelisah, ada muntah .
- i. Riwayat perjalanan penyakit : riwayat kejang tidak diketahui, riwayat penyakit dahulu ada hipertensi.
- j. Pemeriksaan fisik :
  - GCS : E2 (respon mata) M5 (respon motorik) V2 (respon verbal)
- 9.
- Terdapat luka memar ukuran 5 cm pada derah pelipis kanan dan luka lecet di tulang selangka kiri, memar daerah pinggang kiri.
- k. Penemuan klinis :
  - Laboratorium : Hb : 15,6 leukosit : 24.900 trombosit : 388.000.
  - Radiologi : dilakukan.
  - Fotoceval : dilakukan.
  - USG Abdomen: tidak dilakukan.
- l. Diagnosa utama :
  - Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik.
- m. Kondisi saat pulang : Meninggal.
- n. Alasan Pulang : Meninggal Dunia.

Perbuatan terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI, terdakwa II SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SABAN dan terdakwa III WIRASTO A. TAMATAU alias ITONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 359 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPid.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan demikian, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan siding akan dilanjutkan

Halaman 22 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda pembuktian dan memerintahkan terlebih dahulu kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan semua alat buktinya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PERAWATI IMRAN alias PERA alias HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersodongkan untuk memberikan keterangan terkait meninggalnya suami saksi yaitu Kasrim AS Makur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.45 Wita pertama kali saksi melihat korban KASRIM AS MAKUR sudah tidak sadarkan diri di dalam gudang kantor Bank BPD Sulteng Cabang Buol dengan posisi tidur terlentang kepala miring kiri, tangan kanan berada di samping kepala kanan, tanpa menggunakan baju dan sepatu, hanya menggunakan celana satpam berwarna biru dongker, dan masih menggunakan kaos kaki;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari minggu tanggal 20 September 2020, Sekitar pukul 20.00 Wita terakhir kali saksi melihat korban KASRIM AS MAKUR saat akan pergi ke Bank BPD Sulteng Cab.Buol untuk bekerja sebagai satpam, dan kondisinya dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mencari keberadaan korban KASRIM AS MAKUR karena saksi merasa tidak seperi biasanya, dimana korban KASRIM AS MAKUR sudah waktu off namun belum pulang ke rumah, yang saksi lakukan pada saat saksi mencari korban KASRIM AS MAKUR;
- Bahwa pada pukul 10.10 Wita saksi menelpon Saksi Munawir ke no hp nya 0821 9307 0613 dan di jawab oleh Saksi Munawir kemudian saksi langsung mengatakan "HALO MANA PAK KASRIM", kemudian Saksi Munawir mengatakan ke saksi "SEBELUMNYA SAYA MAU BERTANYA KAMU TIDAK ADA MASALAH.?" lalu saksi mengatakan "TIDAK" namun Saksi Munawir mengulangi pertanyaannya "KAMU TIDAK ADA MASALAH.?" sehingga saksi mengatakan "TIDAK, MANA PAK KASRIM.!!" dan Saksi Munawir mengatakan "ADA" lalu saksi mengatakan "MANA SAKSI MAU BERBICARA DENGAN PAK KASRIM" Kemudian Saksi Munawir mengatakan "ADA ADENYA,

Halaman 23 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURUH KEMARI” kemudian saksi memberikan hp tersebut ke saksi AJIZ yang adalah orang tua kandung Korban KASRIM AS MAKUR, lalu saksi pergi membangunkan Saksi ARIANSAH adik kandung Korban KASRIM AS MAKUR, namun pada saat saksi pergi membangunkan Saksi ARIANSAH, saksi sempat mendengar Saksi AJIZ mengatakan “HALO MANA ANAK SAYA, SUDAH MATI ANAK SAYA.? SAYA INI PAPANYA, MANA ANAK SAYA? KELUARGA MAU KESITU, setelah itu Saksi AJIZ memberikan hp tersebut ke saksi;

- Bahwa sekitar pukul 10.40 Wita saksi bersama saksi NUR ASNI, saksi ARIANSAH dan saksi AJIZ tiba di kantor Bank BPD sulteng Cab Buol, lalu saksi AJIZ pergi ke saksi NASRUN AK.DOOW alias NUNU yang berada ditempat slip storan tenda halaman Bank BPD Sulteng Cab Buol, kemudian Saksi Munawir menemui saksi, saksi NUR ASNI, dan saksi ARIANSAH yang berada di parkir depan toilet, Lalu saksi Munawir mengajak kami ke depan mesin genset Kemudian Saksi Munawir menanyakan ke saksi “KAMU ADA MASALAH?” dan saksi menjawab “TIDAK ADA, SEDANGKAN TURUN DARI RUMAH TADI MALAM ADA BAE – BAE”, kemudian saksi menanyakan dimana Korban KASRIM AS MAKUR, lalu Saksi Munawir mengatakan “ADA DI MESS, KAMI AMANKAN” setelah itu Terdakwa ALDI yang adalah cleaning service menemui kami dan mengatakan “JANGAN RIBUT, KALAU KETAHUAN ORANG KANTOR PAK KASRIM MAU DI PECAT” dan langsung menanyakan ke saksi jika saksi istri dari Korban KASRIM AS MAKUR, lalu saksi mengatakan bahwa saksi adalah istrinya Korban KASRIM AS MAKUR, setelah itu Saksi AJIZ datang dan Saksi Munawir mengajak Saksi AJIZ bercerita ke tempat yang agak jauh dari kami, dan Terdakwa ALDI mengatakan “KAMI DAPAT SO TIDAK SADAR DI DEPAN TELER, TORANG TARIK KE KAMAR MANDI, DIA MUNTA ADA KULIT KACANG DI MUNTA, LALU TORANG TARIK KE KAMAR MANDI, SAMPAI DIKAMAR MANDI TORANG SIRAM TETAP TIDAK SADAR, BARU TORANG AMANKAN, KARENA ADA BREAING PAGI-PAGI” lalu saksi mengatakan “ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM KALAU DIA MABO KAMU SERET – SERET DIA, KENAPA KAMU TIDAK DAPA CIUM BAU MINUMAN, ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM BARU BAGAIMANA KEJADIANNYA” lalu Terdakwa ALDI mengatakan “DIA MUNTA ADA KULIT KACANG” dan saksi mengatakan “ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM DIA ITU ADA RIWAYAT HIPERTENSI

Halaman 24 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



KALAU PUSING PASTI MUNTA” Lalu Terdakwa ALDI mengatakan “ASTAGA KAMI TIDAK TAHU KA” dan Terdakwa ALDI langsung membawa saksi, saksi NUR ASNI, dan saksi ARIANSAH ke gudang tempat Korban KASRIM AS MAKUR berada;

- Bahwa pada saat kami tiba di gudang, Terdakwa ALDI menutup pintu dan mengatakan “JANGAN RIBUT, SUPAYA TIDAK KETAHUIAN ORANG KANTOR” dan saksi melihat posisi Korban KASRIM AS MAKUR dalam posisi tidur terlentang diatas lantai, kepala miring sedikit ke kiri, tangan kanan berada di samping kepala kanan, tanpa menggunakan baju dan sepatu, hanya menggunakan celana satpam berwarna biru dongker, memakai kaos kaki, kancing celana dan ikat pinggang dalam keadaan terbuka, bibir atas dan bawah sebelah kanan berwarna hitam, dan ada bercak pasir di bagian bibir kanan, dan telinga kanan, punggung kiri berwarna merah, lalu saksi berusaha membangunkan Korban KASRIM AS MAKUR, dengan cara menepuk kedua pahanya dan mengatakan “PAPA BULAN, PAPA BULAN KENAPA KAU INI UMA EH” lalu Saksi AJIZ datang dan membisikan kata-kata di telinga kanan Korban KASRIM AS MAKUR namun saksi tidak mendengar jelas apa yang di katakan oleh Saksi AJIZ ke Korban KASRIM AS MAKUR;

- bahwa kemudian Saksi AJIZ langsung meluruskan kepala Korban KASRIM AS MAKUR, lalu tangan kanan Korban KASRIM AS MAKUR di gerkannya ke arah atas kepala sehingga kami merasa panik, dan Saksi Munawir mengatakan “PAK KALAU BEGINI, MODELNYA INI KECUBUNG”, dan saksi NUR ASNI menanyakan apa itu kecubung, karena saksi mengetahui apa itu kecubung saksi menjelaskan ke saksi NUR ASNI bahwa “ITU KECUBUNG BUAH YANG ADA DIHUTAN TAPI TIDAK TAHU BUAH APA, DORANG SANGRAI DORANG CAMPURKAN DI MINUMAN”, kemudian Saksi Munawir mengatakan “TORANG MO TUNGGU TIGA SAMPAI EMPAT JAM SAMPAI DIA SADAR” dan kami dalam keadaan panik lalu saksi mengatakan “PAPA, TORANG MO BAWA KE RUMAH SAKIT JO” kemudian Saksi AJIZ menyuruh saksi NUR ASNI untuk menelpon suaminya, setelah itu saksi mengambil tas Korban KASRIM AS MAKUR yang berada di atas berkas – berkas tidak jauh dari pintu, ada seseorang tidak saksi tidak kenal namun pada saat sudah di rumah Saksi ARIANSAH mengatakan bahwa orang tersebut adalah tukang parkir, datang dan memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Korban KASRIM AS MAKUR ke saksi, lalu saksi melihat isi panggilan di handphone Korban KASRIM AS MAKUR ada lima panggilan dari saksi tidak di jawab, dua panggilan dari Perempuan ILA, dan ada nomor yang tidak terdaftar dikontak, memanggil namun tidak di jawab, kemudian Terdakwa ALDI mengatakan "TUNGGU SEKITAR LIMA MENIT OTO MASIH BA ISI BENSIN DI PERTAMINA";

- Bahwa setelah mobil tiba lalu korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil namun pada saat dimasukkan di dalam mobil dalam keadaan sembunyi-sembunyi seperti orang yang takut ketahuan, lalu kami membawa Korban KASRIM AS MAKUR dengan mobil ke rumah sakit, dan pada saat itu yang membawa mobil adalah LUKEN, saksi duduk di depan sampingnya sopir, lalu Terdakwa ALDI duduk di belakang sopir, Saksi AJIZ duduk di belakang saksi, dan Korban KASRIM AS MAKUR posisi tidur dimana kepalanya berada di atas paha Terdakwa ALDI dan kakinya berada di atas paha Saksi Saksi AJIZ;

- Bahwa pada saat di rumah sakit langsung di bawah ke ruang UGD dan langsung ditangani oleh dokter dan perawat, kemudian Saksi WANTO menyuruh saksi untuk bertemu dengan Saksi Munawir menanyakan baju korban, namun saksi hanya menelpon Saksi Munawir dan saksi menanyakan baju milik korban, kemudian saksi pulang ke rumah mencari kartu BPJS dan kembali lagi ke rumah sakit, lalu Saksi Munawir menelpon saksi dan mengatakan bahwa baju milik Korban KASRIM AS MAKUR sudah didapat dan disimpan dalam kantong lalu di gantung diatas motor, kemudian saksi mengatakan "MOTOR DI MANA, MINTA TOLONG AMANKAN DULU MOTORNYA" lalu Saksi Munawir mengatakan ini ada di tenda;

- Bahwa saksi sempat melihat korban mengelus-ngelus kepalanya dengan menggunakan tangan kanannya, sambil mengangkat kaki kanannya, kemudian saat akan di pasang kateter Terdakwa ALDI pergi mencari sarung, dan setelah Terdakwa ALDI kembali Terdakwa ALDI membuka kaos kaki lalu diberikan ke saksi, kemudian kami membuka celana Korban KASRIM AS MAKUR, lalu celana dan celana dalam kami simpan dikantongan hitam, dan kaos kaki di kantong bening, dan pada saat akan di pasang kateter Korban KASRIM AS MAKUR merasa kesakitan dan sempat mengatakan "SAKIT", setelah itu Terdakwa ALDI mengatakan ke saksi "KA MINTA MAAF TORANG TIDAK TAHU MO BEGINI KEJADIANNYA";

Halaman 26 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat gudang tersebut dalam keadaan kotor, dan terdapat tumpukan berkas yang mengelilingi Korban KASRIM AS MAKUR sehingga tidak layak jika Korban KASRIM AS MAKUR dengan kondisi yang tidak sadarkan diri hanya disimpan didalam gudang, seharusnya di bawa ke rumah sakit atau di hubungi pihak keluarga;
- Bahwa Saksi saat korban pergi tugas jaga saat itu saksi melihat Korban KASRIM AS MAKUR menggunakan pakaian : 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan Green Field The; 1 (satu) buah baju berkerak warna hitam bertuliskan Security; 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru dongker; 1 (satu) buah ikat pinggang besar warna hitam; 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau bertuliskan V.Sport;
- Bahwa pada saat diminta persetujuan/penolakan tindakan kedokteran; bedah, invasi dan prosedur beresiko tinggi lainnya, dalam surat tersebut terdapat tanda tangan saksi selaku istri korban yang berisi penolakan tindakan untuk dilakukan operasi atau tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan, atas dasar apa sehingga tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan menjadi tidak dilakukan karena adanya penolakan dari pihak keluarga yang saksi tandatangani, saksi menjelaskan karena pada saat itu dokter menjelaskan ke keluarga bahwa tindakan tersebut mengandung resiko, sehingga saksi dan keluarga melakukan penolakan.
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Buol sudah menjelaskan kepada keluarga untuk pentingnya di lakukan otopsi, namun pihak keluarga masih melakukan penolakan untuk dilakukan otopsi, karena kalau dilihat dari kasat mata sudah terlihat jelas ada kemerahan di tubuh sebelah kiri korban;
- Bahwa korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit yang saksi ketahui pada bulan agustus 2020 korban Kasrim AS Makur beberapa kali merasakan sakit kepala dan mengonsumsi obat paracetamol dan korban Kasrim AS Makur juga beberapa kali pernah mengeluh sakit dibagian perut;
- Bahwa sebagai suami istri, saksi dan korban Kasrim AS Makur pernah beberapa kali bertengkar dan pertengkaran yang sedikit hebat menurut saksi pada tanggal 18 September 2020 dimana korban Kasrim AS Makur sempat marah kepada saksi dengan mengatakan ke saksi

Halaman 27 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jujur Saya sebenarnya tidak mau pisah dengan kau, kalau mau urus pisah kau yang urus cerai”

- Bahwa saksi pernah menemani korban Kasrim AS Makur pergi ke dokter puskesmas Momunu dr. Prayogi Al Syah dan saksi mendengar dokter mengatakan kalau korban Kasrim AS Makur memiliki tensi tekanan darah tinggi, dan gejala kencing batu;

- Bahwa saksi yang melapor kepada pihak kepolisian karena menemukan bekas kemerahan di tubuh korban Kasrim AS Makur;

Terhadap keterangan saksi Perawati Imran, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aziz S. Makur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa, Korban KASRIM AS MAKUR merupakan SATPAM di kantor Bank sulteng tersebut dan pada saat itu korban KASRIM AS MAKUR sedang melaksanakan tugas piket jaga di bank tersebut sebagai Satpam dan untuk kejadian korban KASRIM AS MAKUR sampai tidak sadarkan diri saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.45 wita saksi menemukan korban KASRIM AS MAKUR sedang tidak sadarkan di diri di dalam Gudang kantor bank Sulteng cabang buol;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi menanyakan kepada Istri korban KASRIM AS MAKUR yaitu saksi PERAWATI IMRAN “ KAU SUDAH TELPON SUAMIMU” dan saksi PERAWATI IMRAN mengatakan “ SUDAH PA TAPI DIA TIDAK ANGKAT” kemudian saksi menyuruh saksi PERAWATI IMRAN untuk menelephone saksi Munawir dan saksi Munawir tersebut menyuruh saksi untuk datang ke bank sulteng tersebut sesampainya disana saksi melihat korban KASRIM AS MAKUR tidak sadarkan diri;

- Bahwa kondisi korban KASRIM AS MAKUR pada saat itu sudah tidak sadarkan diri dan berada di dalam gudang dari bank sulteng tersebut dengan posisi terbaring dan tidak menggunakan baju serta

Halaman 28 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancing celana dari korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan terbuka;

- Bahwa pada saat di rumah sakit Terdakwa Aldi Saputra mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Aldi Saputra dan teman Cleaning servicenya yang membawa korban KASRIM AS MAKUR ke gudang pada saat itu.

- Bahwa pada saat itu saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 10.30 wita dan sampai di kantor Bank Sulteng tersebut sekitar pukul 10.45 wita.

- Bahwa dari pihak Bank tidak pernah menghubungi saksi, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi Perawati menelepon saksi Munawir dan kemudian kami datang ke Bank sulteng tersebut;

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu korban KASRIM AS MAKUR pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita pada saat korban KASRIM AS MAKUR akan pergi bekerja di kantor Bank Sulteng sebagai SATPAM di KANTOR bank sulteng tersebut kondisi korban KASRIM AS MAKUR pada saat itu dalam keadaan baik baik saja, di mana pada saat itu juga saksi berpesan kepada korban KASRIM AS MAKUR "HATI HATI NAK TIDUR" dan korban KASRIM AS MAKUR mengatakan " IYA PA";

- Bahwa menurut saksi Korban KASRIM AS MAKUR tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya;

- Bahwa pada hari senin rombongan Puskesmas kecamatan Momunu datang mengunjungi SDN 1 Pajeko, kemudian sekitar pukul 10,00 wita saksi PERAWATI IMRAN datang kerumah saksi, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi PERAWATI IMRAN "PERA SUDAH KAU BEL KESANA SUAMIMU" saksi PERAWATI IMRAN " SAKSI SUDAH BEL PA TAPI NO NYA TIDAK DI ANGKAT" kemudian saksi mengatakan "KAN ADA TEMANNYA,NAWIR ITU CO BEL KESANA DULU" kemudian saksi PERAWATI IMRAN menelephone saksi Munawir kemudian saksi mengatakan "MARI SAMA SAKSI" kemudian saksi berbicara melalui via Handphone dengan saksi Munawir dengan mengatakan "HALO. HALO HALO DIMANA KAU NAWIR, MANA KASRIM" kemudian saksi Munawir Mengatakan ", OM OM OM JANGAN MARAH OM, SILAHKAN DATANG KE KANTOR" dan saksi mengatakan " KALAU BEGITU TUNGGU DATANG KELUARGA".

Halaman 29 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian sekitar pukul 10.30 wita saksi mengajak anak saksi Saksi ARIANSYAH untuk pergi ke bank Sulteng kemudian setibanya di Bank Sulteng saksi pergi menemui saksi NUNU dan saksi Nunu langsung mengatakan “ ADA APA OM” dan saksi mengatakan “ SAKSI INI PAPANYA KASRIM, MANA KASRIM BELUM ADA PULANG” saksi NUNU mengatakan “ ITU MOTORNYA TAPARKIR TAPI BELUM ADA DIA PULANG, BUKAN MAIN INI ANAK ANAK” dengan menggunakan bahasa daerah buol. Kemudian saksi mengatakan “ SAKSI INI PAK DI TELPON” dan saksi NUNU mengatakan “ SIAPA YANG TELPON” dan saksi menjawab “ NAWIR, SAKSI DISURUH KEKANTOR, MANA NAWIR” dan saksi NUNU menjawab “ ADA DISANA DI BELAKANG” kemudian saksi menuju belakang kantor Bank Sulteng tersebut dan sesampainya disana saksi melihat saksi Munawir kemudian saksi mengatakan “ NAWIR MANA KASRIM” Saksi Munawir mengatakan “ ADA TAPI JANGAN RIBUT, KARENA KALAU DI KETAHUI KEPALA BANK, PASTI DI PECAT DARI BANK INI, KARENA ANAK BAPAK INI KONSUMSI OBAT TERLARANG” saksi mengatakan “ APA, NARKOBA” saksi Munawir menjawab “TIDAK” “ APA, MINUMAN KERAS” saksi Munawir mengatakan “TIDAK, KECUBUNG” saksi mengatakan “ APA ITU KECUBUNG” saksi Munawir mengatakan “BANYAK DI HUTAN, KARENA KECUBUNG TIDAK BERBAU”;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke menuju gudang namun saksi Munawir menahan saksi, tidak lama kemudian datang saksi PERAWATI IMRAN dan perempuan NUR ASNI dan bertemu dengan Terdakwa Aldi Saputra kemudian saksi PERAWATI IMRAN dan saksi NUR ASNI berjalan menuju gudang tersebut setelah itu Terdakwa Aldi Saputra membuka pintu gudang tersebut kemudian mereka pun masuk disusul anak saksi yaitu saksi ARIANSYAH kemudian saksi pun masuk;
- Bahwa pada saat saksi sudah di dalam gudang tersebut saksi melihat KORBAN KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di lantai, kondisi korban KASRIM AS MAKUR tersebut yaitu tidak memakai baju dan kancing celana Korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan terbuka dan saksi juga melihat mulut korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan bengkok, melihat Hal tersebut saksi langsung memegang mulut korban KASRIM AS MAKUR dan meluruskannya dan saksi mengatakan “ RIM RIM RIMO KENAPA KAU BEGINI NAK, korban KASRIM AS MAKUR langsung bergerak dan bersuara “ MMMM” tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang anak saksi yaitu saksi WANTO melihat saksi WANTO saksi langsung mengatakan “PULANG SAJA KAU WANTO PIGI AMBIL OTO, KITORANG LANGSUNG KERUMAH SAKIT” kemudian tiba tiba datang mobil INOVA WARNA SILVER milik Bank Sulteng;

- Bahwa karena sudah ada mobil saksi pun langsung mengangkat korban KASRIM AS MAKUR ke mobil tersebut dengan posisi saksi memegang badan korban KASRIM AS MAKUR, saksi Wanto memegang bahu sebelah kanan korban KASRIM AS MAKUR, Terdakwa Aldi Saputra di bahu sebelah kiri dari korban KASRIM AS MAKUR saksi Munawir di bagian kaki dari korban KASRIM AS MAKUR dan saksi ARIANSYAH di bagian kaki pada saat itu;

- Bahwa kemudian kami membawa korban KASRIM AS MAKUR ke dalam mobil tersebut dan meletakkan korban KASRIM AS MAKUR di bagian tengah mobil tersebut. pada saat di dalam mobil tersebut saksi mengatakan kepada saksi Munawir, dan Terdakwa Aldi Saputra “ PAK NUNU SUDAH TAU INI” merekapun menjawab “SUDAH DIA TAU” kami pun menuju rumah sakit buol, sesampainya di rumah sakit Buol korban KASRIM AS MAKUR langsung di tangani oleh perawat rumah sakit tersebut dan dilakukan pertolongan pertama dengan cara di impus dan di pasang alat bantu pernapasan;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa Aldi Saputra “ ALDI SIAPA YANG MENEMUKAN KASRIM PERTAMA WAKTU DIA TERGELETAK DI DALAM BANK” kemudian Terdakwa Aldi Saputra mengatakan “ SAKSI DENGAN TEMANKU” saksi mengatakan “ JAM BERAPA” Terdakwa Aldi Saputra mengatakan “SEKITAR JAM ENAM LEWAT” kemudian saksi pun diam. Kemudian beberapa saat kemudian datang kepala Bank Sulteng tersebut dan mengatakan “KASRIM INI” saksi mengatakan “IYA PAK KASRIM INI SAKSI ORANG TUANYA” kemudian kepala bank sulteng tersebut mengatakan “ KENAPA INI ADA BEKAS LUKA DI BAGIAN LEHERNYA” saksi pun menjawab “IYA PAK BEGINI KEADAANNYA WAKTU KITORANG TEMUKAN DI GUDANG, SAKSI KIRA TIDAK SULIT PAK CARI MASALAH INI KARENA ADA CCTV DI BANK ” dan kepala Bank tersebut mengatakan “RUSAK CCTV PAK SUDAH DUA MINGGU RUSAK”;

Halaman 31 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban KASRIM AS MAKUR tidak sadarkan diri, pada saat itu pada saat pertama sampai kerumah sakit buol tersebut korban KASRIM AS MAKUR dilakukan pertolongan pertama yakni di pasangkan impus, di pasangi bantuan pernapasan,serta di ukur tekanan darah, Saksi sempat menanyakan kepada perawat tersebut tentang berapa tekanan darah korban KASRIM AS MAKUR pada saat itu dan perawat tersebut mengatakan darah tekanan darah korban KASRIM AS MAKUR yaitu 130. Kemudian sekitar dua kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah dan hasilnya yaitu 160. Kemudian pada pukul pada pukul 13.30 setelah saksi pulang dari sholat isha saksi mendapati korban KASRIM AS MAKUR sedang di pindahkan ke ruang ICU kemudian setelah sampai di ruang ICU korban KASRIM AS MAKUR kembali dilakukan pengukuran tekanan darah dan hasilnya 237/76 setelah itu tangan Kanan dan kaki kanan korban KASRIM AS MAKUR di ikat karena bergerak terus dan sampai meninggal dunia lelaki KASRIM tidak sadarkan diri;
- Bahwa Korban KASRIM AS MAKUR meninggal dunia pada tanggal 22 September sekitar jam 20.00 wita;
- Bahwa Korban KASRIM AS MAKUR pernah dirawat di rumah sakit pada tahun 2014 selama 2 hari karena mengalami HIPERTENSI;
- Bahwa Terdakwa Aldi Saputra mengatakan kepada saksi mengapa sehingga korban KASRIM AS MAKUR di tempatkan di gudang karena mereka takut korban KASRIM AS MAKUR di ketahui kepala bank kerena menurut mereka korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa Aldi Saputra mengatakan kepada saksi bahwa yang membawa korban KASRIM AS MAKUR ke gudang yaitu Terdakwa Aldi Saputra bersama temannya;
- Bahwa kondisi korban KASRIM AS MAKUR pada saat di gudang waktu itu yaitu korban KASRIM AS MAKUR tidak sadarkan diri di mana korban KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di lantai, kondisi korban KASRIM AS MAKUR tersebut yaitu tidak memakai baju dan kancing celana Korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan terbuka, celana korban KASRIM AS MAKUR tersebut dalam keadaan basah dan saksi juga melihat mulut korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan bengkok;

Halaman 32 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pihak dokter menyarankan korban KASRIM AS MAKUR untuk di rujuk ke Palu atau ke Gorontalo guna di lakukan CTSCAN karena di rumah sakit keterbatasan alat medis namun saksi bersama keluarga menolak rujukan tersebut karena saksi dan keluarga melihat kondisi korban KASRIM AS MAKUR tidak memungkinkan lagi untuk di rujuk ke Palu atau ke Gorontalo pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu di buat kan surat penolakan yang di buat oleh pihak rumah sakit dan yang menandatangani surat tersebut yaitu saksi sendiri, saksi HASNI S. MAKUR dan lelaki JASMIN S. MAKUR;
- Bahwa pihak kepolisian telah menyarankan untuk di lakukan tindakan otopsi dan pihak kepolisian telah memberitahukan kepada kami pihak keluarga bahwa pentingnya tindakan otopsi tersebut namun saksi menolak tindakan tersebut karena saksi tidak tega kepada almarhum anak saksi korban KASRIM AS MAKUR untuk dilakukan tindakan otopsi tersebut dan menurut saksi sudah ada bekas bekas luka di tubuh korban KASRIM AS MAKUR sudah cukup untuk membuktikan perbuatan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi Aziz S. Makur, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

3. Saksi NUR'ASNI alias ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.40 wita saksi bersama dengan saksi Perawati, ANCA dan saksi AJIZ menemukan korban KASRIM AS. MAKUR dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam mess yang dijadikan gudang tepatnya dibelakang kantor Bank Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.19 wita saksi bersama dengan saksi Perawati yang mengendarai 1 motor dan saksi Aziz dengan lelaki anca mengendarai 1 motor menuju dari rumah ke kantor Bank BPD kemudian sekitar pukul 10.26 wita saksi bersama dengan rombongan sampai di kantor BPD lalu saksi Perawati langsung menemui saksi

Halaman 33 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawir menanyakan keberadaan korban lalu saksi Munawir mengajak saksi Perawati menuju depan mesin generator listrik bank BPD untuk mengobrol kemudian saksi menyusul saksi Perawati dan saat itu saksi Perawati bertanya kepada saksi Munawir 'MANA PAK KASRIM?' dan saksi Munawir menjawab "ADA DIAMANKAN DI MES" lalu saksi Perawati langsung ingin menemui korban Kasrim namun saksi Munawir menahannya dan bertanya 'TUNGGU DULU, SEBETULNYA ADA MASALAH APA KAU DENGAN KASRIM' lalu saksi Perawati menjawab 'TIDAK ADA MASALAH' lalu saksi Munawir berkata 'SOALNYA DIA TIDAK SADAR, MABO, DIA JUGA ADA MUNTAH DISITU' lalu saksi Perawati spontan berkata DIA MUNTAH? KALO DIA SO MUNTAH BEGITU BERARTI DIA ADA HIPERTENSI, saat itu juga Terdakwa Aldi Saputra yang sebagai CS datang kepada kami dan berkata "YANG MANA ISTRINYA PAK KASRIM?" lalu saksi berkata "YANG INI" sambil menunjuk saksi Perawati kemudian Terdakwa Aldi Saputra menceritakan bahwa pada saat dirinya menemukan korban Kasrim, korban Kasrim sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dalam keadaan mabuk didepan Teler bank BPD dan Terdakwa Aldi Saputra sudah mencoba membangunkan korban Kasrim namun korban Kasrim tetap tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa Aldi Saputra menarik korban Kasrim kedalam toilet dalam bank BPD dan menyiramnya namun korban Kasrim masih tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa Aldi Saputra mengamankannya dan membawanya di mess yang dijadikan gudang;

- Bahwa setelah itu saksi Perawati meminta untuk bertemu dengan korban Kasrim lalu Terdakwa Aldi Saputra mengajak saksi, saksi Perawati dan lelaki ANCA untuk menemui korban Kasrim yang berada di mes yang dijadikan gudang dan saat Terdakwa Aldi Saputra membuka pintu terlihat korban Kasrim sedang terbaring tidak sadarkan diri kemudian tidak lama berselang saksi Aziz datang di mes yang dijadikan gudang tersebut dan saksi segera menghubungi suami saksi yaitu saksi KUSWANTO AS. MAKUR agar membawa mobil untuk membawa korban Kasrim kerumah sakit, lalu sekitar 5 menit kemudian saksi WANTO tiba di rumah sakit dan sekitar 2 menit kemudian mobil dari bank BPD juga tiba di bank BPD yang dikendarai oleh saksi ANDIKA lalu kemudian saksi Aziz, Terdakwa ALDI, saksi NAWIR, lelaki ANCA dan saksi WANTO mengangkat korban Kasrim keluar dari dalam mes setelah itu korban Kasrim langsung dinaikkan dimobil bank BPD yang

Halaman 34 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kantor Bank BPD lalu saksi Aziz, Terdakwa Aldi Saputra dan saksi Perawati naik ke mobil tersebut dan menuju ke rumah sakit;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Aldi Saputra bahwa dirinya adalah orang ketiga yang menemukan korban Kasrim terbaring di dalam kantor Bank BPD tepatnya di depan teller;

- Bahwa Terdakwa Aldi Saputra sempat menyebutkan nama orang yang pertama dan kedua saat menemukan korban Kasrim terbaring di depan teller namun saksi tidak mengingat namanya;

- Bahwa pada saat itu kondisi korban Kasrim sedang terbaring tidak sadarkan diri, di kaki disebelah kiri terdapat susunan kursi yang terbaring dan diatas kepalanya juga terdapat susunan kursi yang terbaring serta di sekekeling korban Kasrim terdapat tumpukan-tumpukan berkas yang mana tumpukan tersebut hanya sedikit ruang dengan korban Kasrim yang saat itu sedang terbaring dan pada saat itu korban Kasrim dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana yang dalam keadaan kancing terbuka serta kaos kaki dalam keadaan lembab dan pada saat itu pundak sebelah kiri dan dibawah leher terdapat goresan yang memerah dan terdapat buturan-butiran pasir disekujur tubuh korban Kasrim;

- Bahwa pada baru mau masuk didalam mess yang dijadikan tersebut pintu sedang terkunci kemudian Terdakwa Aldi Saputra membuka pintu yang terkunci tersebut dan pada saat membuka pintu, pintu tersebut terhalang dengan kardus dan tumpukan berkas sehingga pintu hanya terbuka sedikit tidak sampai setengah dan didalam mess yang dijadikan gudang tersebut berhamburan berkas-berkas serta barang-barang simpanan Bank BPD serta korban Kasrim terbaring dilantai dengan disekekelingnya berhamburan berkas-berkas;

- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari bank BPD tentang keadaan korban Kasrim pada saat itu;

- Bahwa korban Kasrim dibawa kerumah sakit oleh keluarga sebelum pukul 12.00 wita, dan saat berada dirumah sakit korban Kasrim langsung ditangani oleh perawat rumah sakit di UGD lalu saksi berinisiatif membeli tisu basah lalu saksi bersama dengan Terdakwa Aldi Saputra membersihkan tubuh dari korban Kasrim;

- Bahwa pada saat membersihkan korban Kasrim dibagian sebelah kanannya dan saat itu dibagian telinga terdapat kotoran berwarna hitam seperti pasir halus dan bibir terdapat kotoran yang

Halaman 35 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam sama seperti kotoran yang berada ditelingga serta disekujur tubuhnya terdapat pasir yang melengket;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita korban Kasrim di pindahkan di Ruangan ICU;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pada tengah malam saksi WANTO membangunkan saksi dengan mengatakan bahwa korban Kasrim sudah sadarkan diri lalu korban Kasrim dengan menggunakan bahasa isyarat untuk membawakannya alat tulis lalu saksi meminta polpen kepada perawat laki-laki yang tidak diketahui namanya dan perawat tersebut memberikan polpen dan dengan menggunakan kardus, korban Kasrim menuliskan sesuatu dengan keadaan yang lemas kemudian sekitar pukul 04.30 wita saksi WANTO kembali membangunkan saksi dengan mengatakan bahwa korban Kasrim akan menulis kembali lalu saksi meminta kertas kepada perawat dan perawat memberikan kertas resep obat kepada saksi lalu saksi menyerahkan alat tulis tersebut kepada saksi WANTO dan saksi WANTO memberikan alat tulis tersebut kepada Korban Kasrim sehingga korban Kasrim menulis suatu tulisan di kertas resep obat dengan keadaan yang sangat lemas dan setelah menulis saksi WANTO menaruh kertas resep obat tersebut di atas korban Kasrim.

- Bahwa saksi melihat tulisan yang ditulis di kardus tersebut namun tulisannya tidak jelas sehingga tulisan di kardus tersebut tidak bisa terbaca, dan di kertas tersebut juga terdapat tulisan namun yang terbaca hanya beberapa huruf dan tidak menemakan suatu kalimat atau kata namun pada saat itu saksi WANTO memegang telunjuk dari korban Kasrim dan mengarahkan ke telapak tangannya dan saat itu korban Kasrim menuliskan sesuatu di telapak tangan saksi WANTO dengan menggunakan telunjuk;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita korban Kasrim dinyatakan oleh pihak rumah sakit bahwa korban Kasrim telah meninggal dunia dan sekitar 20.30 wita korban Kasrim dibawa ke rumah di Desa Pajeko, Kec. Biau, Kab. Buol;

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti, pakaian tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh korban Kasrim pada saat melakukan jaga di Bank BPD pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi Nur'Asni, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan



4. Saksi KUSWANTO AS. MAKUR alias WANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 September 2020 pukul 23.00 wita di area kantor Bank Sulteng kel Leok II kec. Biau Kab. Buol tepatnya didalam gudang Saksi mendapati korban KASRIM sedang tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban sedang tidak sadarkan diri saat itu;
- bahwa pada saat itu Saksi ditelpon oleh istri Saksi yaitu saksi NUR'ASNI dengan mengatakan "CEPAT BAWA MOBIL SEKARANG DIBANK BPD KARENA KASRIM INI DIDAPAT SUDAH TIDAK SADAR" kemudian saat itu juga Saksi langsung menuju ke bank Sulteng dengan menggunakan mobil teman Saksi Lelaki ALBAR dan saat Saksi sudah berada di bank BPD Saksi langsung menuju ke gudang yang berada dibelakang kantor dan saat itu Saksi melihat korban berada didalam gudang sedang terbaring dan tidak sadarkan diri dan sekitar 2 menit kemudian sudah ada mobil bank sulteng menjemput korban dan kami semua langsung mengangkatnya;
- Bahwa korban adalah security bank BPD Sulteng dan pada hari minggu sekitar pukul 20.00 wita dia melaksanakan tugas jaga sebagai security;
- Bahwa pada saat Saksi mendapati korban berada didalam gudang, Saksi memeriksa tubuh korban, saksi melihat pada bagian mata, mulut dan telinga ada pasir yang menempel saksi melihat luka goresan pada bahu dekat leher korban dan Saksi juga melihat luka memar pada bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan baring dilantai dalam keadaan tidak sadarkan diri tanpa mengenakan baju dan saksi melihat korban memakai celana PDH yang dalam keadaan basah namun ikat pinggang korban tidak terkancing dan resleting celana korban tidak terpasang, dan badan korban dalam keadaan menggigil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala, wajah, badan, lubang telinga dipenuhi dengan pasir yang berwarna putih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama dia berada didalam gudang namun saksi mendengar dari perkataan Terdakwa Aldi Saputra pada saat berada ruang IGD Rumah sakit bahwa korban dia simpan dari pagi dan diperkirakan sekitaran 3 (tiga) jam Lebih;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa Aldi Saputra tentang luka korban Kasrim saat itu dengan mengatakan "KALAU LUKA DILEHERNYA INI KENAPA SAMPAI LUKA" Terdakwa Aldi Saputra mengatakan "INI PENGARUH WAKTU KAMI SERET DARI KAMAR MANDI KEGUDANG".

- Bahwa pada awal di ruang IGD pada hari senin sekitar Pukul 11.00 wita Saksi sempat bertanya kepada korban Kasrim "KENAPA SAMPAI BEGINI? APA YANG KAMU MAKAN?" korban Kasrim langsung manarik Saksi dan berbisik sama Saksi" dan berbicara di telinga kiri Saksi dengan mengatakan "TIDAK ADA YANG SAKSI MAKAN ATAU MINUM, SAKSI CUMA MINUM AIR GALON YANG ADA DI POS JAGA" dan Saksi mendapati korban Kasrim juga mengeluarkan gumpalan darah pada bibir sebelah kanan korban Kasrim;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 september 2020 sekitar pukul 04.30 wita korban Kasrim sempat sadar namun tidak dapat berbicara, namun korban Kasrim sempat mengeluarkan bahasa isyarat dia mengangkat tangan kanannya dengan isyarat ingin menulis kemudian Saksi meminjamkan pulpen sama perawat jaga ICU kemudian saat korban Kasrim memegang pulpen dan kertas, korban Kasrim menulis kata mama, kemudian korban Kasrim menampar-nampar pipi kiri dan kanan Saksi bagian rahang dengan bahasa tubuhnya bahwa rahangnya jatuh, kemudian dia menepuk-nepuk bahu kirinya berkali-kali kemudian Saksi bertanya "SAKIT BAHUMU?" kemudian korban Kasrim seperti emosi sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan isyarat bukan, kemudian dia mengangkat tangan sambil mengepal dan menggerak-gerakan tangannya yang terkepal naik turun dengan isyarat patah kemudian Saksi mengatakan "PATAH JUGA BAHUMU?" kemudian korban Kasrim sempat terdiam tidak ada reaksi apa-apa dan Saksi menebak bahwa itu benar kemudian korban Kasrim menunjuk pergelangan kaki kirinya, lutut kiri bagian dalam, dengan menggunakan kaki kanan dan Saksi juga langsung menebak dengan

Halaman 38 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertanya kepada korban Kasrim "ITU JUGA PATAH" kemudian Saksi tanyakan kepada korban Kasrim "KENAPA KEPALAMU INI BENGKAK? Kemudian korban Kasrim menggambarkan lagi dengan bahasa isyarat dengan gaya kaki kiri diangkat dan kaki kanan naik diatas lutut nya sambil tangan kanan dan tangan kirinya seolah-olah duduk atau baring sambil memegang hp kemudian kepalanya tiba-tiba dihantam dengan menggunakan lutut kemudian Saksi mengatakan "SIAPA YANG HANTAM ?, KENAPA ALASANNYA?" kemudian dia mengeluarkan bahasa isyarat dengan menarik-narik tas Saksi dengan bahasa isyarat bahwa kepala bank mengajak korban Kasrim untuk kerja sama dan kepala bank akan memberikan uang dengan meminta kunci namun Saksi tidak tahu kunci apa dan isyarat lainnya korban Kasrim memegang tangan Saksi seakan-akan korban Kasrim menjelaskan orang yang menganiayanya mengajak korban Kasrim untuk kerja sama dan akan diberi uang, kemudian Saksi lagi-lagi bertanya siapa sebenarnya pelakunya kemudian korban Kasrim memita lagi pulpen kemudian Saksi mengambilkannya dan saat itu dia mencoret-coret pahanya namun tidak jelas, kemudian Saksi mengatakan "APA INI SAKSI TIDAK MENGERTI" kemudian korban Kasrim menggaruk-garuk kepalanya dan menepuk jidatnya kemudian dia menarik tangan kiri Saksi kemudian korban Kasrim memasukkan pulpen di baju bagian bahu Saksi dan mencoret-coretnya seolah-oleh pelaku yang menganiayanya menggunakan tato atau pangkat, kemudian saat itu korban Kasrim memegang baju Saksi pada dada sebelah kiri kemudian kemudian Saksi menebak dengan berkata "SIAPA ? POLISI ?" kemudian dia marah dengan menepuk jidatnya dan menggaruk-garuk kepalanya degan isyarat bukan kemudian Saksi menebak lagi "SATPAM?" kemudian korban Kasrim diam, kemudian Saksi menanyakan "SIAPA NAMANYA?" kemudian saksi mengambil telunjuk korban Kasrim dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan Saksi menyuruh korban Kasrim untuk menulis ditelapak tangan kanan Saksi dan sempat korban Kasrim menulis tapi dengan menggunakan jari telunjuk kanan korban Kasrim yakni huruf N dan huruf U, kemudian Saksi langsung menebak dengan mengatakan "Dua Kali Huruf Itu", dan tidak lama berselang korban Kasrim langsung kembali koma hingga pada pukul 20.00 wita korban Kasrim meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa korban Kasrim menuju kedalam gudang adalah Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa SYA'BAN, Terdakwa ITONG dan saksi MUNAWIR;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Aldi Saputra dan saksi MUNAWIR;
- Bahwa bahwa tujuan Terdakwa Aldi Saputra Terdakwa SYA'BAN, Terdakwa ITONG dan saksi MUNAWIR membawa korban Kasrim kedalam Gudang agar atasannya tidak tahu kalau korban Kasrim dalam posisi mabuk karena takutnya nanti akan dipecat;
- Bahwa kondisinya sangat kotor dan didalam gudang tersebut dipenuhi berkas-berkas dan pipa paralon serta barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi dan digudang tersebut tidak layak untuk ditempati istirahat;
- Bahwa Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa SYA'BAN, Terdakwa ITONG dan saksi MUNAWIR saat membawa korban Kasrim ke dalam gudang tidak memberitahukan kepada keluarga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Aldi Saputra saat dirumah sakit bahwa Terdakwa Aldi Saputra dan saksi MUNAWIR tidak sanggup untuk mengangkat korban Kasrim sehingga korban Kasrim diseret menuju ke dalam gudang kemudian Saksi mengatakan "AH KALAU DISERET BUKAN BEGINI MODEL LUKANYA".
- Bahwa korban Kasrim dibawa kerumah sakit pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitaran jam 11 siang;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan korban Kasrim pada hari sabtu tanggal 19 september 2020 sekitar pukul 22.00 wita lokasi rumah barunya di lorong Desa Pajeko yang jaraknya sekitar 600 meter, kemudian pada hari minggu tanggal 20 september 2020 sekitar pukul 23.55 wita saksi saat itu sedang berada di sekitaran bank BPD sulteng dan saat itu Saksi singgah di bank sulteng dan mencari korban Kasrim namun korban Kasrim tidak juga muncul dan saksi pulan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bahwa saat itu Saksi melihat lampu depan dan lampu dalam bank sulteng dalam keadaan padam dan tidak ada siapa-siapa di bank tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban Kasrim mempunyai sebelumnya riwayat penyakit dalam;
- Bahwa setahu Saksi hubungan korban Kasrim dengan istrinya saksi Perawati tidak ada permasalahan;

Halaman 40 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat korban Kasrim pada saat itu memakai 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru dongker, 1 (satu) buah ikat pinggang besar warna hitam, 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau bertuliskan V.Sport dan 1 (satu) pasang kaos kaki hitam;

Terhadap keterangan saksi KUSWANTO AS. MAKUR alias WANTO, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Mormawati, S.sos Alias Mila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang meninggalkan korban Kasrim;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 22 September 2020, saksi sedang berada dirumah di Desa Pajeko sekitar pukul 16.00 wita saksi Nur'Asni mengatakan bahwa korban Kasrim sedang dirawat di RSUD Mokoyurli dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, sehingga pada saat itu juga saksi berangkat menuju RSUD Mokoyurli dan sesampainya disana, saksi mendapati sudah banyak keluarga yang berkumpul dan saksi melihat korban Kasrim dalam keadaan tidak sadarkan diri dan ditubuhnya banyak terpasang alat-alat medis;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Perawati dan saksi Nur'asni, korban Kasrim ditemukan tidak sadarkan diri di gudang Bank BPD Sulteng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban Kasrim sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban Kasrim bekerja sebagai Satpam di Bank BPD Sulteng;
- Bahwa keseharian korban Kasrim biasanya kerja di Bank BPD Sulteng dan pada saat tidak kerja saksi sering melihat korban Kasrim lewat didepan rumah saksi menuju rumah korban Kasrim untuk melakukan pekerjaan membangun rumah korban Kasrim tersebut;

Halaman 41 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dan berkomunikasi dengan korban Kasrim pada hari Minggu pukul 20.00 wita di halaman kantor Bank Sulteng cabang Buol yang pada saat itu saksi bertujuan untuk mengecek gaji saksi di ATM Bank Sulteng tersebut dan pada saat itu saksi melihat korban Kasrim dalam keadaan sehat;

Terhadap keterangan saksi Mormawati, S.sos Alias Mila, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ARDI DINATA alias LUPUS alias ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai cleaning service di Bank BPD Sulteng Cab. Buol sejak Tanggal 1 Juli 2020 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku cleaning service / OB Bank BPD Sulteng Cab.Buol adalah Membersihkan tiap-tiap ruangan pada lantai bawah seperti menyapuh dan mengepel lantai, dan memberisihkan meja pegawai, Membersihkan pada bagian dapur seperti mencuci piring dan gelas yang telah terpakai;
- Bahwa saksi biasanya ke kantor paling lambat jam 07.00 Wita dan pulang sekitar jam 17.00 Wita sampai jam 18.00 Wita;
- Bahwa selain saksi ada cleaning service yang lain yang bersama-sama saksi dalam melaksanakan tugas selaku cleaning service di Kantor Bank BPD Sulteng Cab.Buol yakni Terdakwa ALDI SAPUTRA penanggung jawab kebersihan lantai dua, Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA penanggung jawab kebersihan di halaman sekitar kantor;
- Bahwa saksi kenal Korban lelaki KASRIM AS.MAKUR yaitu security Kantor Bank BPD Sulteng Cab. Buol, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan korban Lelaki KASRIM AS.MAKUR bekerja sebagai sekuriti pada kantor Bank BPD Sulteng Cab. Buol namun sepengetahuan saksi, korban Kasrim bekerja sejak gedung baru Bank BPD Sulteng Cab. Buol tersebut diresmikan;

Halaman 42 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi security pada kantor Bank BPD Sulteng Cab. Buol adalah saksi MOH. NASRUN AK.DOUB (kepala security), saksi PADLI ZAINUDIN, saksi ALDY RINALDI ANDISI, saksi MUNAWIR, korban KASRIM AS.MAKUR masing-masing anggota;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 September 2020, saat itu saksi tiba di kantor kemudian memarkirkan motor milik saksi setelah saksi parkir, saksi melihat Terdakwa SYABAN GIADE PRATAMA sedang menyapu pekarangan pada halaman kantor;
- Bahwa pada sekitar Jam 07.05 wita Saksi langsung masuk ke gedung utama, pada saat masuk ke gedung utama, pandangan saksi tertuju ke Korban Kasrim yang pada saat itu posisi korban Kasrim dalam keadaan terlentang tidak memakai baju dan terdapat muntah disekitarnya di depan teller, Saksi melihat muntahan korban Kasrim berada dilantai disekitaran samping tubuh korban Kasrim yang saat itu dalam keadaan baring yang mana saat itu Saksi melihat muntahan korban Kasrim ada yang berbentuk seperti bulir-bulir jeruk dan sudah agak mengering namun Saksi tidak mencium lagi bau aroma muntahnya karena saat itu Saksi sedang memakai masker dan Saksi berfikir dia sedang mabuk dan juga Saksi tidak mencium bau aroma alkohol diri korban Kasrim ataupun pada muntahan korban Kasrim saat itu karena Saksi sedang fokus untuk membersihkan lantai bawah sekitaran teller;
- Bahwa pada saat saksi Tanya kepada korban Kasrim, korban tidak menjawab dan saksi mengatakan "KASRIM KENAPA KAU INI, MABUK KAH?" namun tidak dijawab hanya mengaum "HHMMMMMM" namun mata korban Kasrim masih terpejam dan korban Kasrim mengeluarkan suara yang kecil seperti mengaung-ngaung dan gerakan tubuh korban Kasrim hanya menggerak-gerakkan tangan kanan dan kaki kanannya secara pelan-pelan;
- Bahwa Terdakwa SYABAN GIADE PRATAMA alias SABAN masih mencoba mengajak korban KASRIM AS. MAKUR untuk membangunkan korban Kasrim dengan mengatakan "KASRIM BANGUN KASRIM" namun tidak ada respon kemudian korban KASRIM AS. MAKUR mengangkat tangannya sebelah kanan lalu Terdakwa SYABAN GIADE PRATAMA alias SABAN mencoba membangunkannya dengan cara memopang korban KASRIM AS. MAKUR namun korban KASRIM AS. MAKUR tidak bisa berdiri dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ADI SAPUTRA DENGAN dan Terdakwa WIRASTO alias

Halaman 43 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ITONG untuk membantu mengangkat korban Kasrim dan secara bersamaan saksi jalan duluan untuk mengambil alat pel alat bersih-bersih lainnya didalam dapur dan untuk keadaan korban Kasrim saat berada didalam gudang Saksi tidak melihat lagi;

- Bahwa kemudian saat itu juga saksi meminta tolong kepada Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA untuk memeriksa keadaan korban Kasrim dengan bahasa 'OEE...GIADE MINTA TOLONG INI TEMAN DIKASI BANGUN...MABOKA ATAU APA INI' tidak lama kemudian datang Terdakwa GIADE PRATAMA dan membangunkan korban Kasrim namun korban Kasrim tidak merespon kemudian datang Terdakwa ALDI SAPUTRA dan Terdakwa WIRASTO turut membantu mengangkat korban Kasrim untuk dibawa ke kamar mandi yang terdapat di dalam dapur dan membersihkan muntah yang terdapat pada badan korban Kasrim, disaat yang bersamaan saksi mengambil peralatan sapu dan alat pel untuk membersihkan muntah dari korban Kasrim, setelah muntah dari korban Kasrim yang bercecer di lantai telah saksi bersihkan, saksi kembali ke kamar mandi untuk mencuci alat pel sekaligus membantu mengurus korban Kasrim, saat itu saksi melihat korban Kasrim terbaring depan pintu kamar mandi tidak memakai baju, saat saksi ingin membantu mengangkat ke mobil Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA mengatakan kepada saksi "KAU BERSIHKAN SAJA RUANGAN..BIAR KAMI YANG MENGANGKAT INI TEMAN" setelah itu saksi membersihkan tempat atau ruangan yang lain, adapun keadaan korban Kasrim saat itu saksi tidak mengetahuinya lagi karena menyelesaikan pekerjaan dikarenakan sedikit lagi pegawai datang;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengangkat dan membawa korban Kasrim ke gudang belakang kantor Bank BPD Sulteng Cab.Buol adalah Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA, Terdakwa ALDI SAPUTRA dan Terdakwa WIRASTO, dimana saksi mengetahui hal tersebut dari saksi MUNAWIR pada saat korban Kasrim sudah berada di rumah sakit;

- Bahwa pada saat itu korban Kasrim masih dalam status piket, karena pada hari minggu tanggal 20 september 2020 korban Kasrim naik piket jam 20.00 wita dan lepas piket pada hari senin tanggal 21 September 2020 jam 08.00 Wita dan hanya seorang diri karena memang sekuriti lain juga kadang mendapat jadwal piket sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu yang saksi lihat adalah muntah korban Kasrim sudah dalam keadaan kering diperkirakan muntah tersebut sekitar tengah malam;
- Bahwa Pada saat saksi membersihkan sisa-sisa muntah dari korban Kasrim tidak ada botol, gelas atau benda lainnya berserakan disekitar tubuh korban Kasrim dan saksi tidak mencium aroma minuman keras;
- Bahwa selain saksi yang membersihkan pertama kali muntah korban Kasrim adalah Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA saat itu ia menyapu muntah korban Kasrim yang sudah kering ke luar ruangan kemudian saksi membersihkan muntah korban Kasrim dengan menggunakan alat pel;
- Bahwa tidak ada alkohol yang saksi lihat atau bau alcohol yang saksi cium pada saat saudara berada di dekat korban Kasrim;
- Bahwa yang pertama kali datang di kantor Bank BPD Sulteng Cab Buol pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 adalah Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA kemudian saksi disusul Terdakwa ALDISAPUTRA;
- bahwa saksi juga mendengar saksi MUNAWIR mengatakan bahwa pada saat itu ia akan membawa korban Kasrim ke Rumah Sakit namun Terdakwa ALDI SAPUTRA menolak dengan alasan menunggu korban Kasrim sadar dari mabuknya;
- Bahwa letak korban Kasrim saat pertama kali saksi lihat dalam keadaan tidur terlentang berada di samping kursi ruang tunggu nasabah sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari arah pintu depan dengan kaki korban Kasrim menghadap pintu masuk;
- Bahwa saat itu korban Kasrim hanya menggunakan celana dinas warna biru tua, tidak mengenakan baju dan sepatu kondisi korban Kasrim saat itu sudah tidak sadarkan diri sama persis dengan orang yang mabuk;
- Bahwa untuk posisi baju dan sepatu korban Kasrim berada di luar pintu masuk tepatnya tangga samping tiang teras;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Kasrim tidak pernah melihat melihat korban Kasrim berperilaku aneh saat korban Kasrim melaksanakan piket di Kantor BPD Sulteng Cab.Buol, sejak saksi kenal, korban Kasrim tidak pernah mengeluh atau menceritakan tentang

Halaman 45 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit yang ia derita, dan Korban Kasrim tidak pernah menceritakan kepada saksi perihal masalah yang ada di dalam rumah tangganya;

- Bahwa yang memegang kunci (pintu masuk) kantor Bank BPD Sulteng Cab.Buol tiap harinya adalah security yang kena giliran piket, jadi cleaning service saat datang langsung masuk ke dalam mengambil peralatan;

- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi cleaning service berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 20/SPK-AJP/VII/2020 antara saksi dengan CV.ANITRA JASA PRATAMA selaku perusahaan outsourcing penyedia jasa yang bekerja sama dengan PT.Bank BPD Sulteng, tanggal 01 Juli tahun 2020, yang membayarkan upah saksi tiap bulannya adalah CV.ANITRA JASA PRATAMA;

- Bahwa pada saat kejadian pintu utama kantor Bank sulteng cabang buol dalam keadaan tidak terkunci dan selama Saksi bertugas sebagai Cleaning service setiap pagi pintu tidak terkunci namun Saksi tidak tahu-menahu siapa yang memegang kunci tersebut dan setahu Saksi kebiasaannya kunci disimpan oleh security yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga;

- Bahwa untuk malam hari Saksi tidak mengetahui apakah pintu dalam keadaan terkunci atau tidak karena Saksi tidak pernah datang pada malam hari karena Saksi juga baru sekitar dua bulan bekerja di kantor bank Sulteng;

- Bahwa pada saat pertama kali saksi mendapati korban Kasrim Saksi tidak melihat luka pada bagian tubuh korban Kasrim serta dapat Saksi jelaskan bahwa kepanikan yang Saksi rasakan pada saat itu adalah karena lantai dalam keadaan kotor penuh lantai dan tidak lama lagi pimpinan akan datang dan jangan sampai pimpinan tahu kalau korban Kasrim sedang mabuk karena korban Kasrim akan dipecat;

- Bahwa Saksi melihat korban Kasrim pada saat setelah selesai dibersihkan dan pada saat Saksi akan membantu untuk mengangkat korban Kasrim namun Saksi disuruh oleh Terdakwa SYABAN GIADE PRATAMA untuk melanjutkan tugas bersih-bersih dan Saksi melihat korban Kasrim sedang berbaring dan tidak bergerak – gerak;

- Bahwa pada saat kegiatan Breafing seingat Saksi yang dibahas adalah masalah pekerjaan masing-masing serta masalah kredit bank dan tidak ada membahas keadaan korban Kasrim AS. Makur yang tergeletak pagi hari;

Halaman 46 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa tidak memberitahukan kondisi korban Kasrim AS. Makur dikarenakan Para Terdakwa menganggap korban Kasrim mabuk kecubung dan akan bangun kembali jika sudah sadar dari mabuknya;
  - Bahwa tindakan tidak memberitahukan kondisi korban Kasrim yang diduga mabuk karena untuk menghindarkan korban Kasrim dari pemecatan yang dilakukan pimpinan karena melakukan perbuatan yang dilarang pada saat berugas di kantor yaitu mabuk minuman/kecubung;
- Terhadap keterangan saksi ARDI DINATA alias LUPUS alias ANDIKA, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
7. Saksi ALDY RINALDY ANDISI alias ALDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
  - Bahwa saksi Bekerja sebagai Anggota Satuan Pengamanan di Bank Sulteng Cabang Buol, yang beralamat di Jl. Syarif Mansyur No.64, Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang ini berjalan sekitar 2 Tahun;
  - Bahwa anggota satuan pengamanan yang bertugas di Bank Sulteng Buol sebanyak 5 Orang Petugas, yaitu masing-masing saksi MUH. NASRUN AK. DOUW (Koordinator)., saksi PADLI ZAINUDIN (Anggota), saksi MUNAWIR (Anggota), saksi ALDY RINALDY ANDISI (Anggota), korban KASRIM AS. MAKUR (Anggota);
  - Bahwa saksi kenal dengan korban Kasrim AS. Makur, namun Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan lelaki tersebut; akan tetapi Saksi mempunyai hubungan Pekerjaan dimana Saksi dan korban Kasrim AS. Makur merupakan teman atau rekan Saksi sebagai anggota Satuan pengamanan di Bank Sulteng Buol;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan korban Kasrim AS. Makur merupakan teman akrab, yang mana Saksi dengan lelaki tersebut bersama-sama mendaftar dan menjadi anggota SATPAM di Bank Sulteng Buol, serta pada bulan September tahun 2020 ini Saksi dan

Halaman 47 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Kasrim AS. Makur menjadi Rekan Piket Jaga Di Bank Sulteng Buol;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September Tahun 2020, namun Saksi tidak mengetahui pada Pukul berapakah peristiwa tersebut terjadi, dan terjadi Di Kantor Bank Sulteng cabang Buol, Jl. Syarif Mansyur No.64 Kel. Leok II kec. Biau kab. Buol;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dari dugaan tindak pidana Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong tersebut sedangkan yang menjadi Korban adalah Korban Kasrim AS. Makur;

- Bahwa Saksi mendapati atau melihat korban Kasrim AS. Makur dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 sekitar Pukul 10.06 Wita di Ruang Gudang Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Jl. Syarif Mansyur No.64 Kel. Leok II kec. Biau kab. Buol;

- Bahwa yang Saksi maksudkan dengan "tidak sadarkan diri atau tidak berdaya" adalah korban Kasrim AS. Makur dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, tepatnya lelaki tersebut dalam kondisi tidak bisa membuka mata dan tidak bisa atau mampu berbicara;

- Bahwa Kondisi dari korban Kasrim AS. Makur pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 sekitar Pukul 10.06 Wita di Ruangan Gudang Kantor Bank Sulteng Cabang Buol saat itu dalam posisi terlentang di lantai gudang menggunakan celana panjang berwarna gelap, tidak menggunakan baju atasan atau kaos dan tidak menggunakan alas kaki;

- Bahwa Saksi bisa mendapati dan melihat korban Kasrim AS. Makur dengan keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 sekitar Pukul 10.06 Wita di Ruangan gudang Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, dikarenakan sebelumnya Saksi dihubungi lewat Handphone oleh saksi Munawir yang mengatakan agar datang ke Kantor Bank Sulteng Buol yang saat itu mengatakan kepada Saksi "BRO, COBA KAU LIHAT SAMSUL (KASRIM AS. MAKUR), sehingga saat itu Saksi menjawab "KENAPA DIA?", dan saksi Munawir tersebut menjawab "KEMARI SAJA KAU", sehingga saat itu Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan sempat singgah di rumah Bibi Saksi di kelurahan leok I, kemudian Saksi berangkat ke Kantor Bank Sulteng dan tiba sekitar Pukul 10.00 Wita. Saat itu;

Halaman 48 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Saksi di kantor Bank Sulteng pada hari senin tanggal 21 September tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wita tersebut, Saksi menemui saksi Munawir yang saat itu sedang melakukan pelayanan di Tenda Darurat depan Kantor Bank Sulteng, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada saksi Munawir;
- Bahwa setelah Saksi menemui saksi Munawir di Bank Sulteng Buol pada hari senin tanggal 21 september 2020 tersebut, sekitar Pukul 10.00 wita Saksi berjalan ke arah Bagian belakang Gedung kantor ke arah Gudang dan sesampainya di Depan Pintu Gudang Saksi mencoba membuka Pintu Gudang namun saat itu dalam posisi terkunci sehingga Saksi tidak bisa membuka pintu tersebut, dan kemudian Saksi mencoba melihat isi dalam gudang lewat Kaca yang ada di pintu tersebut dan disitulah Saksi melihat korban Kasrim AS. Makur;
- Bahwa setelah itu Saksi berjalan ke arah Depan kantor untuk kembali menemui saksi Munawir dengan maksud untuk menanyakan Kunci Pintu Gudang tersebut, sehingga kemudian Saksi bertemu dengan saksi Munawir dan menanyakan kunci gudang, kemudian Saksi melihat Terdakwa ITONG (Petugas Parkir) yang sedang berada di depan WC umum Kantor Bank Sulteng dan Saksi menanyakan tentang kunci Gudang, saksi disampaikan oleh Terdakwa ITONG kalau kunci Gudang ada sama Terdakwa GIADE, kemudian Saksi mencari Terdakwa GIADE di bagian Pantry/Dapur Gedung Bank Sulteng dan mendapati Terdakwa Giade tersebut setelah itu Saksi menanyakan "MANA KUNCI GUDANG?" sehingga Terdakwa GIADE memberikan kunci gudang kepada Saksi dan Saksi langsung ke kembali Ke ruang gudang, kemudian membuka pintu gudang dan mendapati korban Kasrim AS. Makur;
- Bahwa keadaan dan kondisi dari korban Kasrim AS. Makur saat Saksi membuka pintu gudang dan mendapati korban Kasrim AS Makur tersebut dalam keadaan terlentang dilantai gudang tanpa menggunakan baju atasan atau kaos namun memakai celana panjang kain berwarna gelap dengan posisi badan menghadap ke atas dan tidak bergerak, sehingga saat itu Saksi mencoba untuk membangunkan korban Kasrim AS. Makur tersebut dengan cara menepuk-nepuk pundak sebelah kiri lelaki tersebut, sehingga korban Kasrim AS. Makur saat itu merespon dengan menggerakkan tangan kanan dan kaki kanan lelaki tersebut

Halaman 49 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak-gerak ke atas ke bawah namun dengan keadaan mata korban Kasrim AS. Makur tersebut tetap tertutup;

- Bahwa Saksi mencoba membangun korban Kasrim AS. Makur di gudang Bank Sulteng Buol kemudian karena ada gerakan dari korban Kasrim AS. Makur Saksi langsung meninggalkan lelaki tersebut tetap di gudang kantor Bank Sulteng kemudian mengunci kembali pintu gudang dan mengembalikan kunci gudang tersebut kepada Terdakwa ITONG.

- Bahwa saat itu Saksi tidak membawa korban KASRIM AK. MAKUR ke rumah sakit atau membawa pulang korban KASRIM AK. MAKUR tersebut ke rumahnya, karena sepengetahuan Saksi mempercayai keterangan dari Terdakwa ALDI SAPUTRA korban KASRIM AK. MAKUR tersebut mabuk dan menunggu reaksinya 3-4 Jam saat itu, sehingga Saksi mempercayai hal tersebut sehingga Saksi kemudian meninggalkan korban Kasrim AS. Makur di dalam gudang;

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 20 september tahun 2020 sekitar pukul 19.30 wita Saksi sempat bertemu dengan korban Kasrim AS. Makur di kantor Bank Sulteng Buol tepatnya di teras kantor depan pintu masuk Bank Sulteng Buol;

- Bahwa Saksi menemui korban Kasrim AS. Makur pada hari minggu tanggal 20 september tahun 2020 sekitar pukul 19.30 wita di teras kantor Bank Sulteng Buol tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi sedang jalan-jalan malam dengan menggunakan sepeda motor dan berinisiatif untuk singgah di kantor Bank Sulteng, sehingga kemudian Saksi singgah dan mendapati korban Kasrim AS. Makur sedang duduk di teras Kantor Bank Sulteng saat itu;

- Bahwa saat bertemu dengan korban Kasrim AS. Makur pada hari minggu tanggal 20 september 2020 sekitar pukul 19.30 Wita tersebut korban Kasrim AS. Makur saat itu hanya memegang dan mengoperasikan handphone miliknya saat itu, sehingga Saksi hanya meminta sebatang rokok miliknya, kemudian menghisap rokok namun tidak terjadi pembicaraan apapun dengan korban Kasrim AS. Makur saat itu, hingga kemudian Saksi beranjak untuk pergi dan mengatakan kepada lelaki tersebut "BRO, SAKSI JALAN BRO", hingga kemudian korban Kasrim AS. Makur saat itu membalas "OK, SIP BRO";

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang atau karyawan lain yang masih berada di dalam Bank Sulteng pada saat

Halaman 50 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



Saksi bertemu dengan korban Kasrim AS. Makur saat itu, orang yang datang pada saat itu hanyalah nasabah bank sulteng yang melakukan transaksi perbankan di ATM (automated teller machine) yang berada di luar gedung bank Sulteng;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Kasrim AS. Makur memiliki riwayat penyakit atau sedang menderita sakit atau tidak;

- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 18 september 2020 pada saat Saksi dengan lelaki tersebut sedang melaksanakan tugas jaga siang di kantor bank sulteng, Saksi sempat mempertanyakan status media sosial facebook korban Kasrim AS. Makur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa atau bagaimana sehingga korban Kasrim AS. Makur bisa berada di ruangan gudang Kantor Bank Sulteng Cabang Buol dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 tersebut, Saksi hanya mendengarkan cerita pada malam hari senin tanggal 21 september tahun 2020 di Bank Sulteng, saat Saksi dan beberapa orang yang bekerja di Bank Sulteng melakukan perbincangan tentang yang dialami oleh korban Kasrim AS. Makur, yang mana saat itu Terdakwa ALDI SAPUTRA, Terdakwa SYABAN GEADE PRATAMA dan saksi MUNAWIR menceritakan bahwa korban Kasrim AS. Makur ditemukan tidak sadarkan diri di dalam Gedung kantor Bank Sulteng pada pagi hari senin tanggal 21 september tahun 2020 dalam keadaan tidak menggunakan baju atau kaos, dan ditemukan muntahan di sekitar badan dari korban Kasrim AS. Makur hingga kemudian di angkat ke kamar mandi dan dipindahkan ke dalam Ruang Gudang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang pertama kali menemukan korban Kasrim AS. Makur saat tidak sadarkan diri pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 tersebut, namun saat Saksi datang ke Kantor Bank Sulteng Saksi hanya mendengar cerita dari lelaki ALDI SAPUTRA salah satu Office Boy di bank Sulteng yang mengatakan bahwa yang pertama kali melihat korban Kasrim As Makur yang tergeletak di Lantai Kantor dalam keadaan tidak sadarkan diri adalah saksi ARDI DINATA yang juga salah seorang Office boy di Kantor Bank Sulteng;

- Bahwa pada hari senin malam tanggal 21 september tahun 2020, bahwa yang memindahkan korban Kasrim AS. Makur dari dalam Kantor ke Gudang Bank Sulteng Cabang buol saat itu yaitu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI SAPUTRA, Terdakwa SYABAN GEADE PRATAMA dan Terdakwa WIRASTO alias ITONG;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Kasrim AS. Makur dirawat di RSUD Mokoyurli Buol sampai dengan tanggal 22 September 2020 hingga kemudian lelaki tersebut meninggal dunia pada hari yang sama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota satuan pengamanan / security di Kantor Bank Sulteng Buol adalah melakukan Pengamanan serta pelayanan pada Bank Sulteng Buol;
- Bahwa penerapan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota satuan pengamanan / security kantor bank sulteng buol adalah : Melaksanakan pelayanan dan pelayanan pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dilingkungan Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dan kondisi ATM pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau dan mengontrol aliran listrik pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Melaksanakan pelayanan terhadap keluhan nasabah pada ATM, Mengisi dan menulis mutasi;
- Bahwa Anggota satuan pengamanan / Security pada Bank Sulteng Cabang Buol berjumlah 5 (lima) orang Yaitu : MUH. NASRUN AK. DOUW (Security / Pegawai Tetap), PADLI ZAINUDIN (Security / Pegawai Tetap), MUNAWIR (Security / Tenaga Kontrak), ALDY RINALDY ANDISI (Security / Tenaga Kontrak), KASRIM AS. MAKUR (Korban) (Security / Tenaga Kontrak);
- Bahwa sistem atau cara pembagian tugas anggota satuan pengamanan/security di Kantor Bank Sulteng Buol adalah, Petugas Jaga melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) Jam, yaitu dibagi Pada Pukul 07.00 Wita sampai dengan 19.00 Wita, yang kemudian dilakukan pergantian tugas jaga / serah terima tugas pada pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita, hal tersebut berkelanjutan pada setiap harinya;
- Bahwa sebelum bulan September tahun 2020, pelaksanaan tugas jaga anggota satuan pengamanan / security Kantor Bank sulteng buol adalah: Pukul 07.00 wita s/d 19.00 wita dilaksanakan oleh 4 (empat) petugas Jaga dengan rincian 3 (tiga) orang bertugas di Kantor Bank Sulteng dan 1 (satu) orang Bertugas di Kantor Kas Bank Sulteng yang berada di Kantor BPKAD Buol, Pukul 19.00 Wita s/d pukul 07.00 Wita hanya dilaksanakan Oleh 1 (satu) orangPetugas jaga di Kantor

Halaman 52 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Sulteng Buol, namun sejak Bulan september tahun 2020 tata cara pelaksanaan tugas jaga diubah dengan rincian :

- i. Pukul 07.00 wita s/d 19.00 wita dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang petugas Jaga dengan rincian 2 (orang) orang bertugas di Kantor Bank Sulteng dan 1 (satu) orang Bertugas di Kantor Kas Bank Sulteng yang berada di Kantor BPKAD Buol;
  - ii. Pukul 19.00 Wita s/d pukul 07.00 Wita dilaksanakan Oleh 2 (dua) orang Petugas jaga di Kantor Bank Sulteng Buol. (Kecuali pada hari libur, Sabtu dan Minggu hanya di jaga Oleh 1 (satu) orang Petugas;
- Bahwa yang melaksanakan tugas jaga anggota satuan pengamanan / security pada hari minggu tanggal 20 september tahun 2020 pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita adalah korban Kasrim AS. Makur;
  - Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas jaga malam pada hari minggu tanggal 20 september 2020 tersebut pukul 19.00 wita S/d pukul 07.00 wita tersebut, dikarenakan sebelumnya Saksi dengan korban Kasrim AS. Makur sepakat untuk bertukar tugas jaga, sehingga Saksi menggantikan korban Kasrim AS. Makur pada saat jadwal jaga lelaki tersebut hari Sabtu tanggal 19 september 2020 pukul 07.00 wita s/d 19.00 wita, sedangkan korban Kasrim AS. Makur masuk menggantikan Saksi pada hari Minggu tanggal 20 september tahun 2020 pukul 19.00 wita s/d pukul 07.00 wita;
  - Bahwa Saksi dan korban Kasrim AS. Makur bersepakat untuk bertukar jadwal tugas pada saat Saksi dan korban Kasrim AS. Makur melaksanakan tugas Jaga pada pada hari Jumat Tanggal 18 September Tahun 2020, Pukul 07.00 Wita S/D 19.00 Wita, Sekitar Pukul 17.00 Wita Di Halaman Kantor Bank Sulteng Buol;
  - Bahwa pada saat di perlihatkan ke saksi barang bukti yang di sita oleh pihak kepolisian Saksi menjelaskan bahwa, Saksi mengenali benda-benda tersebut, dimana 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna biru dongker dan 1 (satu) buah Ikat pinggang besar warna hitam adalah celana beserta ikat pinggang yang digunakan oleh korban Kasrim AS. Makur, serta 1 (satu) lembar lembar kain putih dengan panjang 522 Cm (lima ratus dua puluh dua centi meter) dan lebar 222 Cm (dua ratus dua puluh dua centi meter), yang digunakan sebagai alas saat korban Kasrim AS. Makur Saksi dapati berada di ruang gudang

Halaman 53 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bank Sulteng Buol pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 sekitar pukul 10.06 Wita;

- Bahwa saksi pernah minum minuman keras cap tikus bersama dengan korban Kasrim AS Makur satu kali pada saat peresmian Kantor BPD Sulteng Cab. Buol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Kasrim AS. Makur tidak pernah berselisih paham atau memiliki masalah dengan Pegawai, Karyawan ataupun Rekan anggota satuan pengamanan / security di Bank Sulteng Buol;

Terhadap keterangan saksi ALDY RINALDY ANDISI alias ALDY, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. Saksi MOH. JASMIN H.A. RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.30 di mes pada Kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 tersebut sekitar pukul 07.50 Saksi datang ke kantor Bank Sulteng cabang Buol dan langsung melaksanakan Breafing dan selesai breafing sekitar pukul 08.05 wita Saksi menunggu di kantor karena akan ada tamu dari pihak DPRD PROVINSI datang ke kantor bank sulteng cabang buol tersebut kemudian pada pukul 08.15 tamu dari DPRD PROVINSI datang dan kami pun berdiskusi ruangan Saksi kemudian sekitar pukul 09.15 Saksi bersama dengan tamu dari DPRD PROVINSI pergi ke kantor DPRD kab, Buol dan pada saat Saksi sedang di kantor DPRD kab buol sekitar pukul 10.15 wita;
- Bahwa pada saat breafing tidak ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa korban Kasrim AS Makur sedang diamankan di mes karena mabuk/sakit;

Halaman 54 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di kantor DPRD, Saksi di telephone oleh supir Saksi yaitu LUKMAN dengan mengatakan kepada Saksi "SAYA KERUMAH SAKIT DULU ANTAR KASRIM" dan Saksi menjawab "SIAPA YANG SAKIT" lelaki LUKMAN mengatakan "KASRIM" dan Saksi mengatakan "SAKIT APA" LUKMAN mengatakan "ANAK-ANAK CELANING SERVICE TEMUKAN KASRIM DIA TERBARING DI LANTAI TIDAK SADARKAN DIRI" dan Saksi mengatakan "KALAU BEGITU ANTAR SAJA KERUMAH SAKIT BARU JEMPUT SAKSI DI KANTOR DPRD, SAMA SAMA KITA LIAT DIRUMAH SAKIT;
- Bahwa beberapa saat kemudian Lukman datang dan Saksipun kerumah sakit sesampainya disana Saksi bertemu dengan ayah dari korban KASRIM AS MAKUR, istri korban dan Adik dari korban dan Saksi langsung melihat kondisi korban KASRIM AS MAKUR terbaring di Ranjang ruang IGD dengan keadaan menutup matanya dan tangan kanannya memukul-mukul wajah sebelah kanan dan kaki kanannya di goyang goyangkan kemudian Saksi melihat Adik dari korban KASRIM AS MAKUR memanggil manggil korban KASRIM AS MAKUR dengan perkataan "KASRIM KASRIM KENAPA KAU" dalam bahasa daerah buol dan korban KASRIM AS MAKUR bersuara tidak jelas dan adik korban KASRIM AS MAKUR mengatakan "APA? APA?" kemudian Saksi juga melihat di bagian badan atas korban KASRIM AS MAKUR memerah;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Aziz "KENAPA KASRIM INI" saksi Aziz mengatakan "Saya KE KANTOR SAKSI DAPAT KASRIM INI CUMA DI TARO DI GUDANG" kemudian Saksi mengatakan "PAK BUKAN GUDANG ITU, ITU MESS" kemudian Saksi kembali ke kantor Bank Sulteng cabang Buol;
- Bahwa sesampainya saksi di kantor saksi menjelaskan kepada pegawai lainnya bahwa Saksi baru pulang dari rumah sakit kemudian mereka mengatakan "SIAPA SAKIT PAK" Saksi menjawab "ITU KASRIM ADA TERBARING DI RMAH SAKIT, INI AKAN JADI MASALAH KARENA ANAK-ANAK CLEANING SERVICE TIDAK MENYAMPAIKAN KALAU SI KASRIM MEREKA TEMUKAN DI KANTOR DENGAN KONDISI KESADARAN SUDAH MENURUN"
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Para Terdakwa untuk menceritakan tentang kejadian tersebut. kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa Aldi datang jam berapa dan Terdakwa Sahban datang jam berapa? Terdakwa Aldi mengatakan "SAYA DATANG JAM 07.10

Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Sahban mengatakan “SEBELUM JAM TUJUH” kemudian Saksi mengatakan “KENAPA KALIAN TIDAK BERITAHU PADA SAAT BRAFINING TADI PAGI KALAU ADA KEJADIAN SEPERTI INI. INI AKAN JADI MASALAH KARENA PAPANYA BILANG KENAPA SAKSI PUNYA ANAK DI TARUH DI GUDANG” kemudian Terdakwa Aldi menjelaskan bahwa ia mengira kalau korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan mabuk karena mereka menemukan muntah korban KASRIM AS MAKUR dilantai dan korban KASRIM AS MAKUR memakai bajunya untuk mengelap muntahnya hingga korban KASRIM AS MAKUR pada saat itu tidak mengenakan baju;

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai PJS Pimpinan Cabang di Bank Sulteng cabang Buol tersebut dimana Saksi bertanggung jawab atas semua pelayanan operasional di kantor tersebut dan Bertanggung jawab pada RAKB (Rencana Anggaran Kerja Bank) dengan struktural dimana dibawah Saksi ada 4 (empat) seksi yaitu seksi Operasional, Seksi Dana dan Jasa, Seksi Kredit dan seksi admin kredit
- Bahwa dibawah seksi Operasional terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Umum, Teller, dan Costumer service kemudian Seksi Dana dan Jasa terdiri dari satu bagian yaitu bagian Fanding dan seksi Kredit terdiri dari dua bagian yaitu AO Produktif dan AO Konsumer. Di bagian umum terdiri dari Back Office, Security dan Cleaning Service;
- Bahwa untuk penggunaan security dan cleaning service di kantor bank sulteng dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dari PKSS;
- Bahwa Security di Bank sulteng tersebut ada 5 (lima) orang yaitu saksi NASRUN, saksi FADLI, saksi NAWIR, saksi ALDY, dan korban KASRIM AS MAKUR;
- Bahwa saksi selaku pimpinan cabang di Bank Sulteng cabang Buol melarang setiap pegawai yang ada di Bank Sulteng cabang Buol untuk melakukan pelanggaran pada jam kerja seperti mabuk-mabukan dan atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa jika terdapat pegawai Bank Sulteng cabang Buol yang melakukan pelanggaran seperti mabuk-mabukan pada saat jam kerja maka saksi selaku Pimpinan Cabang di Bank Sulteng cabang Buol akan merekomendasikan ke Bank Sulteng pusat untuk memecat pegawai yang melanggar tersebut;

Halaman 56 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya di kantor Bank Sulteng cabang lain yang saksi lupa, sudah pernah ada dilakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner;
- Bahwa jika ada pegawai yang melaporkan pegawai lain yang sedang dalam kondisi sakit maka akan saksi izinkan untuk berobat dan saksi tidak akan merekomendasikan pecat terhadap pegawai yang sakit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur mengalami sakit sebelumnya;
- Bahwa tindakan Saksi selaku Kepala Bank Sulteng cabang buol yaitu menyuruh pegawai Saksi untuk mencari tahu atau berkoordinasi dengan kantor pusat bank sulteng tentang sumber pembiayaan selama korban KASRIM AS MAKUR di rawat apakah bisa di bayarkan langsung oleh pihak Bank sulteng ataukah di bayarkan oleh pihak ketiga yaitu PKSS dan rencana Saksi pada sore hari akan mengajak pegawai bank Sulteng untuk menjenguk Korban KASRIM AS MAKUR di rumah sakit namun Saksi mendapat informasi bahwa keluarga KASRIM AS MAKUR tidak menerima atas kejadian ini sehingga Saksi menyuruh lelaki ANTON untuk malam hari datang ke rumah sakit untuk menjenguk korban KASRIM AS MAKUR. Setelah itu lelaki ANTON mengatakan kepada Saksi bahwa keluarga korban KASRIM AS MAKUR marah kepada pihak bank atas perlakuan pihak Bank karena korban KASRIM AS MAKUR hanya di tempatkan di gudang pada saat itu;
- Bahwa dari awalnya bangunan tersebut di peruntukan untuk mess karyawan bank sulteng namun karena karyawan bank sulteng tidak ada yang mau menempatinnya sehingga pihak bank sulteng menjadikan mess tersebut sebagai gudang sementara;
- Bahwa fasilitas keamanan di kantor Bank Sulteng Cabang Buol tersebut yaitu CCTV, ALARM KEBAKARAN, TOMBOL PANIK, dan TABUNG PEMADAM API masih berfungsi dan untuk CCTV dalam keadaan tidak berfungsi;
- Bahwa untuk CCTV tersebut tidak berfungsi sejak 11 (sebelas) hari sebelum kejadian tersebut dan untuk CCTV pada tanggal 11 September 2020 di angkat menjadi temuan dari audit interen dan pada hari senin tanggal 14 september 2020 Saksi memerintahkan pada bagian umum untuk mengganti reciver dan pada tanggal 18 September 2020 bagian umum menstrasfer uang ke toko yang akan di belikan

Halaman 57 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reciver tersebut nanti pada 29 september 2020 reciver tersebut di pasang;

- Bahwa SOP keamanan di bank sulteng yaitu: menjaga keamanan kantor, Mengontrol lingkungan kantor, dapat membantu melayani kebutuhan nasabah pada saat jam oprasional kantor;

Terhadap keterangan saksi MOH. JASMIN H.A. RASYID, Para Terdakwa menyatakan ketrangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

9. Saksi NASRUN AK.DOUIW alias NUNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di Bank BPD cabang Buol sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi mengenal Korban KASRIM AS MAKUR sejak Korban KASRIM AS MAKUR masih bekerja sebagai Satpam Bank Mandiri, Korban KASRIM AS MAKUR mulai bekerja di Bank BPD cabang Buol sejak tahun 2017;
- Bahwa jumlah satpam yang bekerja di Bank BPD cabang Buol sebanyak lima orang sudah termasuk Saksi yaitu saksi PADLI ZAINUDIN, saksi MUNAWIR, korban KASRIM AS. MAKUR, saksi ALDY RINALDY ANDISI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mejaga keamanan di area Bank BPD cabang Buol, dan memberikan pelayanan kepada nasabah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai koordinator adalah melaksanakan kontrol terhadap piket satpam agar tidak terjadi kekosongan piket satpam, namun Saksi tidak memiliki surat keputusan atau memo sebagai koordinator yang di keluarkan secara resmi oleh pihak Bank BPD Sulteng, hanya tertulis dibuku tugas Security Cabang Buol Bank Sulteng;
- Bahwa saksi ALDY RINALDY ANDISI dan korban KASRIM AS. MAKUR melakukan pertukaran penjagaan tanpa sepengetahuan Saksi;

Halaman 58 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 September 2020 Saksi tidak melaksanakan tugas wajib kontrol, karena Saksi berada di rumah istri kedua Saksi Perempuan Masita Datukarama yang beralamat di Desa Kantanan, Kec Bokat, Kab Buol;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat KASRIM AS. MAKUR Pada hari jumat tanggal 18 September 2020 saat itu Korban KASRIM AS MAKUR, masih melaksanakan penjagaan di Bank BPD cabang Buol, setelah itu sampai saat ini Saksi sudah tidak pernah melihat Korban KASRIM AS MAKUR;
- Bahwa Terdakwa ALDI SAPUTRA yang memberitahukan ke Saksi bahwa Korban KASRIM AS MAKUR berada di dalam gudang, pada saat keluarga Korban KASRIM AS MAKUR sudah berada di Bank BPD cabang Buol;
- Bahwa, pada tanggal 21 September 2020 Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Korban KASRIM AS MAKUR;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 saksi berangkat dari rumah istri pertama Saksi Perempuan Rosmiati Lamaka yang beralamat di Kel Leok I, Kec Biau, Kab Buol dan tiba di Bank BPD cabang Buol pada pukul 07.30 Wita, kemudian Saksi pergi mengisi absen, setelah itu Saksi melihat Terdakwa SYA'BAN GIADE sedang membersihkan halaman kantor, kemudian Saksi melihat saksi MUNAWIR tiba di kantor dan tidak lama kemudian seluruh pegawai, semua satpam yang melaksanakan jaga pada hari itu, dan cleaning service, melaksanakan breafing, yang dipimpin oleh saksi JASMIN RASYID selaku pimpinan Bank BPD cabang Buol, setelah melaksanakan breafing Saksi dan saksi MUNAWIR menyiapkan belangko / slip (Penarikan, atm);
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita Saksi dan Saksi Munawir berada di tenda covid yang berada di halaman Bank BPD cabang Buol, dan Saksi melihat sepeda motor milik Korban KASRIM AS MAKUR masih terparkir di halaman Bank BPD cabang Buol kemudian Saksi menanyakan ke Saksi Munawir "KEMANA KASRIM, INI MOTORNYA ADA, HELEMNYA ADA" namun Saksi Munawir tidak menjawab pertanyaan Saksi, dan langsung pergi ke pintu depan Bank BPD cabang Buol untuk melakukan pelayanan (buka tutup pintu);
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 10.40 Wita datang orang tua Laki – Laki dari Korban KASRIM AS MAKUR yaitu saksi Aziz S. Makur dan menanyakan ke Saksi "MANA KASRIM" lalu Saksi mengatakan

Halaman 59 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SAKSI TIDAK TAHU, INI ADA MOTORNYA DI SINI DENGAN HELEM” kemudian saksi Aziz S. Makur menanyakan “MANA SATPAM SATU” dan Saksi mengatakan “SATPAM SIAPA” lalu saksi Aziz S. Makur mengatakan ke Saksi “NAWIR” lalu Saksi mengatakan “ADA DI DALAM” lalu saksi Aziz S. Makur langsung pergi ke saksi MUNAWIR, dan setelah itu Saksi melihat ada Terdakwa ALDI SAPUTRA (cleaning service) berada di belakang Saksi, lalu Saksi menanyakan ke Terdakwa ALDI SAPUTRA “BA APA KAU DI SINI” lalu Terdakwa ALDI SAPUTRA mengatakan ke Saksi “MOTUNGGU MOBIL KANTOR, dan Saksi menanyakan lagi “ADA APA” lalu Terdakwa ALDI SAPUTRA mengatakan ke Saksi “MO BAWA KASRIM KE RUMAH SAKIT ADA DI GUDANG DIA”, kemudian Saksi mengatakan “KENAPA DARI TADI PAGI NGONI TIDAK SAMPAIKAN KE SAKSI” lalu Terdakwa ALDI SAPUTRA langsung pergi ke arah gudang untuk mengevakuasi Korban KASRIM AS MAKUR ke rumah sakit, namun Saksi tetap melakukan pelayanan, kemudian Saksi menanyakan ke Terdakwa WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG “SO DIBAWA KE RUMAH SAKIT” lalu Terdakwa WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG mengatakan ke Saksi “SUDAH DI BAWAH” setelah itu Saksi tetap melakukan pelayanan sampai pukul 15.00 Wita;

- Bahwa ada buku tugas security cabang buol di tulis oleh petugas yang melaksanakan jaga satpam bank BPD Sulteng cabang Buol;
- Bahwa Saksi di beritahu oleh Terdakwa MUNAWIR bahwa Korban KASRIM AS MAKUR sudah di bawah ke rumah sakit, namun saksi MUNAWIR tidak memberitahukan ke Saksi bahwa Korban KASRIM AS MAKUR berada didalam gudang atau mess;
- Bahwa mekanisme pergantian piket penjagaan adalah melakukan serah terima pos jaga dan alat inventaris, melakukan serah terima peralatan penjagaan, melengkapi laporan kerja harian dalam buku tugas security, semuanya harus dilakukan dihadapan koordinator satpam namun tidak ada koordinator satpam Bank BPD Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan satpam pada tahun 2014 dan jenjang platihan yang Saksi ikuti adalah pelatihan gada pratama;

Halaman 60 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelatihan Satpam, tidak dibenarkan melindungi teman yang melakukan kesalahan, melainkan Satpam harus memebritahkan setiap kejadian yang tidak biasa yang terjadi di kantor pada saat Satpam tersebut bertugas;
- Bahwa petugas cleaning servis menjalankan tugas untuk membersihkan kantor setelah jam pulang kantor/kerja dan bukan pada pagi hari besoknya sebelum pegawai datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mengetahui korban Kasrim AS Makur meminum minuman keras;
- Bahwa pada waktu dilakukan breafing yang bertujuan untuk mengetahui situasi kantor dan pekerjaan yang akan dilakukan, tidak dari Para Terdakwa yang memberitahukan jika korban Kasrim AS Makur sedang diamankan di mess;

Terhadap keterangan saksi NASRUN AK.DO UW alias NUNU, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

10. Saksi PADLI ZAINUDIN alias FADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 September 2020 di Kantor bank sulteng cabang buol dimana ditemukan security bank sulteng cabang buol yaitu korban KASRIM AS MAKUR di tempatkan di gudang atau mess bank sulteng cabang buol dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security pada Bank Sulteng Cabang Buol: sejak 23 Mei 2014 Security pada Bank Sulteng Cabang Buol (Tenaga Kontrak), Bulan November 2017 s/d sekarang Security pada Bank Sulteng Cabang Buol (Pegawai Tetap), Dan Saksi memiliki SK pengangkatan sebagai Security pada Bank Sulteng Cabang Buol tersebut;

Halaman 61 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku Security pada Bank Sulteng Cabang Buol adalah melaksanakan Pengamanan dan Pelayanan pada Bank Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa, Saksi sebagai Security pada Bank Sulteng Cabang Buol melaksanakan piket pada Bank Sulteng Cabang Buol selama 1x12 Jam, piket jam 07.00 wita lepas piket jam 19.00 wita dan apabila masuk piket jam 19.00 wita lepas piket jam 07.00 wita;
- Bahwa Security pada Bank Sulteng Cabang Buol terdiri dari 5 (lima) orang diantaranya : saksi MUH. NASRUN AK. DOUW (Security / Pegawai Tetap), saksi PADLI ZAINUDIN (Security / Pegawai Tetap), saksi MUNAWIR (Security / Tenaga Kontrak), saksi ALDY RINALDY ANDISI (Security / Tenaga Kontrak), korban KASRIM AS. MAKUR (Korban) (Security / Tenaga Kontrak);
- Bahwa Jadwal piket security pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol sesuai jadwal : Hari kerja : Pagi 3 (tiga) orang / Malam 2 (dua) orang, Hari libur : Pagi 1 (satu) orang / Malam 1 (satu) orang;
- Bahwa yang membuat jadwal piket security pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol adalah saksi ANTON S. MUSA Bagian Umum pada Bank Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa Tugas selaku piket security pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, adalah : Melaksanakan pelayanan dan pelayanan pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dilingkungan Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dan kondisi ATM pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau dan mengontrol aliran listrik pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Melaksanakan pelayanan terhadap keluhan nasabah pada ATM, Mengisi dan menulis mutasi;
- Bahwa Saksi mengenal Korban KASRIM AS. MAKUR sekitar pada tahun 2015 pada saat Korban KASRIM AS. MAKUR bekerja sebagai security pada Bank Mandiri Cabang Buol;
- Bahwa Saksi menyerahkan tugas dan tanggung jawab security Bank Sulteng Cabang Buol pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 Jam 19.00 wita, dan sepengetahuan Saksi yang menggantikan Saksi piket saat itu bukanlah saksi ALDY RINALDY ANDISI namun Korban KASRIM AS. MAKUR ;
- Bahwa Pada hari senin, tanggal 21 September 2020 Saksi masuk kantor agak terlambat datang sekitar jam 08.00 wita pada saat

Halaman 62 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

briefing dilaksanakan, dan piket security yang datang pertama saat itu adalah saksi MUNAWIR;

- Bahwa pada saat briefing dilaksanakan tidak ada Para Terdakwa maupun saksi Munawir yang memberitahukan keadaan/kondisi korban Kasrim AS. Makur yang berada di mess;
- Bahwa Briefing selesai dilaksanakan pada saat itu sekitar jam 08.30 wita dan dipimpin oleh Pimpinan Bank Sulteng Cabang Buol membahas tamu yang akan datang berkunjung dari provinsi sulteng dan penggunaan seragam karyawan;
- Bahwa setelah melaksanakan briefing selanjutnya Saksi diperintahkan oleh saudari Perempuan SITI FAJRIN, SP untuk membuka pelayanan di kantor Kas BPKAD Kabupaten Buol dan pada saat itu Saksi langsung menuju kantor Kas BPKAD Kabupaten Buol untuk melaksanakan piket dan pelayanan pada kantor tersebut hingga jam 15.00 wita, setelah itu Saksi kembali melaksanakan piket di Kantor Bank Sulteng Cabang Buol bersama saksi MUNAWIR hingga jam 19.00 wita;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita Terdakwa ALDI SYAPUTRA Cleaning service datang di kantor dengan maksud membersihkan kantor, dan pada saat itulah Saksi mengatakan kepada Terdakwa ALDI SYAPUTRA "Mau kasih bersih kau" dan Terdakwa ALDI SYAPUTRA menjawab "iya" dan Saksi kembali bertanya "lama kau" dan Terdakwa ALDI SYAPUTRA menjawab kembali "iya" dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ALDI SYAPUTRA "kalau begitu, tunggu kesana jo yang mau piket malam, karna Saksi sudah lapar" dan Terdakwa ALDI SYAPUTRA kembali jawab "iya" dan Saksi pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat Saksi tiba di kantor didalam ruangan costumer service (CS) dan pada saat itu Perempuan DESI ERNASARI mengatakan kepada Saksi bahwa Korban KASRIM AS. MAKUR masuk Rumah Sakit dan Saksi langsung bertanya "kenapa itu" dan Perempuan DESI ERNASARI menjawab "kau tidak tau" dan selanjutnya Saksi mengatakan sebentar malam Saksi pergi liat kalau lepas piket, setelah Saksi keluar dari ruangan CS selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi MUNAWIR "kenapa KASRIM itu" dan selanjutnya saksi MUNAWIR menjawab "kayaknya mabo, karena penuh muntah didalam kantor tadi";

Halaman 63 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sekitar jam 19.00 wita Saksi bersama saksi MUNAWIR, Lelaki DEDE, Lelaki WENDI dan saksi ANDIKA pergi membesuk Korban KASRIM AS. MAKUR di RSUD Buol, dan pada saat di RSUD Buol, orang tua Korban KASRIM AS. MAKUR mengatakan kepada Saksi bahwa "sampai hati anakku didapat dalam gudang belakang, kayak binatang dibikin", dan pada saat berada di RSUD Buol tiba-tiba saksi MUNAWIR dipanggil keluar oleh salah satu keluarga korban dan Saksi mendengar nada bicara keluarga korban kepada saksi MUNAWIR saat itu dalam keadaan emosi, namun Saksi tidak mendengar pasti apa yang mereka bicarakan saat itu;
- Bahwa setelah dari RSUD Buol kami selanjutnya kembali ke kantor Bank Sulteng Cabang Buol untuk berjaga-jaga agar kantor tidak diserang dan pulang meninggalkan kantor sekitar jam 20.30 wita;
- bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.11 wita Saksi mendapat kabar melalui WA grup Bank Sulteng yang mengatakan bahwa Korban KASRIM AS. MAKUR telah meninggal dunia di RSUD Buol;
- Bahwa seharusnya security Bank BPD Cab. Buol Korban KASRIM AS. MAKUR lepas piket pada jam 07.00 wita, namun pada saat itu Korban KASRIM AS. MAKUR didapat oleh cleaning servis dalam keadaan tidak sadarkan diri dalam kantor sehingga cleaning servis mengamankan Korban KASRIM AS. MAKUR kebelakang kantor tepatnya dalam mess/gudang penyimpanan berkas;
- Bahwa yang membawa Korban KASRIM AS. MAKUR didalam gudang belakang kantor Bank BPD saat itu adalah Terdakwa ALDI SAPUTRA (cleaning servis), Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA (cleaning servis) dan Terdakwa WIRASTO alias ITONG (tukang parkir);
- Bahwa Tempat penyimpanan berkas mess/gudang berkas tempat Korban KASRIM AS. MAKUR diamankan pada saat tidak sadarkan diri, tidaklah layak ditempati oleh orang apalagi orang yang dalam keadaan sakit atau tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Kasrim AS Makur tidak pernah berselisih paham atau mempunyai permasalahan dengan pegawai lain yang ada di kantor Bank BPD Sulteng Cab.Buol;
- Bahwa dalam pelatihan Satpam, tidak dibenarkan melindungi teman yang melakukan kesalahan, melainkan Satpam harus



memberitahukan setiap kejadian yang tidak biasa yang terjadi di kantor pada saat Satpam tersebut bertugas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mengetahui korban Kasrim AS Makur meminum minuman keras;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa korban kedalam mess/gudang adalah untuk mengamankan korban Kasrim AS Makur karena menurut mereka korban Kasrim AS Makur mabuk yang dibuktikan dengan adanya muntahan;

Terhadap keterangan saksi PADLI ZAINUDIN alias FADLI, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

11. Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BPD Sulteng Cab.Buol sebagai Account officer credit produktif (AO) sejak bulan oktober 2015 s.d sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengenal korban KASRIM AS.MAKUR sejak korban bekerja sebagai sekuriti di Bank Sulteng Cab.Buol;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban KASRIM AS.MAKUR hari tanggal 20 September 2020 pada jam 21.00 Wita bertempat di Kantor BPD Sulteng Cab.Buol saat itu Saksi menuju kantor Bank BPD Sulteng Cab.Buol dengan maksud ingin mengambil dasi di lantai 2 (dua), saat tiba di kantor Saksi ketemu dengan korban kemudian korban membukakan pintu masuk setelah terbuka Saksi pun masuk ke dalam mengambil dasi milik Saksi di lantai 2 (dua) kemudian Saksi keluar dan pamit kepada korban;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita Saksi kembali ke Bank BPD namun saat itu Saksi langsung ke ATM Bank BPD untuk membeli pulsa listrik dan saat itu sebelum masuk ke dalam ATM Saksi sempat melihat korban dan Saksi menanyakan kepada korban dengan bahasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'RIM..ADA STRUK ATM? kemudian korban menjawab "ADA...TAPI KALAU PENARIKAN GANGGUAN" Saksi kembali mengatakan 'TIDAK APA-APA.....SAYA CUMA BELI PULSA LISTRIK" setelah itu Saksi masuk ke ATM kemudian selesai transaksi Saksi pun keluar dan pamit kepada korban dengan bahasa "RIM...BALE DULU SAYA" korban menjawab "OK";

- Bahwa keadaan korban pada saat itu yang Saksi lihat dalam adalah korban dalam keadaan sehat;

- Bahwa saat Saksi melihat korban saat itu posisi korban sedang duduk di teras kantor duduk di tangga dekat tiang sebelah kiri sedang memegang handphone jarak saksi antara korban saat itu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Saksi tiba di kantor BPD Sulteng Cab.Buol pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 07.58 Wita karena jam 08.00 wita akan dilaksanakan breafing, yang dilaksanakan pada saat breafing berlangsung adalah penyampaian dari kepala cabang tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan sebelumnya, juga beberapa arahan dari kepala seksi, mendekati breafing selesai kemudian kepala cabang juga menanyakan apakah pada hari ini ada kendala atau permasalahan namun saat itu tidak ada yang menjawab;

- Bahwa pada saat Kepala Cabang bertanya dalam breafing saat itu semua yang hadir mendengar pertanyaan dari kepala cabang tersebut, pada saat breafing mereka berempat hadir dan tidak menyampaikan terkait permasalahan/peristiwa yang dialami korban KASRIM AS.MAKUR;

- Bahwa Pada hari senin Tanggal 21 september 2020, Terdakwa Aldi SAPUTRA, Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA, Terdakwa ARDI DINATA dan saksi MUNAWIR tidak pernah memberitahukan kepada Saksi terkait permasalahan/peristiwa yang dialami oleh korban KASRIM AS MAKUR;

- Bahwa yang memegang kunci (pintu masuk) kantor Bank BPD Sulteng Cab.Buol tiap harinya adalah sekuriti yang kena giliran piket jadi cleaning service saat datang langsung masuk ke dalam mengambil peralatan;

Halaman 66 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pakaian yang digunakan oleh korban saat itu adalah dengan menggunakan baju kaos berwarna biru, celana berwarna biru (baju security);
- Bahwa setahu saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan pegawai lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa korban memiliki riwayat penyakit hipertensi;
- Bahwa seluruh pegawai dilarang untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada saat bekerja seperti mabuk-mabukkan dan atau tindakan indisipliner lainnya dan jika ketahuan melakukan pelanggaran pada saat bekerja akan direkomendasikan dipecat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mengetahui korban meminum-minuman keras;

Terhadap keterangan saksi DWY FEBRIANTO alias DWY, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

12. Saksi WENDI JORDAN WAROUW yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 21 September 2020 dimana security bank sulteng cabang buol yaitu korban KASRIM AS MAKUR di tempatkan di gudang atau mess bank sulteng cabang buol dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 09.30 wita pada saat Saksi keluar kantor untuk membuang air besar di kamar mandi luar kantor bank sulteng cabang buol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi diberitahu oleh saksi Nawir dengan mengatakan "ADA MASALAH KASRIM" kemudian Saksi bertanya kepada saksi Nawir "ADA MASALAH APA" namun saksi Nawir hanya diam. karena Saksi merasa sakit perut Saksi bergegas pergi ke kamar mandi luar bank sulteng cabang buol untuk membuang air besar;
- Bahwa setelah aat Saksi keluar kamar mandi tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa ITONG dimana pada saat itu Terdakwa Itong mengatakan kepada Saksi " KASRIM ADA KASUS WAKTU PIKET DIA MABUK" kemudian Saksi bertanya dengan Terdakwa ITONG " MANA KASRIM" Terdakwa Itong menunjuk kearah gudang pada saat itu Saksi kembali bertemu dengan saksi Nawir dan saksi Nawir mengatakan

Halaman 67 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



“KASRIM MABUK” mendengar hal tersebut Saksi pergi ke arah gudang dan mencoba membuka pintu gudang atau mess tersebut namun terkunci sehingga Saksi hanya melihat dari pintu gudang tersebut dan melihat korban KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di dalam gudang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi kembali ke arah kantor, pada saat Saksi berjalan ke kantor Saksi bertemu dengan Terdakwa Aldi SAPUTRA alias ALDI dan Saksi pun langsung bertanya dengan Terdakwa Aldi SAPUTRA “KENAPA TAKUNCI PINTU GUDANG dan Terdakwa Aldi SAPUTRA mengatakan “ KUNCI ADA SAMA SAYA” setelah itu Saksi dan Terdakwa Aldi SAPUTRA berjalan bersama kembali ke arah gudang tersebut. pada saat sampai di gudang tersebut Terdakwa Aldi SAPUTRA langsung membuka mess atau gudang tersebut dan Saksipun melihat korban dari pintu tersebut di mana pada saat itu Saksi melihat kondisi korban dalam keadaan terbaring dengan tidak mengenakan baju, menggunakan celana satpam dan hanya memakai kaos kaki dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu korban KASRIM AS MAKUR mengerak gerakan tangan kanannya dan menggoyang goyangkan kaki kanannya ke kiri dan kekanan melihat hal tersebut Saksi memanggil korban KASRIM AS MAKUR dengan perkataan “KASRIM KASRIM” namun korban KASRIM AS MAKUR tidak menjawab kemudian Saksi pun kembali ke kantor karena Saksi ada pekerjaan yaitu mengantarkan karyawan bank ke kediaman kapolres;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa Aldi SAPUTRA berjalan menuju kantor Saksi mengatakan kepada Terdakwa Aldi SAPUTRA “ ALDI BAWA DIA ITU KERUMAH SAKIT” kemudian Saksi pun berjalan melewati garasi dan Terdakwa Aldi SAPUTRA melewati samping kiri kantor dan pada saat Saksi sampai di kantor Saksi langsung di ajak pergi karyawan untuk mengantarnya ke kediaman kapolres. Sepulangnya dari kediaman kapolres korban KASRIM AS MAKUR sudah di bawah ke rumah sakit;

- Bahwa kapasitas saksi di bank sulteng tersebut yaitu sebagai driver mobil BANKING;

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi jika lelaki KASRIM AS. MAKUR tidak mempunyai masalah dengan siapapun di kantor Bank Sulteng tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi WENDI JORDAN WAROUW, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

13. Saksi Munawir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 september 2020 di mess atau gudang yang ada di Bank BPD Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa saat Saksi berada dikantor bank BPD Sulteng, Saksi ketemu dengan Para Terdakwa yang sedang membersihkan korban Kasrim AS Makur di toilet kantor bank bpd dan saksi menanyakan kepada Para Terdakwa "kenapa ini Kasrim" Terdakwa Aldi Saputra mengatakan "Mabo tadi muntah di depan";
- Bahwa kemudian didalam toilet Bank BPD tersebut Para Terdakwa kemudian setelah dibersihkan Saksi menyuruh 3 (tiga) Orang teman Saksi untuk mengantar korban Kasrim AS Makur antara kerumahnya atau mengantarnya menuju kerumah sakit namun Para Terdakwa mengatakan bahwa sebentar lagi pegawai akan datang dan jika dilihat korban dalam kondisi mabuk akan dipecat, sehingga Para Terdakwa mengangkat dan membawa korban Kasrim AS Makur menuju ke mes yang untuk saat ini dijadikan gudang yang berada dibelakang kantor bank Bpd Sulteng;
- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) Jam berselang korban diantar menuju kerumah sakit hingga keesokan harinya korban meninggal dunia di RSUD Mokoyurli;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KASRIM AS. MAKUR alias KASRIM alamat desa Pajeko kec. Momunu Kab. Buol dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya namun Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengannya yakni Saksi sama-sama bekerja sebagai security pada kantor bank BPD sulteng Buol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga korban sampai tidak sadarkan diri pada saat ditemukan di kantor Bank BPD

Halaman 69 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng Cab. Buol, saksi hanya mengetahui dari Terdakwa Aldi Saputra, kalau korban tidak sadarkan diri karena mabuk dan ada muntahannya;

- bahwa setahu Saksi orang yang membersihkan korban saat berada di toilet kantor bank BPD sulteng saat itu adalah Terdakwa Aldi Saputra dan Terdakwa SYA'BAN G. ADE PRATAMA;

- Bahwa setelah korban dibersihkan oleh Terdakwa Aldi Saputra dan Terdakwa SYA'BAN G. ADE PRATAMA Saksi melihat ada busa yang menempel pada bibir korban dan saat itu Saksi menegur Terdakwa Aldi Saputra dengan mengatakan "EH KELUAR BUSA DARI MULUTNYA INI" kemudian Terdakwa Aldi mengatakan "TIDAK BUNG, LUDA INI" selanjutnya Terdakwa Aldi Saputra bertanya kepada saksi "NAWIR, BAGAIMANA KALAU TARUH DI KOSMU DULU" saksi menjawab "TIDAK BISA" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa SAHBAN " BAGAI MANA KALAU DI RUMAHMU DULU GE" Terdakwa SAHBAN mengatakan " TAKUT SAYA SAMA ORANG TUAKU" kemudian saksi memanggil Terdakwa ITONG yang sehari-harinya sebagai Tukang Parkir di kantor Bank BPD Sulteng dengan mengatakan "MINTA MAAF BRO, KALAU BISA BAKU TEMANI DULU BAANGKAT INI KASRIM, SOALNYA SAKSI MAU KASI SELESAIKAN SEMUA PEKERJAANNYA KASRIM, POKOKNYA ANTAR INI KERUMAH SAKIT ATAU KERUMAHNYA" kemudian Terdakwa Aldi Saputra "JANGAN DULU BUNG, SEBENTAR LAGI PEGAWAI SO MAU DATANG INI, JANGAN SAMPAI PEGAWAI TAU MO DIPECAT INI KASRIM, KITA AMANKAN DULU KASRIM DI MES, kemudian Terdakwa SAHBAN mengatakan "IYO" Kemudian mereka bertiga mengangkat korban menuju mes/ gudang belakang kantor bank BPD;

- Bahwa sekitar pukul 10.10 wita saksi Perawati yang merupakan istri korban menelpon Saksi dengan mengatakan "MANA PAPANYA BULAN SOALNYA TIDAK BIASA DIA PULANG JAM BEGINI" Saksi mengatakan "ADA DISINI ADA, BISA SAKSI BICARA SAMA ADENYA?" Kemudian ayahnya yang mengangkat kemudian Saksi mengatakan kepada ayah korban "OM, KALAU BISA KEKANTOR SEKARANG" dan sekitar 10 menit kemudian sekitar Pukul 10.20 wita ayah korban bersama dengan istri korban dan salah seorang yang Saksi tidak ketahui identitasnya datang di kantor dan saat itu Saksi mengatakan kepada ayah Korban dan istrinya dengan mengatakan "ADA DISANA KASRIM OM, (SAMBIL MENUNJUK KEARAH GUDANG)" Kemudian ayah korban

Halaman 70 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “BISA SAKSI KESANA MELIHAT NAK?” dan tidak lama berselang Terdakwa Aldi datang dengan membawa kunci dan saat itu Saksi katakan “OM IKUT JO KESANA”. Kemudian mereka semua ikut ke Gudang;

- Bahwa keadaan gudang tempat korban dibawa oleh Terdakwa Aldi, Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA dan Terdakwa ITONG yakni digudang tersebut dipenuhi berkas-berkas dan sangat kotor, serta tidak layak untuk ditempati istirahat;

- Bahwa saat Saksi mendapati korban sedang dibersihkan dit toilet oleh Terdakwa Aldi dan Lelaki SYA'BAN GIADE PRATAMA keadaan tubuh korban dalam keadaan tidak memakai baju dan hanya memakai celana PDH Securiti warna biru dan kaos kaki;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai anggota satuan pengamanan / security di Kantor Bank Sulteng Buol adalah melakukan Pengamanan serta pelayanan pada Bank Sulteng Buol serta menjaga keamanan swakarsa dilingkungan Bank Sulteng sebagai satuan pengamanan dan tugas lain Saksi adalah melayani nasabah baik yang masuk maupun yang keluar;

- Bahwa SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dalam Hal ini yang dapat Saksi jelaskan adalah : Mengawasi seluruh wilayah Bank mulai dari radius lokasi bank sampai dengan pintu masuk, Membuka pintu, menyambut dan member salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk kedalam bank, Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan atau sikap dan tindak tanduk nasabah, Menanyakan keperluan nasabah dan memberikan nomor antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah, Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi;

- Bahwa Anggota satuan pengamanan / Security pada Bank Sulteng Cabang Buol berjumlah 5 (lima) orang Yaitu : saksi MUH. NASRUN AK. DOUW (Security / Pegawai Tetap), saksi PADLI ZAINUDIN (Security / Pegawai Tetap), saksi (Security / Tenaga Kontrak), saksi ALDY RINALDY ANDISI (Security / Tenaga Kontrak), korban KASRIM AS. MAKUR (Security / Tenaga Kontrak);

- Bahwa sistem atau cara pembagian tugas anggota satuan pengamanan/security di Kantor Bank Sulteng Buol adalah, Petugas Jaga melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) Jam, yaitu dibagi Pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 07.00 Wita sampai dengan 19.00 Wita, yang kemudian dilakukan pergantian tugas jaga / serah terima tugas pada pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita, hal tersebut berkelanjutan pada setiap harinya;

- Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 21 september 2020 pernah mengikuti kegiatan briefing yang dipimpin oleh kepala bank BPD Sulteng Cabang Buol, saat kegiatan briefing Saksi tidak memberitahukan kepada Kepala Bank ataupun kepada saksi MUH. NASRUN AK. DOUW yang merupakan koordinator security tentang permasalahan yang dialami oleh korban KASRIM AS MAKUR pada saat itu;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi NASRUN AK. DOUW alias NUNU bahwa korban menderita mabuk karena minuman keras karena posisi Saksi pada saat itu sedang sibuk melayani nasabah, nanti setelah korban dibawah kerumah sakit oleh keluarganya disitu baru Saksi sampaikan kepada saksi NASRUN AK. DOUW alias NUNU;

- Bahwa tugas seorang pengamanan terkait adanya kejadian yang tidak biasa dikantor harus dilaporkan kepada koordinator dan ditulis dalam buku agenda pengamanan;

- bahwa saksi tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur sebelumnya memiliki penyakit hipertensi karena sebagai petugas pengamanan satpam harus memiliki fisik yang sehat;

- bahwa saksi pernah meminum-minuman keras cap tikus dengan korban Kasrim AS Makur satu kali pada saat peresmian Kantor Bank BPD Sulteng Cab. Buol dan selanjutnya saksi tidak pernah melihat korban Kasrim AS Makur meminum-minuman keras;

Terhadap keterangan saksi Munawir, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. ANDRI LIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan ahli;

Halaman 72 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Ahli bekerja di RSUD Mokoyurli Buol, Jabatan fungsional adalah sebagai dokter jaga IGD RSUD Mokoyurli Buol;
- Bahwa pendidikan Ahli S1 Tamat pada tahun 2008 di fakultas kedokteran UKRIDA Jakarta, Riwayat Pekerjaan : Pada tahun 2010 sd 2011 Saksi bekerja sebagai dokter puskesmas Perawatan Laulalang, Pada tahun 2011 hingga saat ini Saksi bekerja sebagai dokter Jaga IGD di RSUD Mokoyurli Buol;
- bahwa tugas Ahli sebagai dokter Jaga IGD yang bertanggung jawab dibidang pelayanan penanganan awal pasien;
- Bahwa SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah : Melakukan pemilahan kondisi ringan sedang berat pasien tergantung dari kondisi pasien, Melakukan pemeriksaan Fisik pasien, pemeriksaan terapi awal dan mengkonsultasikannya kepada dokter spesialis;
- Bahwa penanganan pasien yang dapat dilakukan diruang IGD disesuaikan dengan kondisi medis pasien tersebut jika pasien ringan kita tempatkan di jalur hijau, yang sedang dikuning, berat merah dan meninggal hitam setelah itu periksa pasien dan melakukan tindakan awal seperti pemberian oksigen, pemasangan infus, jahit luka jika ada luka dan melakukan terapi awal;
- Bahwa Ahli pernah menerima pasien atas nama KASRIM AS. MAKUR di ruang IGD RSUD Mokoyurli Buol pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar Pukul 10.10 WITA dan tindakan medis yang dilakukan adalah pasang infus, berikan oksigenasi dengan memasang sungkup oksigen 10 liter per menit, Anamnesa (tanya jawab dengan keluarga pasien mengenai kejadian sehingga pasien masuk ke ruang IGD), pemeriksaan fisik seluruh tubuh, memberikan terapi dan melakukan konsultasi dengan dokter spesialis bedah;
- Bahwa pada saat pasien masuk, pasien dalam keadaan tidak sadar, kondisi gaduh gelisa sudah tidak merespon terhadap suara tapi masih merasa respon pada rangsang nyeri;
- Bahwa tindakan saat itu yakni pasang infus, berikan oksigenasi dengan memasang sungkup oksigen 10 liter per menit dan setelah konsul dokter spesialis bedah ahli melakukan tindakan pasang selang kateter;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik pada bagian luar pasien, ditemukan kemerahan pada daerah pelipis kanan dengan

Halaman 73 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul





ukuran 5X5 Centi meter, luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri dengan ukuran 6x4 centi meter, terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri dengan ukuran 8x6 centi meter dan terdapat kemerahan dipunggung ukuran 35 x 23 centi meter;

- Bahwa penyebab luka-luka yang Ahli temukan pada tubuh korban yakni : kemerahan pada daerah pelipis kanan dengan ukuran 5X5 Centi meter diduga akibat trauma benda tumpul, luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri dengan ukuran 6x4 centi meter diduga akibat trauma benda tumpul, terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri dengan ukuran 8x6 centi meter diduga akibat trauma benda tumpul atau diduga karena pasien terlalu lama baring di tempat yang keras, terdapat kemerahan dipunggung ukuran 35 x 23 centi meter menurut Saksi karena akibat trauma benda tumpul atau diduga karena pasien terlalu lama baring di tempat yang keras;

- Bahwa kemerahan pada daerah pelipis kanan dengan ukuran 5X5 Centi meter seseorang tidak dapat mengalami hilang kesadaran, luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri dengan ukuran 6x4 centi meter seseorang tidak dapat mengalami hilang kesadaran, terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri dengan ukuran 8x6 centi meter seseorang tidak dapat mengalami hilang kesadaran, terdapat kemerahan dipunggung ukuran 35 x 23 centi meter seseorang tidak dapat mengalami hilang kesadaran;

- Bahwa selama pasien berada di ruanng IGD tidak pernah menemukan pasien mengeluarkan busa dari mulutnya, keluar darah dari hidung dan mulut serta telinga pasien;

- Bahwa ahli mengetahui Visum et repertum nomor : 353/834.57/RSUD/2020 tanggal 22 september 2020 karena ahli yang menandatangani Visum et repertum tersebut;

- Bahwa selaku dokter jaga IGD yang bertugas dibidang pelayanan penanganan awal pasien, sehingga ahli tidak dapat memastikan penyebab pasien korban KASRIM AS. MAKUR tidak sadarkan diri namun, ahli dapat menjelaskan proses penanganan awal serta hal-hal yang ditemukan pada pasien yakni : Pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri, ditemukan kemerahan pada daerah pelipis kanan dengan ukuran 5X5 centi meter, ditemukan luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri dengan ukuran 6x4 centi meter, ditemukan terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan pada belakang bahu kiri dengan ukuran 8x6 centi meter, ditemukan terdapat kemerahan dipunggung ukuran 35 x 23 centi meter;

- Bahwa selanjutnya Ahli tuangkan dalam Visum dan pada saat dan setelah konsul dokter spesialis bedah melakukan tindakan pasang selang kateter dan selama pasien berada di IGD Ahli memeriksanya sebanyak 4 kali kemudian selama di IGD Saksi memberikan resep obat-obatan kepada korban yakni anti biotic, antinyeri, anti mual, anti perdarahan, vitamin dan anti kejang dan sempat juga pasien dilakukan rekam jantung dan hasilnya yang pertama ada kelainan yakni ada kelainan di arteri dan vena jantung dan dikonsulkan ke dokter ahli dalam dan disuruh EKG (rekam jantung) kembali dan hasilnya baik dan selama diruang IGD Pasien dalam keadaan kesadaran menurun dan tindakan selanjutnya pasien di transfer diruang ICU untuk diobservasi lebih lanjut
- Bahwa saat melakukan penanganan awal kepada pasien didampingi oleh keluarga pasien yakni istri pasien dalam melakukan penanganan awal dan ahli juga menanyakan tentang riwayat penyakit pasien;
- Bahwa yang dimaksud trauma benda tumpul itu adalah trauma fisik pada anggota tubuh yang terkena benturan tangan terbuka atau tangan terkepal, terkena benturan kayu ataupun terkena benturan batu;
- Bahwa selain dari benturan tangan, kayu dan sebagainya luka benda tumpul juga dapat diakibatkan dari kerusakan organ dari dalam seperti keseleo, kram dan ataupun riwayat penyakit berat karena tidak lancarnya peredaran darah;
- Bahwa kondisi yang diduga dialami oleh korban tersebut tidak memberikan tanda tanda yang kasat mata dari luar, kecuali adanya penurunan kesadaran yang mana tidak bisa dibedakan dengan penurunan kesadaran yang diakibatkan oleh minuman keras, sehingga dalam hal ini, saksi ahli dr. ANDRI LIUS yang juga menjadi dokter pertama yang menangani pasien perlu melakukan anamnesis (kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter sebagai pemeriksa dan pasien) dengan keluarga korban untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita dan informasi lainnya yang berkaitan sehingga dapat memberikan diagnosis penyakit pasien;
- Bahwa orang awam memang tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa penyebab muntahnya seseorang karena apa. Akan tetapi, setiap orang awam yang tidak berprofesi sebagai orang medis atau

Halaman 75 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki latar belakang pekerjaan sebagai tenaga medis sekalipun, tetap dapat mengetahui jika menjumpai siapapun orangnya dalam keadaan muntah atau habis muntah, maka orang itu sebetulnya sudah langsung dapat tahu dan berfikir bahwa sosok yang ia lihat sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak *fit* atau tidak prima atau dalam keadaan kondisi kesehatan yang tidak biasa / tidak bagus;

- Bahwa luka yang ada ditubuh korban Kasrim AS Makur tidak dapat ahli pastikan apakah berasal dari benturan benda tumpul atau karena kerusakan dari dalam tubuh Kasrim AS Makur karena Ahli hanya menilai dari derajat luka luar yang terlihat pada tubuh korban Kasrim AS. Makur dan untuk mengetahui berasal darimana luka diperlukan observasi lebih lanjut dari dokter spesialis bedah;

2. Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan ahli;
- Bahwa Ahli bekerja di RSUD Mokoyurli Buol, Jabatan fungsional Ahli adalah sebagai dokter Spesialis Bedah;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli : S1 Tamat pada tahun 2006 di fakultas kedokteran UNSRAT Manado, Program pendidikan dokter spesialis bedah 2009 sd 2015 di fakultas kedokteran UNSRAT Manado, Riwayat Pekerjaan Ahli yakni : Pada tahun 2007 sd 2009 Ahli bekerja sebagai dokter puskesmas gadung, Pada tahun 2016 hingga saat ini Ahli bekerja sebagai dokter Spesialis Bedah di RSUD Mokoyurli Buol;
- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter spesialis bedah yang bertanggung jawab dibidang pelayanan pasien bedah yang bertanggung jawab melakukan pelayanan bedah di RSUD Mokoyurli Buol;
- Bahwa SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dalam Hal ini yang dapat Ahli jelaskan adalah Melakukan Tanya jawab mengenai penyakit penderita pada pasien atau keluarga pasien, melakukan pemeriksaan fisik, memberikan terapi sesuai dengan penyakit yang diderita, melakukan tindakan khusus diruangan bedah jika diperlukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien yang dapat dilakukan diruang ICU disesuaikan dengan kondisi medis pasien tersebut dan fasilitas yang ada, hal umum yang dilakukan diruang ICU adalah pemantauan tanda-tanda Vital dan pemberian terapi yang dikolaborasikan dengan instruksi dokter penanggung jawab ICU;
- Bahwa Ahli menerima konsil dari dokter jaga IGD dan selanjutnya Ahli memeriksa pasien atas nama KASRIM AS. MAKUR di ruang IGD RSUD Mokoyurli Buol pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar Pukul 14.10 WITA dan tindakan medis yang kami lakukan adalah Ahli memeriksa pasien dan melakukan Tanya jawab kepada keluarga pasien setelah itu Ahli menambahkan terapi yang akan diberikan kepada pasien kemudian Ahli konsultasikan pasien kepada dokter penanggung jawab ICU untuk perawatan lanjutan di Ruang ICU kemudian sekitar pukul 16.20 wita Pasien ditransfer keruang ICU;
- Bahwa keadaan awal saat menerima pasien sdr.KASRIM AS. MAKUR Pasien mengalami penurunan kesadaran pada tanya jawab dengan keluarga pasien ada riwayat muntah kemudian memiliki riwayat penyakit darah tinggi;
- Bahwa Ahli memberikan penanganan sesuai standar prosedur terapi pada penurunan kesadaran akibat cedera otak;
- Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan fisik kepada penderita pada saat itu ditemukan penderita tidak merespon terhadap suara tetapi masih merespon pada rangsangan nyeri, penderita membuka mata dan mengeluarkan suara merintih saat dirangsang nyeri dan tangannya aktif berusaha menolak rangsangan nyeri;
- Bahwa pada pemeriksaan tubuh korban saat di Ruang IGD terdapat kemerahan didaerah pelipis kanan, luka lecet diatas selangka bahu sebelah kiri, kelemahan anggota gerak sebelah kiri dan saat di Ruang ICU Ahli menemukan luka memar pada panggul sebelah kiri;
- Bahwa penyebab luka-luka yang Ahli temukan pada tubuh korban yakni : kemerahan pada daerah pelipis kanan diduga akibat trauma benda tumpul, luka lecet diatas selangka bahu sebelah kiri diduga akibat trauma benda tumpul, kelemahan anggota gerak sebelah kiri diduga ada kelainan didalam kepala penderita, luka memar pada panggul sebelah kiri menurut dokter IGD yang mengeluarkan visum et repertum karena trauma benda tumpul;

Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kemerahan didaerah pelipis kanan, luka lecet diatas selangka bahu sebelah kiri, kelemahan anggota gerak sebelah kiri dan saat di Ruang ICU ahli menemukan luka memar pada panggul sebelah kiri kecil kemungkinan seseorang tidak dapat mengalami hilang kesadaran;
- Bahwa Pasien dirawat diruang ICU pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 16.20 wita sampai dengan hari selasa tanggal 22 september 2020 sekitar Pukul 20.20 wita;
- Bahwa selama pasien berada di ruang ICU Ahli tidak pernah menemukan pasien mengeluarkan busa dari mulutnya, keluar darah dari hidung dan mulut serta telinga pasien namun sebelum pasien masuk dari hasil tanya jawab terhadap keluarga pasien mengatakan bahwa korban sebelumnya muntah;
- Bahwa Ahli menerangkan kemungkinan pasien mengalami penurunan kesadaran akibat cedera otak yang harus dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang berupa CT scan kepala dan Ahli sudah menjelaskan kepada keluarga dan mengusulkan untuk dirujuk agar dapat dilakukan CT scan kepala namun dari pihak keluarga masih menolak;
- Bahwa seseorang dikatakan cedera otak karena adanya gangguan pasokan darah keotak sehingga seseorang bisa berakibat mengalami penurunan kesadaran maupun tidak dapat melakukan fungsi otak maupun syaraf secara normal sedangkan penyebab sehingga pasien mengalami cidera otak dapat disebabkan karena pasien mengalami pendarahan otak, pembengkakan otak maupun penyumbatan pembuluh darah keotak pasien;
- Bahwa pendarahan otak bisa diakibatkan adanya trauma dari luar yakni benturan pada bagian kepala, atau pecah pembuluh darah diotak, bila pembengkakan pada otak bisa disebabkan karena kurangnya asupan oksigen keotak, sedangkan penyumbatan pembuluh darah otak disebabkan karena adanya bekuan yang terlepas sehingga menutup aliran darah diotak atau terjadi penyumbatan pembuluh darah diotak;
- Bahwa terhadap sdra.KASRIM AS MAKUR telah Ahli lakukan pemeriksaan darah sebanyak 4 (empat) kali dan menunjukkan Hemoglobin Stabil dan Ahli dapat berpendapat bahwa sdra.KARIM AS MAKUR mengalami penurunan kesadaran dicurigai ICH DD NHS

Halaman 78 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMBOLI (Pendarahan dalam kepala atau stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas);

- Bahwa efek seseorang dicurigai mengalami SUSP. ICH DD NHS EMBOLI (Pendarahan dalam kepala atau stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas) adalah seseorang akan menurun kesadarannya dan dapat disertai dengan adanya kelemahan salah satu sisi tubuh;
- Bahwa sisi tubuh sdr.KASRIM AS MAKUR sebelahkiri mengalami kelemahan dengan derajat 0 atau 1 (tidak ada kekuatan otot sama sekali atau hanya ada gerakan otot) pada sisi tubuh sebelah kiri tubuh sdr.KASRIM AS MAKUR;
- Bahwa bila seseorang dicurigai mengalami ICH DD NHS EMBOLI (Pendarahan dalam kepala atau Stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas) serta memiliki kelemahan derajat 0 atau 1 pada salah satu sisi tubuh tindakan medis harus segera dilakukan sebab otak yang tidak mendapatkan oksigen sel-sel otak akan mengalami kematian sehingga akan berakibat organ-organ tubuh yang diatur oleh bagian otak yang mati tidak berfungsi bahkan akan mengalami kematian;
- Bahwa lambat penanganan medis sekitar 3-4 jam maka berakibat pembengkakan otak yang akan memperparah cedera otak sdr.KASRIM AS MAKUR sehingga banyak sel-sel otak yang mati serta sulit dilakukan penanganan terhadap pasien;
- Bahwa sdra.KASRIM AS MAKUR selain penyebab kematian berdasarkan hasil diagnosa dicurigai mengalami ICH DD NHS EMBOLI Ahli berpendapat bahwa penyebab kematian sdra KASRIM AS MAKUR adanya keterlambatan untuk dibawa kerumah sakit guna dilakukan penanganan medis;
- Bahwa jika Sdr. KASRIM AS MAKUR cepat dibawa kerumah sakit, maka kemungkinan kerusakan pada sel-sel otak dapat ditangani dengan cepat sehingga kemungkinan terjadi kematian pada pasien menjadi kecil;
- Bahwa Dari hasil rekamedik menjelaskan pasien yakni sdra KASRIM AS MAKUR didiagnosa dicurigai mengalami ICH DD NHS EMBOLI (Pendarahan dalam kepala atau Stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas) serta memiliki kelemahan

Halaman 79 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



derajat 0 atau 1 pada salah satu sisi tubuh, penyebabnya bisa jadi Hipertensi;

- Bahwa dari tanya jawab dengan ayah sdra.KASRIM diketahui sdra.KASRIM AS MAKUR memiliki riwayat penyakit dahulu yaitu HIPERTENSI;

- Bahwa, penyebabnya belum bisa di ketahui dengan jelas karena pasien diantar kerumah sakit dalam keadaan tidak sadar, dan orang yang mengantarkan pasien ke rumah sakit tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa kesadaran menurun adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami penurunan respon terhadap lingkungan sekitarnya;

- Bahwa para medis menilai derajat kesadaran menurut GCS (GLASGOW COMA SCALE) pada orang sehat nilai GCS 15, namun pada pasien Lelaki KASRIM AS MAKUR waktu masuk nilai GCS 9 sehingga Saksi mengatakan pasien mengalami penurunan kesadaran;

- Bahwa, GCS (GLASGOW COMA SCALE) adalah metode yang di lakukan oleh tim medis dalam mengukur tingkat kesadaran pasien;

- Bahwa, nilai GCS (GLASGOW COMA SCALE) dievaluasi dari:

**a. pemeriksaan mata:**

- Jika tim medis meminta membuka mata dan merangsang seseorang dengan nyeri tapi mata orang tersebut tidak bereaksi dan tetap terpejam, maka poin GCS yang didapat yaitu 1.

- Jika mata terbuka akibat rangsang nyeri saja, poin GCS yang didapat yaitu 2.

- Jika mata seseorang terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata, poin GCS yang didapat yaitu 3.

- Jika mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan, maka poin yang didapat yaitu 4.

**b. Suara**

- Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respons suara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika seseorang tidak mengeluarkan suara sedikitpun, meski sudah dipanggil atau dirangsang nyeri, maka orang tersebut mendapat poin 1.
- Jika suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, poin yang didapat yaitu 2.
- Seseorang dapat berkomunikasi tapi tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata tapi bukan kalimat yang jelas, poin GCS yang didapat yaitu 3.
- Jika seseorang dapat menjawab pertanyaan dari tim medis tapi pasien seperti kebingungan atau percakapan tidak lancar, maka poin yang didapat adalah 4.
- Seseorang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar dan sadar penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu, maka poin yang didapat yaitu 5.

### c. Gerakan

- Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respons gerakan:
- Tidak ada respons gerakan tubuh walau sudah diperintahkan atau diberi rangsangan nyeri, poin GCS yang didapat yaitu 1.
- Seseorang hanya dapat mengepalkan jari tangan dan kaki, atau menekuk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri, poin yang didapatkan adalah 2.
- Seseorang hanya menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri, poin GCS yang didapat yaitu 3.
- Seseorang dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang nyeri, poin GCS yang diperoleh yaitu 4. Contohnya, seseorang dapat menjauhkan tangan ketika dicubit.
- Bagian tubuh yang tersakiti dapat bergerak dan orang yang diperiksa dapat menunjukkan lokasi nyeri, poin GCS yang didapat yaitu 5. Contohnya ketika tangan diberi rangsangan nyeri, tangan akan mengangkat.
- Seseorang dapat melakukan gerakan ketika diperintahkan, poin GCS yang didapatkan yaitu 6.

Halaman 81 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu ahli melakukan tindakan pada Sdra. Kasrim AS Makur sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan mata dengan menekan dada pasien.
    - Pada saat Saksi melakukan rangsangan di tempat nyeri mata pasien terbuka akibat rangsang nyeri tersebut, poin GCS yang didapat yaitu 2.
  - b. Suara.
    - Pada saat Saksi melakukan rangsangan nyeri ada suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, poin yang didapat yaitu 2.
  - c. Gerakan  
Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respons gerakan:
    - Pada saat Saksi melakukan rangsangan nyeri di Bagian tubuh pasien KASRIM AS MAKUR, pasien tersebut memberikan responmenggerakkan tangannya ketempat yang sakit, poin GCS yang didapat yaitu 5.
- Bahwa pada pasien umum mekanisme kesadaran menurun dapat di ketahui dari hasil wawancara dengan orang yang mengantarkan pasien ke rumah sakit, atau dapat di lihat dengan adanya trauma benda tumpul, namun pada pasien KASRIM AS MAKUR tidak dapat disimpulkan karena orang yang membawa pasien KASRIM AS MAKUR ke rumah sakit tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga pasien KASRIM AS MAKUR mengalami kesadaran menurun.
- Bahwa penanganan awal pada pasien kesadaran menurun:
  - a. amankan jalan nafas dengan di pasang collar neck (penahan leher),
  - b. pemberian oksigen sebanyak 4-5 liter permenit dengan menggunakan selang oksigen di hidung.
  - c. pemberian cairan lewat infus.
  - d. pemberian obat – obatan untuk penunjang pasien yang cedera kepala.
  - e. pasien direncanakan untuk foto ronsen kepala dan leher, dan pemeriksaan ctscan kepala bila tersedia.
  - f. pasien di periksa darah untuk menilai fungsi organ dalam tubuh, dan bila ada kelainan lain.

Halaman 82 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penanganan awal kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur, dan alat yang tersedia di rumah sakit, yang tidak dilakukan adalah ct scan, namun sudah disarankan ke Keluarga untuk dirujuk namun keluarga tidak mau untuk dirujuk;
- Bahwa tindakan khusus bisa operatif (pembedahan) atau non operatif tergantung pada cedera yang terjadi pada kepalanya;
- Bahwa orang awam memang tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa penyebab muntahnya seseorang karena apa. Akan tetapi, setiap orang awam yang tidak berprofesi sebagai orang medis atau memiliki latar belakang pekerjaan sebagai tenaga medis sekalipun, tetap dapat mengetahui jika menjumpai siapapun orangnya dalam keadaan muntah atau habis muntah, maka orang itu sebetulnya sudah langsung dapat tahu dan berfikir bahwa sosok yang ia lihat sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak *fit* atau tidak prima atau dalam keadaan kondisi kesehatan yang tidak biasa / tidak bagus
- Bahwa syarat untuk melakukan rujukan adalah bila ada suatu pemeriksaan penunjang yang di perlukan atau suatu tindakan kusus yang harus di lakukan namun tidak dapat di lakukan pemeriksaan di rumah sakit, harus di lakukan rujukan, pada pasien KASRIM AS MAKUR harus di lakukan CT SCAN namun tidak bisa di lakukan di rumah sakit Buol, sehingga di sarankan untuk di lakukan rujukan jika hasil CT SCAN ada kelainan harus di tangani oleh dokter bedah saraf;
- Bahwa pada saat pasien masuk di ruang IGD pasien di tangani oleh dokter IGD sesuai prosedur pasien dengan penurunan kesadaran, setelah itu dokter IGD melaporkan kepada dokter ahli, dokter ahli melakukan pemeriksaan dan penanganan pada pasien bila perlu penanganan intensif penanganan di lakukan di ruangan ICU, pada pasien KASRIM AS MAKUR Ahli melakukan pemeriksaan di ruangan IGD setelah itu Ahli melakukan konsul ke dokter penanggung jawab ICU, pasien di periksa oleh dokter penanggung jawab ICU setelah itu pasien dilakukan perawatan di ruangan ICU, pada saat di ruangan ICU disesuaikan dengan kondisi medis pasien tersebut dan fasilitas yang ada, hal umum yang di lakukan di ruang ICU adalah pemantauan tanda – tanda vital, dan pemberian terapi (obat – obatan) yang dikolaborasikan dengan instruksi dokter penanggung jawab ICU, pada

Halaman 83 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pasien KASRIM AS MAKUR meninggal dunia ditangani oleh dokter jaga, Ahli hanya mendapatkan laporan dari perawat;

- Bahwa pada saat Ahli menangani pasien KASRIM AS MAKUR, pasien tersebut tidak bisa diajak komunikasi, dan pada saat ahli mengajak komunikasi pasien KASRIM AS MAKUR tidak memberikan respon;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pasien guna menentukan penyebab terjadinya bekuan darah yang terlepas (ICH DD NS) jika berdasarkan pada Tanya jawab terhadap keluarga pasien yang mengantar dan pada saat pasien yang sedang tidak sadar tidak dapat diketahui dengan jelas dan jika berdasarkan riwayat penyakit pasien sebelumnya dan hasil pemeriksaan fisik maka kemungkinan penyebab utamanya bisa jadi seperti hipertensi, dimana bila ada riwayat hipertensi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak atau hipertensi dapat menyebabkan terlepasnya bekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah di otak;

- Bahwa riwayat pasien pulang saat itu adalah :

- a. Anamnesis : Penurunan kesadaran dan gaduh gelisah, ada muntah .

- b. Riwayat perjalanan penyakit : riwayat kejang tidak diketahui, riwayat penyakit dahulu ada hipertensi.

- c. Pemeriksaan fisik :

- GCS : E2 (respon mata) M5 (respon motorik) V2 (respon verbal) 9.

- Terdapat luka memar ukuran 5 cm pada daerah pelipis kanan dan luka lecet di tulang selangka kiri, memar daerah pinggang kiri.

- d. Penemuan klinis :

- Laboratorium : Hb : 15,6 leukosit : 24.900 trombosit : 388.000.

- Radiologi : dilakukan.

- Fotoceval : dilakukan.

- USG Abdomen: tidak dilakukan.

- e. Diagnosa utama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suspek intracranial hemorrhage diagnosis banding stroke non hemogarik.

f. Kondisi saat pulang : Meninggal.

h. Alasan Pulang : Meninggal Dunia

- Bahwa jika korban Kasrim AS Makur dibawa lebih cepat pada saat Para Terdakwa menemukan korban dalam keadaan tidak sadar, maka kemungkinan korban sembuh/pulih lebih besar daripada korban Kasrim AS Makur diamankan di mess 3-4 (tiga sampai empat) jam, dan jika oksigen dalam ruangan mes sedikit menyebabkan penyakit korban semakin parah;

- Bahwa luka pada tubuh korban Kasrim AS Makur tidak pasti berasal dari benturan benda tumpul sesuai dengan hasil visum et repertum, melainkan dapat terjadi dari kerusakan saraf dari dalam tubuh korban Kasrim AS Makur seperti aliran darah yang tidak lancar alam tubuh korban;

3. Ahli Dr. BENNY DIKTUS YUSMAN, SH, M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Ahli bekerja sebagai PNS (Dosen) pada lembaga Universitas Tadulako Palu, Fakultas Hukum dalam Mata Kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana yaitu sejak tahun 1986 dan sejak tahun 2011 s/d sekarang mengajar di Pasca Sarjana Universitas Tadulako;
- Riwayat pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (S1) di Makassar Lulus tahun 1985;
- Pasca Sarjana (S2) Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Lulus tahun 1999;
- Pasca Sarjana (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Lulus tahun 2007, Riwayat pekerjaan : Mengajar Sebagai Dosen Mata Kuliah Bagian Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Praktek Peradilan Pidana, Kriminologi dan Filsafat Hukum, sejak tahun 1986 s/d sekarang di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Mengajar di Program Pascasarjana Universitas Tadulako Program PascaSarjana(S2) Ilmu Hukum, Pembaruan Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum Pidana sejak tahun 2011 s/d sekarang;

Halaman 85 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ruang lingkup maupun batasan unsur pasal “meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan” sebagaimana diatur dalam pasal 304 KUHPidana yakni sebagai berikut:

Barang Siapa : Unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (nama terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum ( Ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Sebagai Subyek Hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : Orang (Natuurlijk kepersoon), Badan hukum (rechtsperson), barang siapa lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat, dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. (Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo);

- bahwa dengan Sengaja : Teori kehendak (wilsstheorie), yakni teori yang menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

- Bahwa Teori Pengetahuan / Membayangkan (voorstellings-theorie )yakni teori menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.;

- Bahwa menempatkan atau memberikan seorang dalam keadaan sengsara : Unsur Pasal ini tidak memberikan pertolongan ataupun tindakan lebih lanjut terhadap orang yang dalam keadaan sengsara atau membutuhkan pertolongan sebagaimana yang dikehendaki agar orang tersebut segera mendapat perawatan lebih lanjut padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan diwajibkan memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu:

Halaman 86 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



Hukum yang berlaku baginya yaitu setiap orang harus melakukan sesuatu untuk memberikan pertolongan pertama bagi orang yang dalam keadaan sengsara maupun tidak berdaya. Kesadaran hukum berlaku bagi semua masyarakat terutama bagi individu yang sudah dewasa, jadi kesadaran hukum ini tidak membedakan bagi masyarakat dimanapun;

- Bahwa batasan hukum seseorang sebagai subjek hukum atas pasal 304 KUHPidana adalah setiap orang dengan memiliki kewajiban hukum antara subyek hukum terhadap objek hukum, baik dalam ikatan rumah tangga maupun ikatan satu pekerjaan yang saling berhubungan satu sama lain sesuai dalam arti bahwa undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran Norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku (pendapat Van Hamel dan Pompe tentang Strafbbaarfeit/Perbuatan Pidana). Unsur Pasal 304 KUHPidana ini bersifat alternatif yang artinya Pembuktian Tidak Perlu Seluruh Unsur terpenuhi cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi unsur delik. Pasal 304 KUHPidana ini sendiri juga memuat ruang lingkup makna dari delik Omissionis, berbeda dengan delik Comissionis maupun delik Commisionis per omissionen commissisa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 304 KUHPidana dikatakan bersifat alternatif karena adanya kata 'atau' dimana pilihan perbuatan Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Sehingga unsur Pasal 304 KUHPidana bersifat alternatif adalah "Barang Siapa dengan sengaja menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi perawatan kepada orang itu";

- Bahwa makna dari delik menurut Teori Hukum dari Moeljatno: **"Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ,mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."** Maka Delik *Omissionis* itu sendiri adalah Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, tidak berbuat atau bahkan tidak melakukan sesuatu yang diharuskan/diperintahkan oleh undang-undang. Sedangkan delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, serta delik *Commisionis per omissionen commissisa* adalah delik yang

Halaman 87 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pelanggaran larangan (dusdelik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat;

- Bahwa Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir alias Bung wajib segera memberikan pertolongan, perawatan kepada korban Kasrim As Makur yang dalam keadaan tidak sadarkan diri/dibawah kesadarannya wajib dengan cara segera membawa kerumah sakit atau pihak keluarga, mengingat korban Kasrim As Makur dibawah kesadarannya sehingga tidak dapat memberikan keputusan pendapat atas padanya. Dan atas kejadian tersebut Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto wajib dan saksi Munawir alias Bung sewajibnya melaporkan kepada pimpinan pihak BPD Sulteng;

- bahwa Terdakwa Aldi Saputra berteman memiliki kewajiban untuk menolong korban Kasrim As Makur yang dibawah kesadarannya yang tidak dapat memberikan keputusan atas padanya, sehingga Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir wajib member pertolongan dengan membawa kerumah sakit maupun memberitahukan kepada keluarga korban Kasrim As Makur guna segera mendapat pertolongan. Selain itu Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir alias Bung mereka memiliki hubungan pekerjaan yang sama dan dalam keadaan menjalankan kewajibannya serta mengenal korban Kasrim As Makur yang dalam keadaan dibawah kesadarannya sehingga Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir alias Bung memiliki kewajiban secara moral untuk memberikan pertolongan maupun menyampaikan kepihak keluarga korban Kasrim as Makur atau kepada pihak BPD Sulteng;

- Bahwa unsur Pasal 304 KUHPidana bersifat alternatif adalah "*Barang Siapa dengan sengaja menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi perawatan kepada orang itu*" dan ruang lingkup dari delik *Omissionis* itu sendiri adalah Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, tidak berbuat atau bahkan tidak melakukan sesuatu yang diharuskan/diperintahkan oleh undang-undang, sehingga dilihat dari sudut pandang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seorang korban mempunyai hak untuk hidup sebagaimana

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 28A bahwa: "Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Terhadap adanya hak untuk hidup dari seorang korban, seorang terdakwa seharusnya menghormatinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (10) bahwa: "Setiap Orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan bernegara". Dengan adanya kewajiban menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untuk hidup, maka seorang terdakwa mempunyai kewajiban berdasarkan hukum atau diharuskan oleh undang-undang untuk memberikan kehidupan, dengan berupaya untuk membantu mempertahankan hidupnya yang dalam keadaan sengsara, misalnya membawanya kerumah sakit jika dikaitkan dengan kejadian;

- Bahwa ruang lingkup maupun batasan unsur pasal " Karena Lalainya menyebabkan orang mati" sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHPidana yakni sebagai berikut :

BarangSiapa : Unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan. Sebagai Subyek Hukum (subject umjuri) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : Orang (Natuurlij keperseon), Badan hukum (rechtsperson), barang siapa lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat, dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. ( Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo). Karena Lalainya : Bukan atas kemauannya ( subyek hukum) dalam hal ini bukan dikehendaki dan tidak bertindak sebagaimana yang diharapkan. Menyebabkan orang mati : Bahwa Perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Bahwa karena lalainya tidak melakukan tindakan atau terlambat memberikan pertolongan yang mengakibatkan seseorang meninggal, sebagaimana pada dasarnya orang tersebut sebenarnya membutuhkan pertolongan;

Bahwa dari sudut pandang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, korban mempunyai hak untuk hidup sebagaimana

Halaman 89 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam Pasal 28A bahwa: "Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Terhadap adanya hak untuk hidup dari seorang korban, seorang terdakwa seharusnya menghormatinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (10) bahwa: "Setiap Orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan bernegara". Dengan adanya kewajiban menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untuk hidup, maka seorang terdakwa mempunyai kewajiban berdasarkan hukum untuk memberikan kehidupan, dengan berupaya untuk membantu mempertahankan hidupnya, misalnya membawanya ke rumah sakit. Diantara unsur-unsur Pasal 304 KUHPidana tidak ada unsur yang menentukan syarat bahwa harus ada akibat luka berat atau kematian, sehingga cukup jika korban dalam "keadaan sengsara" sudah dapat dikenakan pasal ini, dimana akibat luka berat atau kematian merupakan alasan pemberat pidana yang diatur tersendiri dalam pasal 306 ayat (2) KUHPidana. Hal ini juga sudah dinyatakan sebagai Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang **Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008**, yang termuat dalam Jurnal *Lex Crimen* Vol. IX/No.2/Apr-Jun/2020 dengan Judul **"MENELANTARKAN ORANG YANG MENURUT HUKUM ATAU PERJANJIAN WAJIB DIPELIHARA BERDASARKAN PASAL 304 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDAN, OLEH JAO MAURILLIUS RAYMON, CS;**

-----

Bahwa pada waktu ditempatkan di gudang/mess maka Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir alias Bung harus segera memberikan pertolongan medis dengan menghubungi pihak keluarga korban atau membawa ke rumah sakit, atau pihak lain yang berwenang penuh terhadap korban Kasrim As. Makur yakni. Pada waktu kejadian mereka sedang berdinis di kantor BPD Sulteng Kab.Buol, dimana segala sesuatu yang mereka ketahui bahwa ada suatu kejadian yang mengakibatkan seseorang merasa sengsara atau sakit dan tidak berdaya bahkan pingsan harus segera dilakukan pertolongan sehingga keadaan korban mendapatkan pertolongan medis sehingga korban dapat perawatan yang layak dari dokter;



Bahwa Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto maupun saksi Munawir wajib segera melakukan pertolongan kepada korban Kasrim As Makur karena dibawah kesadarannya, sehingga dengan membawa dan menyembunyikan sdra Kasrim As Makur didalam gugang/mess, lambat dilakukan penanganan medis maka saksi berpendapat bahwa **keempatnya terpenuhi unsure sebagaimana pada pasal 306 ayat (2) Jo Pasal 304 mengingat perbuatan Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir dengan sengaja membiarkan orang dalam kesengsaraan yakni korban Kasrim As Makur, tidak memberikan tindakan, tidak memberikan informasi kepada pihak bank BPD maupun keluarga sehingga hal tersebut salah satu penyebab lambat ditangani pihak medis dan atas keterlambatan tersebut mengakibatkan korban Kasrim As Makur Meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Aldi Saputra didepan persidangan pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipesidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Kasrim AS Makur di RSUD Mokoyurli;
  - Bahwa kejadiannya terjadi di mess atau gudang yang ada di Bank BPD Sulteng Cabang Buol, pada hari senin tanggal 21 September 2020 Sekitar Pukul 07.30 Wita;
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor Bank Sulteng sekitar Pukul 07.10 Wita di mana saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Itong juga datang ke kantor tersebut;
  - Bahwa yang berada di kantor bank sulteng pada saat itu yaitu saksi ANDIKA, Terdakwa SAHBAN, dan korban KASRIM AS. MAKUR dan Terdakwa Wirasto;
  - Bahwa terdakwa datang kekantor Bank sulteng pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 07.10 wita, Saksi terdakwa melihat Terdakwa Wirasto baru juga datang dan sedang memarkir kendaraannya kemudian terdakwa memarkir kendaraan terdakwa dan masuk kedalam



Kantor Bank sulteng tersebut terdakwa melihat korban KASRIM AS. MAKUR sedang terbaring di lantai dan Terdakwa Sahban Giade sedang jongkok dan berada di samping sebelah kiri KORBAN KASRIM AS. MAKUR pada saat itu;

- Bahwa saat itu pada saat terdakwa datang ke kantor bank sulteng terdakwa melihat kondisi korban KASRIM AS. MAKUR sedang terbaring di lantai dengan posisi tangan kanan korban KASRIM AS. MAKUR sedang memukul mukul wajah sebelah kanannya dan kaki sebelah kanan korban KASRIM AS. MAKUR dia sentak sentakkan ke lantai. Dan Terdakwa juga melihat muntah yang sudah kering di sekitar korban KASRIM AS. MAKUR terbaring;

- Bahwa melihat Korban Kasrim AS Makur terbaring Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa Sahban Giade "KENAPA KAS" Terdakwa Sahban Giade menjawab "JANGAN JANGAN MABUK" dan Terdakwa pun bergegas menyimpan helm Terdakwa di meja Absen dekat tangga di dalam kantor bank sulteng tersebut kemudian Terdakwa kembali menghampiri korban KASRIM AS. MAKUR yang sedang terbaring dan Terdakwa Sahban Giade yang sedang berjongkok di sebelah kiri lelaki KASRIM AS MAKUR kemudian Terdakwa mengatakan "TORANG TARO DI MANA DULU DIA INI SEBELUM PEGAWAI DAPAT" Terdakwa Sahban Giade hanya terdiam kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kanan Korban Kasrim As. Makur dan Terdakwa Sahban Giade memanggil Terdakwa Wirasto dengan mengatakan "ITONG BAKU BANTU DULU" kemudian Terdakwa Wirasto datang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Sahban Giade, dan Terdakwa Wirasto mengangkat korban KASRIM AS. MAKUR ke arah kamar mandi di dalam kantor bank sulteng pada saat itu untuk dibersihkan dari muntahan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengangkat Korban Kasrim AS Makur dengan cara memegang tangan tangan kanan korban Kasrim AS Makur kemudian Terdakwa Sahban Giade memegang tangan kiri korban Kasrim AS. Makur dan Terdakwa Wirasto memegang kedua kaki dari korban Kasrim As. Makur kemudian kami bertiga mengangkatnya ke arah kamar mandi di dalam kantor tersebut dan membaringkan korban Kasrim AS Makur di depan kamar mandi pria yang berada di dalam Kantor bank sulteng tersebut dan membasuh muka serta kepala Korban Kasrim AS Makur;



- Bahwa pada saat itu terdakwa, Terdakwa Sahban Giade , Terdakwa Wirasto membaringkan korban KASRIM AS. MAKUR di depan kamar mandi pria di dalam Bank sulteng tersebut, kemudian terdakwa mengambil air di ember menggunakan gayung yang berada di kamar mandi terdakwa membasuh muka, badan serta kedua tangan korban KASRIM AS. MAKUR , setelah itu terdakwa berdiri dan tiba tiba Saksi Munawir datang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Munawir "BUNG, BAGEMANA KALO DIBAWA DIKOSMU DULU?" lalu saksi Munawir menjawab "ADOH, ADA ISTRIKU DIKOS", kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Sahban Giade "BAGAI MANA KALAU DI RUMAHMU DULU GE" Terdakwa Sahban Giade mengatakan " TAKUT SAYA SAMA ORANG TUAKU" kemudian kami diam, setelah itu terdakwa mengatakan "BAGAIMANA KALAU KITA TARUH DI MESS DULU" kemudian Terdakwa Sahban Giade mengatakan "IYO" pada saat itu terdakwa juga sempat mendengar Saksi Munawir mengatakan "BAWA KERUMAH SAKIT SAJA" kemudian Saksi Munawir pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci mobil yang berada di depan TELLER setelah itu terdakwa pergi menuju mobil yang berada di garasi bank Sulteng tersebut dan terdakwa menghidupkan mobil tersebut. kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi tersebut kemudian terdakwa, Terdakwa Sahban Giade , Terdakwa Wirasto mengangkat korban KASRIM AS. MAKUR ke garasi tersebut dan membaringkan korban KASRIM AS. MAKUR di samping kiri kepala mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban KASRIM AS. MAKUR tetap tidak sadarkan diri dan masih dengan gerakan memukul mukul wajah sebelah kanannya serta kaki kanannya di hentak hentakkan ke lantai dan Terdakwa melihat wajah sebelah kanan korban KASRIM AS. MAKUR sudah memerah akibat gerakannya memukul mukul wajahnya;
- Bahwa posisi korban KASRIM AS. MAKUR pada saat itu yaitu terbaring di atas lantai keramik dengan arah kepala korban KASRIM AS. MAKUR kea rah pintu garasi dan korban KASRIM AS. MAKUR masih memukul mukul wajah sebelah kanan dengan mengguakan tangan kanannya serta kaki kanan dari korban KASRIM AS. MAKUR masih disentak-sentakannya ke lantai;
- Bahwa kondisi garasi tersebut yaitu setengah sudah di lantai keramik dan setengahnya belum. Dan garasi tesebut masih dalam keadaan berpasir karena setengah garasi tersebut belum di pasangi keramik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang tangan kiri korban KASRIM AS. MAKUR , Terdakwa Sahban Giade memegang tangan kanan serta Terdakwa Wirasto memegang ke dua kaki dari korban KASRIM AS. MAKUR kemudian kami bertiga mengangkatnya dan memasukkan ke dalam mobil melewati pintu samping sebelah kiri mobil dan hanya setengah badan korban KASRIM AS. MAKUR yang masuk kemobil sehingga Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan mendorong badan lelaki KASRIM AS MAKUR hingga terseret ke dalam, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan menutup pintu mobil tersebut kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Sahban Giade dan Terdakwa Wirasto sudah berjalan menuju mess atau gudang kantor bank sulteng tersebut setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan membawa mobil tersebut yang di dalamnya berada korban KASRIM AS. MAKUR menuju mes belakang kantor bank sulteng;
- Bahwa yang berinisiatif membawa korban Kasrim AS Makur ke mes belakang Bank Sulteng adalah Para Terdakwa, karena pekerjaan Para Terdakwa belum selesai sementara jam kantor akan mulai dan pegawai lain akan datang, dimana jika pegawai lain datang dan mengetahui korban Kasrim AS Makur dalam keadaan mabuk saat bekerja maka akan dipecat oleh kepala cabang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sempat memperhatikan kondisi korban KASRIM AS. MAKUR namun terdakwa sempat melihat pada saat terdakwa akan menutup pintu samping mobil tersebut posisi korban KASRIM AS. MAKUR pada saat itu sedang terbaring dan kedua kakinya terlipat;
- Bahwa pada saat sampai ke gudang tersebut Terdakwa turun dari pintu supir mobil tersebut dan membuka pintu samping kiri mobil tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam melalui pintu samping tersebut setelah itu Terdakwa memegang badan korban KASRIM AS. MAKUR dari arah atas kepala korban KASRIM AS. MAKUR dan Terdakwa Sahban Giade dan Terdakwa Wirasto memegang bagian kaki korban KASRIM AS. MAKUR . Setelah korban KASRIM AS. MAKUR Para Terdakwa dikeluarkan dari mobil tersebut Terdakwa langsung memegang tangan kanan korban KASRIM AS MAKUR, Terdakwa Sahban Giade memegang tangan kiri korban KASRIM AS. MAKUR dan Terdakwa Wirasto memegang kedua kaki dari korban KASRIM AS. MAKUR . Setelah itu kami mengangkat korban KASRIM AS. MAKUR ke dalam

Halaman 94 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mes tersebut kemudian meletakkan korban KASRIM AS. MAKUR di atas kain yang sudah ada pada saat Terdakwa masuk membawa korban KASRIM AS. MAKUR ke mes tersebut, kemudian Terdakwa Wirasto keluar mes tersebut di susul Terdakwa Sahban Giade dan kemudian Para Terdakwa berdiri di depan mes tersebut kemudian Terdakwa masuk kembali ke mes tersebut dan membuka jendela mes tersebut. kemudian Terdakwa pergi menutup pintu samping mobil tersebut dan naik ke mobil tersebut dan membawa mobil tersebut ke samping kantor bank sulteng;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci mobil di meja depan TELLER kemudian Terdakwa naik kelantai dua kantor bank sulteng tersebut dan membersihkan meja di lantai dua tersebut dan pada sekitar pukul 08.10 wita terdakwa mengikuti briefing di depan ruang pimpinan di lantai dasar kantor bank sulteng tersebut. setelah mengikuti briefing Terdakwa kembali ke lantai dua untuk bekerja;

- Bahwa pada saat itu yang mengunci mes tersebut yaitu Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA kemudian Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA memberikan kunci mes tersebut kepada lelaki WIRASTIO R. TAMATAU alias ITONG setelah itu Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA kembali mengambil kunci tersebut untuk mengecek kondisi korban korban KASRIM AS. MAKUR setelah mengecek Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA mengembalikan kunci tersebut kepada Terdakwa WIRASTIO R. TAMATAU alias ITONG kemudian Terdakwa WIRASTIO R. TAMATAU alias ITONG memberikan kunci mes tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan briefing oleh pimpinan bank Sulteng Cabang Buol, Para Terdakwa dan saksi Munawir yang mengetahui kondisi korban Kasrim AS Makur yang sebelumnya telah ditemukan tidak sadarkan diri tidak ada menyampaikan kejadian tersebut kepada pimpinan Bank Sulteng Cabang Buol;

- Bahwa sekitar pukul 09.10 wita Terdakwa pergi mengecek lelaki KASRIM AS MAKUR di mes belakang kantor Bank sulteng tersebut dengan cara melihat korban KASRIM AS. MAKUR melalui jendela;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Wendi Jordan Warouw dan saksi Wendi Jordan Warouw mengatakan kepada Saksi "MANA KASRIM" Terdakwa menjawab "ADA DI DALAM" kemudian Terdakwa dan saksi Wendi Jordan Warouw berjalan menuju mes tersebut sesampainya di mes Terdakwa membuka pintu mes tersebut dan kami pun masuk setelah

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dan saksi Wendi Jordan Warouw pun keluar dari mes tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 10.45 wita pada saat Terdakwa keluar dari kantor bank sulteng tersebut Terdakwa melihat keluarga dari korban KASRIM AS. MAKUR sudah berada di depan mesin genset yang berada di samping kantor bank sulteng tersebut kemudian Terdakwa menghampiri mereka dan bertanya "YANG MANA ISTRINYA" kemudian saksi Perawati mengangkat tangannya kemudian Terdakwa mengatakan "MARIJO KAK TORANG PI LIAT KASRIM DI DALAM" kemudian pada saat kami berjalan menuju mes Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Perawati "JANGAN JANGAN MABO KAK PA ADA MUNTAH" saksi Perawati mengatakan "ADA MUNTAH, ADA TENSI DIA ITU" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju mes sesampainya di mes Terdakwa membuka pintu setelah itu saksi Perawati langsung masuk dan Terdakwa pergi untuk mengecek mobil bankking di garasi;

- Bahwa Terdakwa menelephone sdr. Lukman beberapa menit kemudian datang sdr. Lukman datang dengan mengendarai mobil innova warna cream melihat sdr. Lukman datang Terdakwa langsung masuk ke mes tersebut dan membantu mengangkat korban KASRIM AS. MAKUR dan menaikannya ke mobil sekitar pukul 11.15 wita korban Kasrim AS Makur di lirikan ke rumah sakit;

- Bahwa pada sekitar 11.20 wita Terdakwa ke rumah sakit Buol sesampainya di sana Terdakwa langsung menghampiri Korban KASRIM AS. MAKUR di ruang IGD rumah sakit tersebut. pada saat itu Terdakwa membantu membersihkan korban KASRIM AS. MAKUR menggunakan Tisu dan Terdakwa juga pergi mengambilkan obat dari korban KASRIM AS. MAKUR Di apotek rumah sakit buol tersebut dan juga Terdakwa mengambilkan sarung dan bantal untuk di gunakan korban KASRIM AS. MAKUR pada saat itu;

- Bahwa tidak lama kemudian korban KASRIM AS. MAKUR dibawa keruang RONSEN dan Terdakwa mengikuti ke ruang ronsen tersebut sepulangnya dari ruang ronsen tersebut ke ruang IGD terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Perawati setelah itu Terdakwa kembali ke Kantor Bank Sulteng;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengecek korban KASRIM AS. MAKUR sebanyak dua kali situasi korban masih sama yaitu tangan kanannya

Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



memukul mukul wajah sebelah kanannya dan kaki korban KASRIM AS. MAKUR masih di sentak sentakan ke lantai pada saat itu;

- Bahwa kondisi mes pada saat itu sangat berantakan dimana di mes tersebut tersimpan berkas berkas kredit bank yang berserakan di mes tersebut dan pada saat itu Terdakwa meletakan korban KASRIM AS. MAKUR di samping berkas berkas yang berserakan tersebut dengan dialasi sebuah kain pada saat itu;

- bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan korban KASRIM AS. MAKUR;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu korban KASRIM AS. MAKUR pada hari minggu sekitar pukul sekitar pukul 19.50 wita di kantor bank sulteng;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 September 2020 setelah sholat isya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah di kelurahan kampung bugis menuju kantor Bank sulteng untuk membersihkan kantor tersebut, sesampainya disana sekitar pukul 19.40 wita dan Terdakwa memarkir motor di depan kantor bank sulteng kemudian Terdakwa melihat Saksi Fadli sedang duduk di tenda depan kantor bank Sulteng tersebut dan pada saat Terdakwa berjalan ke dalam kantor Bank sulteng tersebut Saksi Fadli mengatakan kepada "MASIH LAMA KAU" Terdakwa mengatakan "IYO KA" kemudian Saksi Fadli mengatakan "TUNGGU KESANA YANG DATANG" dan Terdakwa pun langsung masuk kedalam kantor bank sulteng tersebut. kemudian Terdakwa langsung menuju lantai dua kantor tersebut dan langsung ngumpul ngumpul sampah kemudian setelah itu pada saat Terdakwa akan turun mencari tong sampah, Terdakwa bertemu dengan korban KASRIM AS. MAKUR yang sedang berjalan ke arah dapur kantor Bank sulteng tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban KASRIM AS. MAKUR "KAS SAYA MAU BA KASIH BERSIH" lelaki kasrim menjawab "OWW OK BRO" kemudian Terdakwa mengambil tong sampah depan kantor dan membawa tong sampah tersebut ke lantai dua kantor bang sulteng tersebut. Terdakwa pun menyapu di lantai dua kantor tersebut. setelah menyapu Saksi pergi membuang sampah di belakang kantor bank sulteng tersebut dan kemudian Terdakwa mengembalikan tong sampah tersebut ke depan kantor bank sulteng tersebut. pada saat itu Terdakwa melihat Korban KASRIM AS. MAKUR sedang berbicara dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak kenal identitasnya. Setelah itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci sepeda motor Terdakwa di depan kamar mandi luar kantor Bank sulteng tersebut. setelah selesai mencuci motor Terdakwa pergi ke lantai dua ke kantor Bank sulteng tersebut dan Terdakwa masih melihat KORBAN KASRIM AS. MAKUR berbicara dengan 2 (dua) orang perempuan tersebut kemudian pada saat Terdakwa mau pulang Saksi mengatakan kepada korban KASRIM AS. MAKUR "KAS SAYA PULANG" dan korban KASRIM AS. MAKUR mengatakan "SIP BRO" kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa Pada saat itu kondisi korban KASRIM AS. MAKUR baik-baik saja di mana pada saat itu korban KASRIM AS. MAKUR mengenakan baju berkerak warna hitam dengan celana dinas satpam;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit hipertensi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban KASRIM AS. MAKUR tidak mempunyai masalah dengan siapapun di kantor Bank Sulteng tersebut;

- Bahwa memang tidak layak Korban Kasrim AS Makur disimpan didalam mes yang sementara dijadikan gudang jika memang benar Para Terdakwa mengetahui kondisi kesehatan korban Kasrim AS Makur, dimana tujuan Para Terdakwa membawa korban Kasrim AS Makur ke mes tidak lain karena Para Terdakwa beranggapan jika korban Kasrim AS Makur mabuk berdasarkan adanya muntahan sebelumnya dan jika Para Terdakwa mengetahui kondisi fisik korban Kasrim yang memiliki penyakit hipertensi, maka Para Terdakwa akan membawa korban kerumah sakit;

2. Terdakwa Sya'ban Giade Pratama Alias Giade Alias Saban didepan persidangan pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Kasrim AS Makur di RSUD Mokoyurli;

- Bahwa kejadiannya terjadi di mess atau gudang yang ada di Bank BPD Sulteng Cabang Buol, pada hari senin tanggal 21 September 2020 Sekitar Pukul 07.30 Wita;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa keluar rumah untuk pergi kekantor PPKD untuk membersihkan Kantor Kas bank BPD yang berada dikantor PPKB, kemudian pada pukul 06.38 wita Terdakwa selesai membersihkan kantor

Halaman 98 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kas Bank BPD di Kantor PPKD Terdakwa menuju kantor Bank BPD untuk membersihkan halaman luar kantor;

- Bahwa pada saat Terdakwa membersihkan halaman kantor, Terdakwa melihat korban Kasrim AS Makur sedang berbaring dilantai dalam ruangan kantor Bank BPD Sulteng serta jaket dan sepatu dari korban Kasrim AS Makur terletak didepan pintu masuk kantor Bank BPD, namun Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun karena pada saat itu Terdakwa beranggapan jika pada saat itu korban Kasrim AS Makur sedang mendinginkan dirinya karena kepanasan Terdakwa pun langsung membersihkan ruang dalam ATM dan pada saat sekitar pukul 07.00 wita saksi Andika selaku Cleaning Servis bagian dalam lantai 1 tiba dan pada saat saksi Andika membuka pintu kantor Bank BPD kemudian saksi Andika memanggil Terdakwa yang sedang membersihkan ruang ATM dengan mengatakan "GIADE, KENAPA DIA INI ? MABUK ? kemudian Terdakwa pun menghampiri saksi Andika dan saat itu Terdakwa menemukan korban Kasrim AS Makur yang dikelilingi oleh muntahnya setelah itu saksi Andika langsung pergi masuk kedalam ruangan sedangkan Terdakwa masih mencoba mengajak korban Kasrim AS Makur untuk bercerita dengan mengatakan "BRO, MARI JO SAYA BAWA KAU KE WC UNTUK CUCI MUKA APA SO TELAMA LAGI PEGAWAI MO DATANG" kemudian korban Kasrim AS Makur mengangkat tangannya sebelah kanan lalu Terdakwa mencoba membangunkannya dengan cara memopang korban Kasrim AS Makur namun korban Kasrim AS Makur tidak bisa berdiri;

- Bahwa kondisi dari korban Kasrim AS Makur tidak menggunakan baju dan terbaring di lantai dalam kantor tepatnya di depan teller;

- Bahwa Terdakwa mencoba mengajak korban Kasrim AS Makur untuk bercerita sambil Terdakwa mencoba membangunkannya dengan cara memopang korban Kasrim AS Makur namun korban Kasrim AS Makur namun tidak bisa berdiri sehingga Terdakwa berinisiatif menelpon Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Wirasto R. Tamatau, Saksi Munawir dan yang mengangkat telpon Terdakwa hanya saksi Munawir dan dirinya mengatakan "SEDIKIT LAGI TERDAKWA KESITU, LAGI GANTI BAJU;

- Bahwa setelah menelpon saksi Munawir sekitar ± 5 menit Terdakwa Aldi Saputra datang ke kantor masuk kedalam kantor Bank kemudian Terdakwa Aldi Saputra bertanya "KENAPA DIA INI" Lalu Terdakwa menjawab "MUNGKIN MABUK MINUM KECUBUNG" kemudian



Terdakwa Aldi Saputra pergi menyimpan helmnya dan mengambil segelas air di dispenser kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Wirasto R. Tamatau berada diluar kantor lalu keluar dan memanggilnya kemudian setelah itu Terdakwa Aldi Saputra datang dengan segelas air dan Terdakwa Aldi Saputra mengelap wajah dari korban Kasrim AS Makur kemudian Terdakwa juga membantunya dengan melakukan hal yang sama saat itu juga Terdakwa Wirasto R. Tamatau masuk kedalam kantor dan bertanya "KENAPA KASRIIM ?" dan Terdakwa menjawab "MUNGKIN DIA MABO" lalu Terdakwa Aldi Saputra mengatakan "SAPA TAU NANTI KENA AIR BADANNYA BARU DIA SADAR, MANJO BAKU BANTU ANGKAT KE WC" lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Aldi Saputra dan Terdakwa Wirasto R. Tamatau mengangkat korban Kasrim AS Makur dengan posisi Terdakwa memegang tangan kanan lalu Terdakwa Aldi Saputra memegang tangan kiri sedangkan Terdakwa Wirasto R. Tamatau memegang kedua kaki dari korban Kasrim AS Makur dan kami mengangan korban Kasrim AS Makur menuju toilet dalam Bank BPD karena ruang toilet kecil sehingga kami meletakkan korban Kasrim AS Makur didepan Toilet tersebut setelah itu Terdakwa mengambil alat pel lantai yang berada didekat toilet tersebut dan Terdakwa pergi mengepel muntah korban Kasrim AS Makur yang berada di depan teller;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengepel lantai tersebut sekitar pukul 07.20 wita Terdakwa melihat saksi Munawir datang ke kantor dan dan masih berada diluar terasa depan pintu masuk kantor Bank BPD kemudia Terdakwa langsung memanggil saksi Munawir dan mengatakan "CO NGANA LIA DULUKASRIM, JANGAN-JANGAN MABO" kemudian Terdakwa menyimpan alat pel dan meninggalkan sisa muntah yang belum diselesaikan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Munawir pergi ke toilet tempat saksi Munawir dibersihkan dan terlihat Terdakwa Aldi Saputra sedang jongkok disebelah kiri badan untuk membersihkan korban Kasrim AS Makur korban Kasrim AS Makur dan Terdakwa Wirasto R. Tamatau jongkok disebelah kanan badan untuk membersihkan korban Kasrim AS Makur kemudian Terdakwa Aldi Saputra mengatakan kepada saksi Munawir "BUNG, BAGEMANA KALO DIBAWA DIKOSMU DULU?" lalu saksi Munawir menjawab "ADOH, ADA ISTRIKU DIKOS" kemudian Terdakwa Aldi Saputra kembali mengatakan "ATAU BAWA KERUMAHMU DULU SAJA G?" dan Terdakwa menjawab "SAYA JUGA TAKUT DENGAN ORANG TUAKU" kemudian saksi Munawir mengatakan "ATAU BAWA



KERUMAH SAKIT SAJA” dan Terdakwa Wirasto R. Tamatau berkata “IYO BAWA KARUMAH SAKIT SAJA” lalu Terdakwa Aldi Saputra menahannya dengan berkata “TUNGGU DULU BUNG, TORANG AMANKAN DULU DIA INI, APA PEGAWAI SUDAH TIDAK LAMA DATANG kemudian saksi Munawir langsung pergi kedalam ruangan kantor untuk mengaktifkan antirian dan mematikan lampu-lampu yang masih menyala;

- Bahwa Terdakwa Aldi Saputra kembali berkata “BAGAIMANA TORANG AMANKAN DI MES” kemudian Terdakwa dengan Terdakwa Wirasto R. Tamatau menyetujui saran dari Terdakwa Aldi Saputra lalu Terdakwa Aldi Saputra keluar untuk menghidupkan mobil banking dan Terdakwa pergi mengambil kunci mes di lemari gantung lalu Terdakwa pergi membuka mes serta mengalas lantai mes dengan kain taflak meja berwarna putih lalu Terdakwa kembali ke toilet tempat dimana korban Kasrim AS Makur dibersihkan lalu Para Terdakwa dengan inisiatif bersama mengangkat korban Kasrim AS Makur ke garasi tempat mobil dihidupkan dan sebelum mengangkan Terdakwa Wirasto R. Tamatau kembali berkata “ATAU BAWA KERUMAHNYA JO” namun ucapan dari Terdakwa Wirasto R. Tamatau tidak menghiraukannya kemudian Para Terdakwa mengangkat korban Kasrim AS Makur menuju garasi tempat mobil dihidupkan dengan posisi Terdakwa berada di badan kiri, Terdakwa Aldi Saputra di bagian kanan sedangkan Terdakwa Wirasto R. Tamatau di kedua kaki korban Kasrim AS Makur setelah berada di pintu samping mobil banking Terdakwa Aldi Saputra membuka pintu samping mobil banking dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menahan badan korban Kasrim AS Makur setelah pintu terbuka Terdakwa berkata “ATAU BAWA KERUMAH SAJA” namun korban Kasrim AS Makur dalam keadaan lemas seperti menolak sehingga Terdakwa berfikir bahwa dirinya menolak setelah itu kami bertiga menaikkan korban Kasrim AS Makur kedalam mobil banking tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Wirasto R. Tamatau pergi kemes melewati pintu garasi menuju mes yang direncanakan untuk menyimpan korban Kasrim AS Makur dan Terdakwa Aldi Saputra mengendarai mobil banking membawa korban Kasrim AS Makur kemes lalu Para Terdakwa menurunkan korban Kasrim AS Makur dan memasukkannya kedalam mes dengan posisi kepala dahulu masuk pintu dan saat didalam mes Para Terdakwa membaringkan korban Kasrim AS Makur diatas kain yang telah Terdakwa alas setelah itu

*Halaman 101 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa Wirasto R. Tamatau keluar dari mes dan meninggalkan Terdakwa Aldi Saputra didalam mes dan Terdakwa kembali kembali membersihkan halaman kantor;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Wirasto R. Tamatau dan Terdakwa Aldi Saputra membawa korban Kasrim AS Makur mes sekitar pukul 07.30 wita, Jarak antara mes tersebut dengan kantor BPD sekitar 20 meter, dan letak mes tersebut berada di bekang kantor Bank BPD;

- Bahwa yang pertama kali menyarankan korban Kasrim AS Makur diamankan dimes yaitu Terdakwa Aldi Saputra sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Wirasto R. Tamatau menyetujui saran dari Terdakwa Aldi Saputra dengan alasan jam kantor akan masuk dan pegawai lain akan berdatangan ke kantor sementara pekerjaan Para Terdakwa belum selesai, disamping itu jika pegawai lain mengetahui kondisi korban yang tidak sadarkan diri yang Para Terdakwa pada saat itu menganggap mabuk, maka akan dipecat oleh Pimpinan Bank Sulteng Cabang Buol;

- Bahwa mess tersebut adalah gudang penyimpanan barang/berkas-berkas Bank BPD, tidak layak untuk orang sakit, namun karena Para Terdakwa dan saksi Munawir menganggap korban Kasrim AS Makur hanya mabuk dan waktu sudah saat karyawan bank BPD datang sehingga Terdakwa, Terdakwa Aldi Saputra, dan Terdakwa Wirasto R. Tamatau berinisiatif menaruh korban Kasrim AS Makur dimes tersebut agar dirinya tidak diketahui oleh karyawan lain sedang mabuk;

- Bahwa pada saat korban Kasrim AS Makur berada di dalam mes korban Kasrim AS Makur dikelilingi berkas-berkas, di atas pundaknya terdapat susunan kursi , terdapat kayu yang terletak disamping kursi karena barang/berkas-berkas yang banyak sehinga ruang antara barang/berkas-berkas dengan korban Kasrim AS Makur hanya sedikit;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Aldi Saputra, dan Terdakwa Wirasto R. Tamatau menaikkan korban Kasrim AS Makur kedalam mobil BANKING BPD membawanya kerumah korban Kasrim AS Makur, lalu korban Kasrim AS Makur dengan mengeraskan badannya seakan-akan menolak jika dirinya dibawa kemudian Para Terdakwa berinisiatif membawanya ke Mes agar karyawan kantor tidak mengetahui korban Kasrim AS Makur sedang mabuk;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengamankan korban Kasrim AS Makur di mes sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mengecek korban Kasrim AS Makur yang berada di dalam mes

Halaman 102 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa sempat bertanya kepada korban Kasrim AS Makur "BRO, TORANG ANTAR KERUMAH KAU JO EE, namun korban Kasrim AS Makur hanya diam kemudian kedua kalinya lagi Terdakwa mengatakan "RIM, ANTAR JO KARUMAH JO NGANA, lalu korban Kasrim AS Makur hanya mengerakkan tangganya mengarah sebelah kanan dan kedua kakinya merengsek-rengsek karena Terdakwa beranggapan korban Kasrim AS Makur tidak ingin dibawa;

- Bahwa saat telah menempatkan korban Kasrim AS Makur di mes, Terdakwa kembali ke kantor dan mengamankan jaket dan sepatu korban Kasrim AS Makur yang mana jaket Terdakwa taruh di atas sadel motor korban Kasrim AS Makur sedangkan sepatunya Terdakwa menyimpannya didalam Pos Jaga;

- Bahwa Terdakwa beranggapan jika korban Kasrim AS Makur dalam posisi mabuk karena pada saat Terdakwa menemukannya korban Kasrim AS Makur sedang berlumuran muntah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit hipertensi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika korban Kasrim AS Makur pernah minum minuman keras pada saat peresmian kantor Bank Sulteng Cabang Buol karena Terdakwa bersama dengan Korban meminum-minuman keras pada saat itu;

- Bahwa pada saat brifing hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa hadir namun Terdakwa tidak memberitahukan kejadian yang dialami oleh korban Kasrim AS Makur pada saat brifing karena Terdakwa beranggapan bahwa saat itu korban Kasrim AS Makur sedang mabuk dan jika dirinya ditahu sedang mabuk kemungkinan dirinya akan dipecat sehingga Terdakwa tidak memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa memang tidak layak Korban Kasrim AS Makur disimpan didalam mes yang sementara dijadikan gudang jika memang benar Para Terdakwa mengetahui kondisi kesehatan korban Kasrim AS Makur, dimana tujuan Para Terdakwa membawa korban Kasrim AS Makur ke mes tidak lain karena Para Terdakwa beranggapan jika korban Kasrim AS Makur mabuk berdasarkan adanya muntahan sebelumnya dan jika Para Terdakwa mengetahui kondisi fisik korban Kasrim yang memiliki penyakit hipertensi, maka Para Terdakwa akan membawa korban kerumah sakit;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Aldi Saputra dan Terdakwa Wirasto R. Tamatau mengamankan korban Kasrim AS Makur dari sekitar pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.00 wita;
  - Bahwa sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dengan Sdr. LUKMAN (Driver) pergi mengisi bensin mobil sekaligus membeli bensin untuk mesin potong rumput yang akan Terdakwa gunakan lalu sekitar pukul 11.00 wita saat perjalanan pulang menuju kantor bank BPD Terdakwa Aldi Saputra menelpon sdr. LUKMAN agar secepatnya kembali ke kantor karena untuk membawa korban Kasrim AS Makur kerumah sakit;
  - Terdakwa menerangkan bahwa, hubungan korban Kasrim AS Makur dengan karyawan kantor BANK BPD baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran maupun permasalahan dengan karyawan kantor BPD;
3. Terdakwa Wirasto R. Tamatau Alias Itong didepan persidangan pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Kasrim AS Makur di RSUD Mokoyurli;
  - Bahwa kejadiannya terjadi di mess atau gudang yang ada di Bank BPD Sulteng Cabang Buol, pada hari senin tanggal 21 September 2020 Sekitar Pukul 07.30 Wita;
  - Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai tukang parkir di Bank BPD Sulteng cabang Buol, sekitar bulan April 2020;
  - Bahwa Terdakwa mengenal Korban Kasrim AS Makur sejak awal Terdakwa mulai bekerja sebagai tukang parkir di Bank BPD Sulteng cabang Buol Korban Kasrim AS Makur sudah terlebih dahulu bekerja sebagai satpam;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa melihat Korban Kasrim AS Makur saat masih dalam keadaan sadar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 saat itu Korban Kasrim AS Makur sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satpam di Bank BPD Sulteng cabang Buol;
  - Bahwa pada tanggal 21 september 2020 Terdakwa melihat Korban Kasrim AS Makur berada di Bank BPD Sulteng cabang Buol namun Korban Kasrim AS Makur sudah tidak sadarkan diri, hanya tangan dan kakinya yang bergerak – gerak;

Halaman 104 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



- Bahwa yang Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa tiba di kantor Terdakwa Sya'ban Giade memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor Bank BPD Sulteng cabang Buol Terdakwa melihat Korban Kasrim AS Makur terbaring disamping kursi antrian teller, kemudian Terdakwa, Terdakwa Aldi Saputra, dan Terdakwa Sya'ban Giade mengangkat Korban Kasrim AS Makur ke toilet pria, untuk di bersihkan munta yang ada di badannya, setelah itu Korban Kasrim AS Makur dinaikan dimobil BANKING lalu dibawa ke dalam mess atau gudang;

- Bahwa kedua tangannya berada di atas dadanya dimana pada saat itu Korban Kasrim AS Makur sudah tidak memakai baju, ada muntah dibagian badan korban, dan saat itu Korban Kasrim AS Makur sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengatakan "KENAPA DENGAN KASRIM" lalu Terdakwa mendengar ada yang mengatakan "JANGAN – JANGAN DIA MABO STAU, ATAU MAKAN KECUBUNG" lalu Terdakwa pergi mendekat dan mengatakan "KASRIM – KASRIM BANGUN E BANGUN E, TIDAK LAMA JAM KANTOR MASUK" dan Terdakwa mendengar Terdakwa Sya'ban Giade mengatakan "KASRIM BANGUN JOE" kemudian Korban Kasrim AS Makur mengangkat tangan kanannya, setelah itu Terdakwa juga ikut mengangkat Korban Kasrim AS Makur ke toilet pria untuk dibersihkan badannya dengan posisi terlentang kepala Korban Kasrim AS Makur berada di depan kedua buah toilet Pria, dan kaki berada di lorong masuk toilet pria, tidak lama kemudian Saksi Munawir datang dan Terdakwa Sya'ban Giade mengatakan ke Saksi Munawir "LIA DULU INI KASRIM TIDAK TAU KENAPA" lalu Saksi Munawir mengatakan "KENAPA DIA BAGINI SUDAH" lalu Terdakwa Sya'ban Giade mengatakan "MABO STOU DIA INI ATAU MAKAN KECUBUNG" lalu Saksi Munawir mengatakan "BAWA KE RUMAH SAKIT JO" lalu Terdakwa Aldi Saputra mengatakan "MO DIKASI BERSIH DULU MUNTAHNYA" kemudian Terdakwa Aldi Saputra mengambil air lalu Terdakwa Sya'ban Giade dan Terdakwa Aldi Saputra membersihkan muntah yang ada di bagian badan Korban Kasrim AS Makur dengan menggunakan tangan dari Terdakwa Sya'ban Giade dan tangan Terdakwa Aldi Saputra, lalu Saksi Munawir mengatakan "BAWA KE RUMAH SAKIT JO DIA BRO" kemudian Terdakwa Aldi Saputra mengatakan "KURANG JAGA ORANG KANTOR DAPA TERDAKWA PAKAI OTO BANKING" Lalu Saksi Munawir mengatakan "MUAT SAJA

Halaman 105 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI PADA BAGINI DIA, MOKENAPA – KENAPA” mendengar perkataan Saksi Munawir Para Terdakwa mengangkat Korban Kasrim AS Makur dengan cara Terdakwa mengangkat Korban Kasrim AS Makur ke mobil BANKING namun Saksi Munawir langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa dan korban Kasrim AS Makur;

- Bahwa pada saat Korban Kasrim AS Makur sudah dinaikan ke mobil BANKING Terdakwa memberitahu Terdakwa Aldi Saputra “ALDI BAWA KERUMAHNYA JO ATAU KE RUMAH SAKIT”, namun Terdakwa Aldi Saputra mengatakan “JANGAN DULU, TIDAK LAMA SADAR INI” lalu Terdakwa mengatakan “JADI BAGAIMANA INI, MO DIBAWA KEMANA INI KASRIM” kemudian Terdakwa Aldi Saputra mengatakan, “BAWA KE MESS SAJA SEMENTARA, SAPA TAU DIA MO SADAR KAMARI” Kemudian Terdakwa Aldi Saputra membawa mobil BANKING ke mes, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sya’ban Giade mengikuti mobil tersebut dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa Aldi Saputra membuka pintu mobil BANKING kemudian kami mengangkat Korban Kasrim AS Makur ke dalam mes, dan diletakan di atas lantai mes yang beralaskan kain, Terdakwa langsung meninggalkan Terdakwa Sya’ban Giade, dan Terdakwa Aldi Saputra lalu pergi ke tempat parkir untuk mengatur parkiran;

- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wita saat Terdakwa masuk kedalam Bank BPD cabang Buol untuk minum, Terdakwa melihat hp samsung warna hitam, milik Korban Kasrim AS Makur berada di kursi antrian teller, lalu Terdakwa mengambil hp tersebut dan Terdakwa letakan di pos satpam setelah itu Terdakwa kembali mengurus parkiran, dan Saksi Munawir mengatakan ke Terdakwa “SO DIBAWA DI RUMAH SAKIT KASRIM.?” kemudian Terdakwa mengatakan “TIDAK ALDI USULKAN KE MES”.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberitahukan ke Terdakwa Sya’ban Giade dan Terdakwa Aldi Saputra untuk membawa Korban Kasrim AS Makur ke rumah sakit atau ke rumahnya, namun Terdakwa Aldi Saputra mengatakan bahwa Terdakwa Aldi Saputra takut jika korban Kasrim AS Makur dilihat oleh pegawai lain mabuk saat bekerja, sehingga Terdakwa Aldi Saputra memberitahu Para Terdakwa untuk membawa ke mess sembari menunggu korban Kasrim AS Makur sadarkan diri;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul Pukul 10.00 Wita Terdakwa mendengar Saksi Munawir bercerita melalui hp dengan keluarga Korban Kasrim AS Makur, kemudian sekitar Pukul 10.40 Wita keluarga Korban Kasrim AS

Halaman 106 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makur datang, dimana yang datang pada saat itu adalah ayah, istri, adik Korban Kasrim AS Makur, dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya, langsung mencari Saksi Munawir, kemudian berbicara dengan Saksi Munawir di parkir motor samping toilet Terdakwa sempat mendengar Saksi Munawir mengatakan "SABAR DULU PAK, KUNCI SAMA ALDI" tidak lama kemudian Terdakwa melihat mereka pergi ke arah mess, namun Terdakwa sibuk mengurus parkir, setelah itu Terdakwa mengambil hp milik Korban Kasrim AS Makur untuk di serahkan ke keluarganya namun ada panggilan masuk dari Saksi Nasrun AK. Douw alias NUNU ke hp Korban Kasrim AS Makur, melihat itu Terdakwa mengangkat panggilan tersebut dan Terdakwa mengatakan "HALO TERDAKWA INI ITONG" KEMUDIAN Saksi Nasrun AK. Douw alias NUNU mengatakan "MANA KASRIM" kemudian Terdakwa mengatakan "DIBELAKANG ADA DENGAN KELUARGA" setelah itu Saksi Nasrun AK. Douw alias NUNU mematikan panggilan tersebut lalu Terdakwa mengantar HP tersebut ke saksi Perawati, yang pada saat itu berada di mes melalui Jendela yang saat itu sudah terbuka, setelah itu Terdakwa kembali ke parkir;

- Bahwa memang tidak layak Korban Kasrim AS Makur disimpan didalam mes yang sementara dijadikan gudang jika memang benar Para Terdakwa mengetahui kondisi kesehatan korban Kasrim AS Makur, dimana tujuan Para Terdakwa membawa korban Kasrim AS Makur ke mes tidak lain karena Para Terdakwa beranggapan jika korban Kasrim AS Makur mabuk berdasarkan adanya muntahan sebelumnya dan jika Para Terdakwa mengetahui kondisi fisik korban Kasrim yang memiliki penyakit hipertensi, maka Para Terdakwa akan membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab adanya Kemerahan pada daerah pelipis kanan korban, Luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri korban, Kemerahan pada belakang bahu kiri serta Kemerahan dipunggung korban dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikannya karena saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan panik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan Green Field The;
2. 1 (satu) buah baju berkerak warna hitam bertuliskan Security;
3. 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru dongker;
4. 1 (satu) buah ikat pinggang besar warna hitam;
5. 1 (satu) Buah celana dalam warna hijaubertuliskan V.Sport;
6. 1 (satu) pasang kaos kaki hitam;
7. 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam;
8. 1 (satu) lembar kain putih dengan panjang 522 (limaratus dua puluh dua) cm dan lebar 222 (dua ratus dua puluh dua) cm;
9. 1 (satu) UNIT MOBIL R4 :

Nama pemilik : PT. Bumi Jasa Utama

Alamat : Jl. MT Juanda No.45 Kel. Besusu timur

Merk : Toyota.

Tipe : Hilux pick up 2.5 dsl m/t (ex pick up).

Jenis : Kendaraan khusus.

Model : Ambulance.

Tahun pembuatan : 2019.

Nomor rangka : MRDES8bb7k0065347

10. 1 (satu) buah RECEIVER merek HIKVISION warna hitam
11. 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10 warna BIRU.
12. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna Biru Dongker.
13. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Biru.
14. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA TA-1032 warna hitam.
15. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A10 warna Biru.
16. 1 (satu) buah HANDPHONE merek XIAOMI A1 warna MERAH MUDA.
17. 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO warna HITAM.
18. 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME yang terdiri dari warna HITAM,SILVER dan EMAS.
19. 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME warna HITAM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 66 (enam puluh enam) lembar Buku Tugas Security Cabang Buol.

21. 3 (tiga) lembar daftar absen dan pelaksanaan lembur.

22. 59 (limapuluh Sembilan lembar) daftar hadir pegawai Bank Sulteng Cabang Buol dari bulan Agustus sampai dengan Oktober;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut, 22 (dua puluh dua) barang bukti dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengadirkan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Visum Et Repertum nomor:353/834.57/RSUD/2020 tanggal 22 september 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS, selaku Dokter Umum pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol dalam keterangan melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap korban Lelaki KASRIM AS MAKUR.

Adapun yang di temukan pada saat pemeriksaan :

**Keluhan / kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :**

- Terdapat kemerahan pada daerah pelipis kanan dengan ukuran 5X5 Centi meter,
- terdapat luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri dengan ukuran 6x4 centi meter,
- terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri dengan ukuran 8x6 centi meter
- terdapat kemerahan dipunggung ukuran 35 x 23 centi meter.

**Kesimpulan :**

Dari Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan kemerahan dan luka lecet pada tubuh pasien, keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

2. Berita acara serah terima berkas rekam medik Nomor 800/849.58/RSUD hari senin tanggal 28 September 2020, tentang penyerahan foto copy berkas rekam medik atas nama KASRIM AS. MAKUR ke Penyidik Kepolisian Resor Buol;

3. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 109 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 di mes pada Kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa Aldi Saputra datang ke kantor Bank Sulteng pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 07.10 wita, terdakwa Aldi Saputra melihat Terdakwa Wirasto baru juga datang dan sedang memarkir kendaraannya kemudian terdakwa Aldi Saputra memarkir kendaraannya dan masuk kedalam Kantor Bank sulteng tersebut terdakwa Aldi Saputra melihat korban KASRIM AS. MAKUR sedang terbaring di lantai dengan posisi tangan kanan korban KASRIM AS. MAKUR sedang memukul mukul wajah sebelah kanannya dan kaki sebelah kanan korban KASRIM AS. MAKUR dia sentak sentakkan ke lantai dan Terdakwa Sahban Giade sedang jongkok dan berada di samping sebelah kiri KORBAN KASRIM AS. MAKUR pada saat itu;
- Bahwa melihat Korban Kasrim AS Makur terbaring Terdakwa Aldi Saputra menanyakan kepada Terdakwa Sahban Giade "KENAPA KAS" Terdakwa Sahban Giade menjawab "JANGAN JANGAN MABUK" dan Terdakwa Aldi Saputra pun bergegas menyimpan helm Terdakwa Aldi Saputra di meja Absen dekat tangga di dalam kantor bank sulteng tersebut kemudian Terdakwa Aldi Saputra kembali menghampiri korban KASRIM AS. MAKUR yang sedang terbaring dan Terdakwa Sahban Giade yang sedang berjongkok di sebelah kiri korban KASMIR AS MAKUR kemudian Terdakwa Aldi Saputra mengatakan "TORANG TARO DI MANA DULU DIA INI SEBELUM PEGAWAI DAPAT" Terdakwa Sahban Giade hanya terdiam kemudian Terdakwa Aldi Saputra langsung memegang tangan kanan Korban Kasrim As. Makur dan Terdakwa Sahban Giade memanggil Terdakwa Wirasto dengan mengatakan "ITONG BAKU BANTU DULU" kemudian Terdakwa Wirasto datang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sahban Giade , Terdakwa Wirasto membaringkan korban KASRIM AS. MAKUR di depan kamar mandi pria di dalam Bank sulteng tersebut, kemudian terdakwa Aldi Saputra mengambil air di ember menggunakan gayung yang berada di kamar mandi terdakwa Aldi Saputra membasuh muka, badan serta kedua tangan korban KASRIM AS. MAKUR , setelah itu terdakwa Aldi Saputra

Halaman 110 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri dan tiba tiba Saksi Munawir datang dan ketemu dengan Para Terdakwa yang sedang membersihkan korban Kasrim AS Makur di toilet kantor bank Sulteng Cabang Buol dan Terdakwa Aldi Saputra mengatakan kepada Saksi Munawir "BUNG, BAGEMANA KALO DIBAWA DIKOSMU DULU?" lalu saksi Munawir menjawab "ADOH, ADA ISTRIKU DIKOS", kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Sahban Giade "BAGAI MANA KALAU DI RUMAHMU DULU GE" Terdakwa Sahban Giade mengatakan "TAKUT SAYA SAMA ORANG TUAKU" kemudian kami diam, setelah itu terdakwa Aldi Saputra mengatakan "BAGAIMANA KALAU KITA TARUH DI MESS DULU" kemudian Terdakwa Sahban Giade mengatakan "IYO" pada saat itu terdakwa Aldi Saputra juga sempat mendengar Saksi Munawir mengatakan "BAWA KERUMAH SAKIT SAJA" kemudian Saksi Munawir pergi;

- Bahwa yang berinisiatif membawa korban Kasrim AS Makur ke mes belakang Bank Sulteng adalah Para Terdakwa, karena pekerjaan Para Terdakwa belum selesai sementara jam kantor akan mulai dan pegawai lain akan datang, dimana jika pegawai lain datang dan mengetahui korban Kasrim AS Makur dalam keadaan mabuk saat bekerja maka akan dipecat oleh kepala cabang;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 September 2020 pada jam 21.00 Wita sekitar jam 22.00 Wita Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY kembali ke Bank BPD namun saat itu Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY langsung ke ATM Bank BPD untuk membeli pulsa listrik dan saat itu sebelum masuk ke dalam ATM Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY sempat melihat korban dan Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY menanyakan kepada korban Kasrim AS Makur 'RIM..ADA STRUK ATM? kemudian korban menjawab "ADA...TAPI KALAU PENARIKAN GANGGUAN" Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY kembali mengatakan 'TIDAK APA-APA....SAYA CUMA BELI PULSA LISTRIK" setelah itu Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY masuk ke ATM kemudian selesai transaksi Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY pun keluar dan pamit kepada korban dengan bahasa "RIM...BALE DULU SAYA" korban menjawab "OK" dimana pada saat itu Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY lihat kondisi fisik korban dalam keadaan sehat;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 tersebut sekitar pukul 07.50 Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid datang ke kantor Bank Sulteng cabang Buol dan langsung melaksanakan breafing dan selesai breafing sekitar pukul 08.05 wita dimana pada saat breafing dilakukan tidak ada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid bahwa korban Kasrim AS Makur sedang diamankan di mes karena mabuk atau sakit selanjutnya Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid menunggu di kantor karena akan ada tamu dari pihak DPRD PROVINSI datang ke kantor bank Sulteng Cabang Buol tersebut;

- Bahwa Security pada Bank Sulteng Cabang Buol terdiri dari 5 (lima) orang diantaranya : saksi MUH. NASRUN AK. DOUW (Security / Pegawai Tetap), saksi PADLI ZAINUDIN (Security / Pegawai Tetap), saksi MUNAWIR (Security / Tenaga Kontrak), saksi ALDY RINALDY ANDISI (Security / Tenaga Kontrak), korban KASRIM AS. MAKUR (Korban) (Security / Tenaga Kontrak); Bahwa tugas selaku piket security pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, adalah : Melaksanakan pelayanan dan pelayanan pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dilingkungan Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dan kondisi ATM pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau dan mengontrol aliran listrik pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Melaksanakan pelayanan terhadap keluhan nasabah pada ATM, Mengisi dan menulis mutasi;
- Bahwa SOP keamanan di bank sulteng yaitu: menjaga keamanan kantor, Mengontrol lingkungan kantor, dapat membantu melayani kebutuhan nasabah pada saat jam operasional kantor;
- Bahwa Bahwa saksi Moh. Jasmin A.H. Rasyid selaku Pimpinan Cabang di Bank Sulteng cabang Buol melarang setiap pegawai yang ada di Bank Sulteng cabang Buol untuk melakukan pelanggaran pada jam kerja seperti mabuk-mabukan dan atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa jika terdapat pegawai Bank Sulteng cabang Buol yang melakukan pelanggaran seperti mabuk-mabukan pada saat jam kerja maka saksi Moh. Jasmin A.H. Rasyid selaku Pimpinan Cabang di Bank Sulteng cabang Buol akan merekomendasikan ke Bank Sulteng pusat untuk memecat pegawai yang melanggar tersebut;
- Bahwa sebelumnya di kantor Bank Sulteng cabang lain yang saksi Jasmin A.H. Rasyid lupa, sudah pernah ada dilakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner;
- Bahwa dari awalnya bangunan tempat korban Kasrim AS Makur ditempatkan tersebut diperuntukan untuk mess karyawan Bank Sulteng, namun karena karyawan bank Sulteng tidak ada yang mau menempatnya sehingga pihak bank Sulteng menjadikan mess tersebut sebagai gudang sementara;

Halaman 112 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Para Terdakwa ada beberapa saksi yaitu saksi Munawir, saksi Andika, saksi Wendi Jordan Worouw yang mengetahui jika korban Kasrim AS Makur ditempatkan diruang mes bank Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa fasilitas keamanan di kantor Bank Sulteng Cabang Buol tersebut yaitu CCTV, ALARM KEBAKARAN, TOMBOL PANIK, dan TABUNG PEMADAM API masih berfungsi dan untuk CCTV dalam keadaan tidak berfungsi;
- Bahwa untuk CCTV tersebut tidak berfungsi sejak 11 (sebelas) hari sebelum kejadian tersebut dan untuk CCTV pada tanggal 11 September 2020 di angkat menjadi temuan dari audit interen dan pada hari senin tanggal 14 september 2020 Saksi memerintahkan pada bagian umum untuk mengganti reciver dan pada tanggal 18 September 2020 bagian umum menstrasfer uang ke toko yang akan di belikan Reciver tersebut nanti pada 29 september 2020 reciver tersebut dipasang;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu dan Saksi Munawir berada di tenda covid yang berada di halaman Bank Sulteng cabang Buol, dan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu melihat sepeda motor milik Korban KASRIM AS MAKUR masih terparkir di halaman Bank Sulteng cabang Buol kemudian Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan ke Saksi Munawir "KEMANA KASRIM, INI MOTORNYA ADA, HELEMNYA ADA" namun Saksi Munawir tidak menjawab pertanyaan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu, dan langsung pergi ke pintu depan Bank BPD cabang Buol untuk melakukan pelayanan (buka tutup pintu);
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 10.40 Wita datang orang tua laki – laki dari Korban KASRIM AS MAKUR yaitu saksi Aziz S. Makur dan menayakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "MANA KASRIM" lalu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "SAKSI TIDAK TAHU, INI ADA MOTORNYA DI SINI DENGAN HELEM" kemudian saksi Aziz S. Makur menanyakan "MANA SATPAM SATU" dan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "SATPAM SIAPA" lalu saksi Aziz S. Makur mengatakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "NAWIR" lalu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "ADA DI DALAM" lalu saksi Aziz S. Makur langsung pergi ke saksi MUNAWIR, dan setelah itu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu melihat ada Terdakwa ALDI SAPUTRA (cleaning service) berada di belakang Saksi, lalu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menayakan ke Terdakwa ALDI SAPUTRA "BA APA KAU DI SINI" lalu Terdakwa ALDI

Halaman 113 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul





SAPUTRA mengatakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "MO TUNGGU MOBIL KANTOR, dan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan lagi "ADA APA" lalu Terdakwa ALDI SAPUTRA mengatakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "MO BAWA KASRIM KE RUMAH SAKIT ADA DI GUDANG DIA", kemudian Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "KENAPA DARI TADI PAGI NGONI TIDAK SAMPAIKAN KE SAKSI" lalu Terdakwa ALDI SAPUTRA langsung pergi ke arah gudang untuk mengevakuasi Korban KASRIM AS MAKUR ke rumah sakit, namun Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu tetap melakukan pelayanan, kemudian Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan ke Terdakwa WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG "SO DIBAWA KE RUMAH SAKIT" lalu Terdakwa WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG mengatakan "SUDAH DI BAWAH" setelah itu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu tetap melakukan pelayanan sampai pukul pukul 15.00 Wita;

- Bahwa dalam pelatihan Satpam, tidak dibenarkan melindungi teman yang melakukan kesalahan, melainkan Satpam harus memebritahkan setiap kejadian yang tidak biasa yang terjadi di kantor pada saat Satpam tersebut bertugas;
- Bahwa Saksi WENDI JORDAN WAROUW mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 09.30 wita pada saat Saksi WENDI JORDAN WAROUW keluar kantor untuk membuang air besar di kamar mandi luar kantor bank Sulteng cabang Buol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW diberitahu oleh saksi Munawir dengan mengatakan "ADA MASALAH KASRIM" kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertanya kepada saksi Munawir "ADA MASALAH APA" namun saksi Munawir hanya diam, karena Saksi WENDI JORDAN WAROUW merasa sakit perut Saksi WENDI JORDAN WAROUW bergegas pergi ke kamar mandi luar Bank Sulteng cabang Buol untuk membuang air besar;
- Bahwa setelah Saksi WENDI JORDAN WAROUW keluar kamar mandi tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertemu dengan Terdakwa Wirasto alias ITONG dimana pada saat itu Terdakwa Wirasto mengatakan kepada Saksi WENDI JORDAN WAROUW "KASRIM ADA KASUS WAKTU PIKET DIA MABUK" kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertanya dengan Terdakwa Wirasto "MANA KASRIM" Terdakwa Wirasto menunjuk kearah gudang pada saat itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW kembali bertemu dengan saksi Nawir dan saksi Nawir mengatakan "KASRIM



MABUK” mendengar hal tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW pergi kearah gudang dan mencoba membuka pintu gudang atau mess tersebut namun terkunci sehingga Saksi WENDI JORDAN WAROUW hanya melihat dari pintu gudang tersebut dan melihat korban KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di dalam gudang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW kembali kearah kantor, pada saat Saksi WENDI JORDAN WAROUW berjalan ke kantor Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertemu dengan Terdakwa Aldi SAPUTRA alias ALDI dan Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun langsung bertanya dengan Terdakwa Aldi SAPUTRA “KENAPA TAKUNCI PINTU GUDANG dan Terdakwa Aldi SAPUTRA mengatakan “KUNCI ADA SAMA SAYA” setelah itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW dan Terdakwa Aldi SAPUTRA berjalan bersama kembali kearah gudang tersebut dan pada saat sampai di gudang tersebut Terdakwa Aldi SAPUTRA langsung membuka mess atau gudang tersebut dan Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun melihat korban dari pintu tersebut di mana pada saat itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW melihat kondisi korban dalam keadaan terbaring dengan tidak mengenakan baju, menggunakan celana satpam dan hanya memakai kaos kaki dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu korban KASRIM AS MAKUR mengerak gerakan tangan kanannya dan menggoyang goyangkan kaki kananya ke kiri dan kekanan melihat hal tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW memanggil korban KASRIM AS MAKUR dengan perkataan “KASRIM KASRIM” namun korban KASRIM AS MAKUR tidak menjawab kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun kembali ke kantor karena Saksi WENDI JORDAN WAROUW ada pekerjaan yaitu mengantarkan karyawan bank ke kediaman Kapolres;

- Bahwa memang tidak layak Korban Kasrim AS Makur disimpan didalam mes yang sementara dijadikan gudang dan jika Para Terdakwa mengetahui kondisi kesehatan korban Kasrim AS Makur yang memiliki penyakit hipertensi, maka Para Terdakwa akan membawa korban ke rumah sakit dimana tujuan Para Terdakwa membawa korban Kasrim AS Makur ke mes tidak lain karena Para Terdakwa beranggapan jika korban Kasrim AS Makur mabuk berdasarkan adanya muntahan sebelumnya;

- Bahwa pada saat diminta persetujuan/penolakan tindakan kedokteran; bedah, invasi dan prosedur beresiko tinggi lainnya, dalam surat tersebut terdapat tanda tangan saksi Perawati Imran selaku istri korban yang berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan tindakan untuk dilakukan operasi atau tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan, atas dasar apa sehingga tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan menjadi tidak dilakukan karena adanya penolakan dari pihak keluarga yang saksi Perawati Imran tandatangani, saksi Perawati Imran menjelaskan karena pada saat itu dokter menjelaskan ke keluarga bahwa tindakan tersebut mengandung resiko, sehingga saksi Perawati Imran dan keluarga melakukan penolakan;

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Buol sudah menjelaskan kepada keluarga korban Kasrim AS Makur untuk pentingnya di lakukan otopsi, namun pihak keluarga masih melakukan penolakan untuk dilakukan otopsi, karena kalau dilihat dari kasat mata sudah terlihat jelas ada kemerahan di tubuh sebelah kiri korban;
- Bahwa korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit yang saksi Perawati Imran ketahui pada bulan agustus 2020 korban Kasrim AS Makur beberapa kali merasakan sakit kepala dan mengonsumsi obat paracetamol dan korban Kasrim AS Makur juga beberapa kali pernah mengeluh sakit dibagian perut;
- Bahwa sebagai suami istri, saksi Perawati Imran dan korban Kasrim AS Makur pernah beberapa kali bertengkar dan pertengkaran yang sedikit hebat menurut saksi Perawati Imran pada tanggal 18 September 2020 dimana korban Kasrim AS Makur sempat marah kepada saksi Perawati Imran dengan mengatakan ke saksi Perawati Imran "Jujur Saya sebenarnya tidak mau pisah dengan kau, kalau mau urus pisah kau yang urus cerai";
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa korban kedalam mess/gudang adalah untuk mengamankan korban Kasrim AS Makur karena menurut Para Terdakwa korban Kasrim AS Makur mabuk yang dibuktikan dengan adanya muntahan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa korban kedalam mess/gudang adalah untuk mengamankan korban Kasrim AS Makur karena menurut saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto korban Kasrim AS Makur mabuk yang dibuktikan dengan adanya muntahan;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Munawir tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit hipertensi;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa dan saksi Munawir korban KASRIM AS. MAKUR tidak mempunyai masalah dengan siapapun di kantor Bank Sulteng tersebut;

Halaman 116 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.11 wita Korban KASRIM AS. MAKUR telah meninggal dunia di RSUD Buol;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah secara lengkap mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan namun tidak tertuang dalam putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim dalam menyusun putusan ini dan harus pula dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua bagaimana diatur dalam Pasal 359 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena Kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain mati;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa fasa barangsiapa ini sejatinya merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “Hij die” dalam naskah aslinya wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie, yang pada pokoknya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama perkara ini dijumpai bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang masing-masing bernama :

1. Aldi Saputra alias Aldi
2. Sya’ban Giade Pratama alias Giade alias Saban
3. Wirasto R. Tamatau alias Itong

Halaman 117 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



Yang tat kala diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, kesemuanya telah membenarkan bahwa identitasnya adalah memang sesuai sesuai dengan Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Para Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu-individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Karena Kealpaannya”**

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan “karena kealpaan” itu sendiri, Majelis Hakim perlu menekankan beberapa point penting sebagai berikut :

- Alpa dalam Konteks Hukum Pidana Materiil itu bukan berarti tidak sengaja;
- Kealpaan haruslah ditafsirkan sebagai sikap seseorang yang tidak melakukan penghati-hatian ataupun tidak melakukan penduga-dugaan yang sudah sepatutnya ia lakukan;
- Penghati-hatian dan Penduga-dugaan itu letaknya ada dalam alam pikir manusia, oleh karenanya untuk menilai ada atau tidaknya dua hal tersebut haruslah ditindaklanjuti dengan tindakan yang konkret yang mencerminkan adanya alam pikir penghati-hatian dan penduga-dugaan. Contoh klasik yang sering mengemuka bertalian dengan konsep ini adalah : dalil seorang pengemudi mobil yang mengatakan telah melakukan penduga-dugaan ataupun penghati-hatian setelah bertabrakan di persimpangan jalan raya, patut dikesampingkan oleh Hakim, jika ternyata ia tidak sedikitpun melepaskan pedal gas ataupun mengurangi kecepatan mobilnya menjelang persimpangan jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk tindak lanjut sikap yang mencerminkan adanya penduga-dugaan ataupun penghati-hatian, haruslah sinkron atau sejalan dengan alam pikir penduga-dugaan atau penghati-hatian yang sepatutnya dilakukan;
- Fasa “karena” dalam konteks unsur pasal ini, dengan sendirinya menempatkan karakteristik pasal ini sebagai Delik Materiil yang rumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Dalam konteks ini, adanya kealpaan yang dilakukan oleh Pelaku haruslah dipandang sebagai causa atau penyebab kematian korbannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu merujuk pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Aldi Saputra datang ke kantor Bank Sulteng pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar Pukul 07.10 WITA, terdakwa Aldi Saputra melihat Terdakwa Wirasto baru juga datang dan sedang memarkir kendaraannya kemudian terdakwa Aldi Saputra memarkir kendaraannya dan masuk kedalam Kantor Bank sulteng tersebut terdakwa Aldi Saputra melihat korban KASRIM AS. MAKUR sedang terbaring di lantai dengan posisi tangan kanan korban KASRIM AS. MAKUR sedang memukul mukul wajah sebelah kanannya dan kaki sebelah kanan korban KASRIM AS. MAKUR dia sentak sentakkan ke lantai dan Terdakwa Sahban Giade sedang jongkok dan berada di samping sebelah kiri KORBAN KASRIM AS. MAKUR pada saat itu;
- Bahwa melihat Korban Kasrim AS Makur terbaring Terdakwa Aldi Saputra menanyakan kepada Terdakwa Sahban Giade “KENAPA KAS” Terdakwa Sahban Giade menjawab “JANGAN JANGAN MABUK” dan Terdakwa Aldi Saputra pun bergegas menyimpan helm Terdakwa Aldi Saputra di meja Absen dekat tangga di dalam kantor bank sulteng tersebut kemudian Terdakwa Aldi Saputra kembali menghampiri korban KASRIM AS. MAKUR yang sedang terbaring dan Terdakwa Sahban Giade yang sedang berjongkok di sebelah kiri korban KASRIM AS MAKUR kemudian Terdakwa Aldi Saputra mengatakan “TORANG TARO DI MANA DULU DIA INI SEBELUM PEGAWAI DAPAT” Terdakwa Sahban Giade hanya terdiam kemudian Terdakwa Aldi Saputra langsung memegang tangan kanan Korban Kasrim As. Makur dan Terdakwa Sahban Giade memanggil Terdakwa Wirasto dengan mengatakan “ITONG BAKU BANTU DULU” kemudian Terdakwa Wirasto dating;

Halaman 119 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sahban Giade , Terdakwa Wirasto membaringkan korban KASRIM AS. MAKUR di depan kamar mandi pria di dalam Bank sulteng tersebut, kemudian terdakwa Aldi Saputra mengambil air di ember menggunakan gayung yang berada di kamar mandi terdakwa Aldi Saputra membasuh muka, badan serta kedua tangan korban KASRIM AS. MAKUR , setelah itu terdakwa Aldi Saputra berdiri dan tiba tiba Saksi Munawir datang dan ketemu dengan Para Terdakwa yang sedang membersihkan korban Kasrim AS Makur di toilet kantor bank bpd dan Terdakwa Aldi Saputra mengatakan kepada Saksi Munawir “BUNG, BAGEMANA KALO DIBAWA DIKOSMU DULU?” lalu saksi Munawir menjawab “ADOH, ADA ISTRIKU DIKOS”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Sahban Giade “BAGAI MANA KALAU DI RUMAHMU DULU GE” Terdakwa Sahban Giade mengatakan “TAKUT SAYA SAMA ORANG TUAKU” kemudian kami diam, setelah itu terdakwa Aldi Saputra mengatakan “BAGAIMANA KALAU KITA TARUH DI MESS DULU” kemudian Terdakwa Sahban Giade mengatakan “IYO” pada saat itu terdakwa Aldi Saputra juga sempat mendengar Saksi Munawir mengatakan “BAWA KERUMAH SAKIT SAJA” kemudian Saksi Munawir pergi;
- Bahwa yang berinisiatif membawa korban Kasrim AS Makur ke mes belakang Bank Sulteng adalah Para Terdakwa, karena pekerjaan Para Terdakwa belum selesai sementara jam kantor akan mulai dan pegawai lain akan datang, dimana jika pegawai lain datang dan mengetahui korban Kasrim AS Makur dalam keadaan mabuk saat bekerja maka akan dipecat oleh kepala cabang;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 September 2020 pada jam 21.00 Wita sekitar jam 22.00 Wita Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY kembali ke Bank BPD namun saat itu Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY langsung ke ATM Bank BPD untuk membeli pulsa listrik dan saat itu sebelum masuk ke dalam ATM Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY sempat melihat korban dan Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY menanyakan kepada korban Kasrim AS Makur ‘RIM..ADA STRUK ATM? kemudian korban menjawab “ADA...TAPI KALAU PENARIKAN GANGGUAN” Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY kembali mengatakan ‘TIDAK APA-APA....SAYA CUMA BELI PULSA LISTRIK” setelah itu Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY masuk ke ATM kemudian selesai transaksi Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY pun keluar dan pamit kepada korban dengan bahasa “RIM...BALE DULU SAYA”

Halaman 120 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menjawab "OK" dimana pada saat itu Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY lihat kondisi fisik korban dalam keadaan sehat;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 tersebut sekitar pukul 07.50 Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid datang ke kantor Bank Sulteng cabang Buol dan langsung melaksanakan breafing dan selesai breafing sekitar pukul 08.05 wita dimana pada saat breafing dilakukan tidak ada Para Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid bahwa korban Kasrim AS Makur sedang diamankan di mes karena mabuk atau sakit selanjutnya Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid menunggu di kantor karena akan ada tamu dari pihak DPRD PROVINSI datang ke kantor bank Sulteng Cabang Buol tersebut;
- Bahwa Saksi WENDI JORDAN WAROUW mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 09.30 wita pada saat Saksi WENDI JORDAN WAROUW keluar kantor untuk membuang air besar di kamar mandi luar kantor bank Sulteng cabang buol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW diberitahu oleh saksi Munawir dengan mengatakan "ADA MASALAH KASRIM" kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertanya kepada saksi Munawir "ADA MASALAH APA" namun saksi Munawir hanya diam, karena Saksi WENDI JORDAN WAROUW merasa sakit perut Saksi WENDI JORDAN WAROUW bergegas pergi ke kamar mandi luar Bank Sulteng cabang Buol untuk membuang air besar;
- Bahwa setelah Saksi WENDI JORDAN WAROUW keluar kamar mandi tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertemu dengan Terdakwa Wirasto alias ITONG dimana pada saat itu Terdakwa Wirasto mengatakan kepada Saksi WENDI JORDAN WAROUW "KASRIM ADA KASUS WAKTU PIKET DIA MABUK" kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertanya dengan Terdakwa Wirasto "MANA KASRIM" Terdakwa Wirasto menunjuk kearah gudang pada saat itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW kembali bertemu dengan saksi Nawir dan saksi Nawir mengatakan "KASRIM MABUK" mendengar hal tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW pergi kearah gudang dan mencoba membuka pintu gudang atau mess tersebut namun terkunci sehingga Saksi WENDI JORDAN WAROUW hanya melihat dari pintu gudang tersebut dan melihat korban KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di dalam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW kembali kearah kantor, pada saat Saksi WENDI JORDAN WAROUW berjalan ke kantor

Halaman 121 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertemu dengan Terdakwa Aldi SAPUTRA alias ALDI dan Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun langsung bertanya dengan Terdakwa Aldi SAPUTRA "KENAPA TAKUNCI PINTU GUDANG dan Terdakwa Aldi SAPUTRA mengatakan "KUNCI ADA SAMA SAYA" setelah itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW dan Terdakwa Aldi SAPUTRA berjalan bersama kembali kearah gudang tersebut dan pada saat sampai di gudang tersebut Terdakwa Aldi SAPUTRA langsung membuka mess atau gudang tersebut dan Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun melihat korban dari pintu tersebut di mana pada saat itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW melihat kondisi korban dalam keadaan terbaring dengan tidak mengenakan baju, menggunakan celana satpam dan hanya memakai kaos kaki dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu korban KASRIM AS MAKUR mengerak gerakan tangan kanannya dan menggoyang goyangkan kaki kananya ke kiri dan kekanan melihat hal tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW memanggil korban KASRIM AS MAKUR dengan perkataan "KASRIM KASRIM" namun korban KASRIM AS MAKUR tidak menjawab kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun kembali ke kantor karena Saksi WENDI JORDAN WAROUW ada pekerjaan yaitu mengantarkan karyawan bank ke kediaman Kapolres;
- Bahwa memang tidak layak Korban Kasrim AS Makur disimpan didalam mes yang sementara dijadikan gudang dan jika Para Terdakwa mengetahui kondisi kesehatan korban Kasrim AS Makur yang memiliki penyakit hipertensi, maka Para Terdakwa akan membawa korban ke rumah sakit dimana tujuan Para Terdakwa membawa korban Kasrim AS Makur ke mes tidak lain karena Para Terdakwa beranggapan jika korban Kasrim AS Makur mabuk berdasarkan adanya muntahan sebelumnya;
- Bahwa bila seseorang dicurigai mengalami ICH DD NHS EMBOLI (Pendarahan dalam kepala atau Stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas) serta memiliki kelemahan derajat 0 atau 1 pada salah satu sisi tubuh tindakan medis harus segera dilakukan sebab otak yang tidak mendapatkan oksigen sel-sel otak akan mengalami kematian sehingga akan berakibat organ-organ tubuh yang diatur oleh bagian otak yang mati tidak berfungsi bahkan akan mengalami kematian;
- Bahwa lambat penanganan medis sekitar 3-4 jam maka berakibat pembengkakan otak yang akan memperparah cedera otak sdr.KASRIM AS



MAKUR sehingga banyak sel-sel otak yang mati serta sulit dilakukan penanganan terhadap pasien;

- Bahwa jika Sdr. KASRIM AS MAKUR cepat dibawa kerumah sakit, maka kemungkinan kerusakan pada sel-sel otak dapat ditangani dengan cepat sehingga kemungkinan terjadi kematian pada pasien menjadi kecil;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa korban kedalam mess/gudang adalah untuk mengamankan korban Kasrim AS Makur karena menurut Para Terdakwa korban Kasrim AS Makur mabuk yang dibuktikan dengan adanya muntahan;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa korban KASRIM AS. MAKUR tidak mempunyai masalah dengan siapapun di kantor Bank Sulteng tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.11 wita Korban KASRIM AS. MAKUR telah meninggal dunia di RSUD Buol;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keterangan ahli dari dua orang dokter yang dihadirkan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Orang awam memang tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa penyebab muntahnya seseorang karena apa. Akan tetapi, setiap orang awam yang tidak berprofesi sebagai orang medis atau memiliki latar belakang pekerjaan sebagai tenaga medis sekalipun, tetap dapat mengetahui jika menjumpai siapapun orangnya dalam keadaan muntah atau habis muntah, maka orang itu sebetulnya sudah langsung dapat tahu dan berfikir bahwa sosok yang ia lihat sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak *fit* atau tidak prima atau dalam keadaan kondisi kesehatan yang tidak biasa / tidak bagus.”

Merujuk pada point keterangan ahli ini, Hakim berpendapat tatkala Para Terdakwa menjumpai dan mengetahui sosok korban dalam keadaan habis muntah, sudah seharusnya pula mereka berfikir bahwa korban dalam perkara ini dalam kondisi kesehatan yang tidak *fit* atau tidak prima ;

Menimbang. bahwa selanjutnya setelah berfikir bahwa ada orang di hadapannya dalam keadaan kesehatan tidak fit atau tidak prima, sudah seharusnya pula sikap penduga-dugaan dan penghati-hatian yang sepatutnya





dituangkan oleh Para Terdakwa adalah berfokus pada pertolongan pada korban agar kondisi kesehatannya membaik pada moment waktu yang genting itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya sikap Para Terdakwa yang menempatkan korban berlama-lama terbiarkan seorang diri dalam ruangan yang telah dialihfungsikan sebagai gudang menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah bentuk manifestasi sikap yang tepat dari alam pikir penduga-dugaan ataupun penghati-hatian. Sebab ruangan yang pengap ditambah ketiadaan fasilitas dan tenaga medis di dalamnya, tentu saja tidak akan menghasilkan upaya pertolongan yang terbaik bagi kondisi kesehatan korban yang sedang tidak *fit* atau tidak prima;

Menimbang, bahwa sikap mengusap wajah korban dan membasahi tubuh korban dengan air yang dilakukan oleh Terdakwa Aldi dan rekan-rekannya ini dengan alasan agar korban segera sadar karena berfikir korban dalam mabuk, tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan, Majelis Hakim bersandar pada kaidah tentang : "ilmu penalaran, logika dan argumentasi"

Menimbang, bahwa dalam pelbagai kepustakaan disebutkan bahwa argumentasi itu adalah hasil dari proses penalaran dan dalam kaidah mengenai penalaran terdapat kajian mengenai kecacatan cara bernalar ("*logical fallacy*") dan penalaran berbasis pada pola *inner logical sequence* yang pada pokoknya mengajarkan hasil penalaran manusia sudah sepatutnya berbasis pada rentetan keadaan yang runut dari dalam peristiwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pola pemikiran Para Terdakwa yang menerima hadirnya asumsi jika korban dalam keadaan mabuk pada pagi hari itu, tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kondisi dari dalam profil diri korban sendiri. Para Terdakwa mengenal korban dan mengetahui jika korban bukanlah tipe manusia yang suka mabuk-mabukan dalam kesehariannya.

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu yang cukup lama mengenal korban sehari-hari sebagai rekan kerja, Para Terdakwa hanya pernah mengetahui sekali saja korban pernah mau minum nimunam keras, yaitu saat moment peresmian kantor baru Bank Sulteng Cabang Buol dan selebihnya Para Terdakwa tidak pernah sekalipun melihat dan mengetahui korban suka minum minuman keras apalagi mabuk-mabukan.



Menimbang, bahwa merujuk pada rangkaian keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tatkala Para Terdakwa menjumpai korban dalam keadaan habis muntah sedangkan Para Terdakwa tahu korban bukan tipe orang yang suka mabuk-mabukan, tentu menjadi cacat logika jika ia menerima hadirnya asumsi korban dalam keadaan mabuk dan harus disembunyikan dari pimpinan kantor agar tidak sampai dipecat. Sikap ini juga dipandang oleh hakim sebagai suatu bentuk sikap tidak melakukan penduga-dugaan ataupun penghati-hatian yang tepat yang dengan sendirinya merujuk pada terpenuhinya kaidah kealpaan dalam kajian hukum pidana;

Menimbang, bahwa walaupun argumentasi hukum yang dibangun oleh Para Terdakwa saat “meneymbunyikan” korban dalam ruangan yang telah dialihfungsikan sebagai gudang adalah sebagai solidaritas sesama rekan kerja yang ingin menyelamatkan karier kawannya, tentu saja tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan, bagi Majelis Hakim sikap penduga-dugaan dan penghati-hatian yang tepat adalah jauh lebih penting bersikap menyelamatkan nyawa orang yang diketahui kesehatannya sedang tidak prima daripada bersikap menyelamatkan karier orang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bentuk ekalpaan itu telah ada dan nyata dalam diri Para Terdakwa sebagai suatu penyebab kematian korban. Dengan demikian, unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan kematian”**

Menimbang, bahwa dengan adanya fasa “mengakibatkan” dalam unsur ini, jika merujuk pada pelbagai kepustakaan hukum pidana telah menunjukkan karakteristik delik yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini sebagai “Delik Materiil” dengan mana rumusan delik materiil akan selalu menitikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang dan dengan sendirinya pula dalam dimensi pembuktiannya harus memperhatikan kausalitasnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Pasal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang memiliki inisiatif untuk membawa dan menempatkan korban Kasrim AS Makur pada pagi hari Senin tanggal 21 September 2020 Sekitar Pukul 07.00 WITA pada saat kondisi kesehatan korban menurun, ke mes belakang Bank SULTENG dengan alasan karena pekerjaan mereka semua belum selesai sementara jam kantor akan mulai dan pegawai lain akan datang, dimana jika pegawai lain datang dan mengetahui korban Kasrim AS Makur dalam keadaan mabuk saat bekerja maka akan dipecat oleh kepala cabang;
- Bahwa Saksi MUNAWIR adalah selaku Satpam pada kantor Bank BPD Sulteng Cabang Kab.Buol yang jadwal bertugasnya pada pagi hari Senin tanggal 21 September 2020 tersebut, mengetahui keadaan Korban Kasrim As Makur tersbeut serta mengetahui pula *treatment* terhadap Korban Kasrim AS Makur yang ditempatkan di dalam mes untuk rentang waktu beberapa jam dalam keadaan terkunci dan tanpa adanya perawatan ataupun penanganan, padahal kondisi kesehatannya sedang tidak *fit* atau tidak prima;
- Bahwa Korban Kasrim A.S. Makur baru dibawa ke RSUD Mokoyurli Buol pada hari itu sekitar Pukul 10.30 , atau lebih dari 3 jam dari moment ketika pertama kali ia ditemukan dalam keadaan setelah muntah di lantai kantor Bank SULTENG Cabang Buol;
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.11 wita Korban KASRIM AS. MAKUR telah meninggal dunia di RSUD Buol setelah mendapatkan perawatan medis;

Rentetan keadaan dalam fakta-fakta tersebut, telah dengan jelas menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kealpaan dan ketidaksiapan sikap yang dilakukan oleh Para Terdakwa kemudian mengakibatkan korban harus kehilangan nyawanya atau mengalami kematian karena penanganan medisnya terlambat atau dalam bahasa ilmiahnya telah kehilangan momentum “golden periode” penanganan pasien sakit dengan gejala stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Bepenpdatan unsur yang mengakibatkan kematian atau unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam kepastasaan Hukum Pidana Materiil seringkali dipandang sebagai ketentuan pidana mengenai penyertaan

Halaman 126 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("deelneming"). Suatu hal yang sangat penting ditekankan bertalian dengan konsep penyertaan ini adalah bahwa Penyertaan dalam Hukum Pidana hanya akan terjadi manakala suatu perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku dan tidak akan pernah mungkin ada pembahasan mengenai pernyataan tatkala suatu perbuatan pidana itu pelakunya tunggal atau hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang pelaku saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menjerat dan menghadirkan 3 (tiga) orang sekaligus Terdakwa **ALDI SAPUTRA alias ALDI, Terdakwa SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SYABAN dan Terdkwa WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG**. Dalam fakta hukum pula terungkap masing-masing terdakwa tersebut, telah melakukan rangkaian tindakan atau perbuatan yang memiliki pertalian dengan kematian korban dalam perkara ini. Keadaan ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa memang Para Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak dipandang sebagai pelaku tunggal dalam melakukan rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas, telah dengan sendirinya menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidaklah menjadi pelaku tunggal dalam melakukan perbuatan pidananya dan dengan demikian telah jelaslah bahwa unsur keempat yang juga merupakan unsur terakhir dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum yang menyebut adanya dimensi penyertaan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 55 KUHP menyebut adanya pelbagai macam peran dari para pelaku suatu tindak pidana seperti : melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana pidana, namun jika Penuntut Umum tidak merinci perananan mana dari diri Terdakwa dalam konteks Pasal 55 KUHPidana tersebut atas perbuatan pidana yang didakwakan, tidak lah berarti bahwa unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi. Hemat Majelis Hakim, cukuplah terbukti bahwa ada lebih dari satu orang pelaku yang melakukan perbuatan itu, maka secara filsosofis sejatinya secara nafas ketentuan mengenai penyertaan dalam Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim dengan tegas menyatkan bahwa unsur keempat dalam dakwaaan alternatif kedua penuntut umum ini telah terpenuhi

Halaman 127 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap point-point utama posita penasehat hukum Terdakwa dalam pledoinya, Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa unsur sengaja dalam Dakwaan alternative pertama penuntut umum dipandang tidaklah terpenuhi dan dalam menentukan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, penuntut umum dipandang tidak dapat menunjukkan dengan jelas kualifikasi perbuatan Terdakwa menunjuk pada peranan yang mana atau berperan sebagai apa dalam konteks penyertaan. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan penuntut umum telah disusunnya dalam bentuk alternatif dan majelis hakim telah memutuskan sikap untuk memilih dakwaan alternative kedua penuntut umum dan telah pula menyatakan seluruh unsur dakwaan alternative kedua tersebut terpenuhi secara kumultatif. Dengan demikian, dakwaan alternative pertama tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dengan sendirinya point pledooi penasehat hukum Terdakwa pada bagian ini patut pula untuk dikesampingkan
  - Bahwa unsur kealpaan dalam Dakwaan alternative kedua penuntut umum dipandang tidaklah terpenuhi dengan segala argumentasi hukum yang dituangkan dalam naskah pledooi Penasehat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil tersebut sebagaimana telah diulas dan dipertimbangkan tatkala menguraikan unsur “karena kealpaannya” dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum. Hanya saja, untuk menghindari terjadinya redundansi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mengulang pertimbangan hukum tersbeut pada bagian ini dan dengan sendirinya dalil pembelaan penasehat hukum pada point ini haruslah ditolak;
- Selanjutnya, berdasarkan semua rangkaian argumentasi hukum atas point demi point pledooi yang telah disusunnya, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas atau dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan penuntut umum baik alternative pertama maupun alternative kedua sejatinya tidaklah terpenuhi. Terhadap petitum pledooi ini dengan sendirinya menjadi *contradictio in terminis* jika harus dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, secara tegas Majelis Hakim menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap menolak untuk mengabulkan permintaan penasehat hukum Terdakwa agar menjatuhkan putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di Persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 304 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 304 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa
- b. dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu
- c. mengakibatkan kematian
- d. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa dalam unsur dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara terkandung elemen unsur "kesengajaan" yang mana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Menimbang bahwa didalam unsur menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara dipersyaratkan adanya kesadaran dan pengetahuan si pelaku tentang adanya/kemungkinan adanya kondisi kesengsaraan seseorang yang membutuhkan pertolongan namun demikian si pelaku tetap tidak memberikan pertolongan sesuatu apapun meskipun telah mengetahui/menyadari adanya/kemungkinan adanya kondisi sengsara tersebut.

Menimbang bahwa "keadaan sengsara" dalam unsur pasal ini haruslah diartikan sebagai keadaan yang membahayakan nyawa ataupun kesehatan fisik

Halaman 129 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, dan orang tersebut tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri.

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menilai ada tidaknya kesengajaan si pelaku untuk tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam keadaan sengsara, tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu kesadaran dan pengetahuan si pelaku tentang adanya atau kemungkinan adanya keadaan sengsara yang dialami oleh seseorang.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dari keterangan para terdakwa diketahui bahwa perbuatan para terdakwa memindahkan dan menempatkan korban dari tempat semula ditemukan sampai di dalam kamar Gudang / Mess Kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol adalah semata-mata karena tanda-tanda yang nampak ada pada diri korban pada saat ditemukan berupa mengalami penurunan kesadaran (Mabuk) dan mengalami muntah-muntah yang identik dengan tanda-tanda orang mabuk karena terlalu banyak minum minuman keras ataupun karena mabuk kecubung, dan pada saat para terdakwa mencoba membangunkan korban, korban hanya merespon dengan dengan mengangkat tangan sebelah kanannya, memukul-mukul pada bagian kanan wajahnya sendiri dengan menggunakan tangan kanannya serta menyentak-nyentakan kaki kanannya ke lantai, sehingga oleh karenanya para terdakwa berfikir/menduga bahwa korban berada dalam keadaan tidak sadar/ menurun kesadarannya dikarenakan mabuk minuman keras ataupun karena mabuk kecubung dan tindakan yang dilakukan hanyalah membersihkan bekas muntahan pada tubuh korban dengan air agar korban dapat segera sadar dan berupaya agar hal tersebut tidak diketahui oleh pihak kantor agar korban tidak sampai dipecat, dan para terdakwa sama sekali tidak menduga bahwa korban sedang berada dalam keadaan sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan berkas hasil rekam medik Nomor 800/849.58/RSUD diketahui bahwa korban meninggal dunia dengan diagnosa Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik (stroke tanpa pendarahan), yang mana menurut keterangan Ahli dr. ANDRI LIUS di persidangan, kondisi yang diduga dialami oleh korban tersebut tidak memberikan tanda tanda yang kasat mata dari luar, kecuali adanya penurunan kesadaran yang mana tidak bisa dibedakan dengan penurunan kesadaran yang diakibatkan oleh minuman keras, sehingga dalam hal ini, saksi ahli dr. ANDRI LIUS yang juga menjadi dokter pertama yang menangani pasien perlu melakukan anamnesis (kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter

Halaman 130 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



sebagai pemeriksa dan pasien) dengan keluarga korban untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita dan informasi lainnya yang berkaitan sehingga dapat memberikan diagnosis penyakit pasien, hal yang sama juga diterangkan oleh Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B, yang juga menegaskan bahwa kondisi yang diduga dialami oleh korban tersebut tidak memberikan tanda-tanda yang kasat mata dari luar, kecuali adanya penurunan kesadaran yang mana tidak bisa dibedakan dengan penurunan kesadaran yang diakibatkan oleh minuman keras.

Menimbang bahwa oleh karena kondisi diagnosa Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik (stroke tanpa pendarahan) yang diduga dialami oleh korban tersebut tidak memberikan tanda-tanda yang kasat mata dari luar, sehingga saksi ahli yang juga menjadi dokter pertama yang menangani korban perlu melakukan anamnesis dengan keluarga korban untuk bisa memberikan diagnosanya, maka dalam hal ini terhadap diri para Terdakwa tentu saja tidak dapat diharapkan memiliki tingkat pengetahuan maupun kebijaksanaan melebihi seorang dokter ahli, terlebih lagi tanda-tanda yang nampak ada pada diri korban pada saat ditemukan berupa mengalami penurunan kesadaran dan mengalami muntah-muntah yang identik dengan tanda-tanda orang mabuk karena terlalu banyak minum minuman keras.

Menimbang bahwa demikian pula apabila menilik latar belakang kehidupan para terdakwa tersebut, yang mana Terdakwa I Aldi Saputra alias Aldi hanya menempuh pendidikan hingga bangku SMA dan berprofesi sebagai Cleaning Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol, Terdakwa II Sya'ban Giade Pratama alias Giade alias Saban hanya menempuh pendidikan hingga bangku SMK dan berprofesi sebagai Cleaning Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol, Terdakwa III Wirasto R. Tamatau alias Itong hanya menempuh pendidikan hingga bangku SMK dan berprofesi sebagai tukang Parkir PT. Bank Sulteng Cabang Buol, dikaitkan dengan maraknya kebiasaan masyarakat di daerah kabupaten Buol meminum cap tikus (sejenis minuman keras), terutama dikalangan anak muda, dalam hal ini keterangan yang dikemukakan oleh para terdakwa tersebut cukup beralasan, karena telah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang terlalu banyak meminum minuman keras akan mengalami penurunan kesadaran (Mabuk) dan mengalami muntah-muntah yang akan membaik dengan sendirinya seiring waktu meski tanpa adanya perawatan khusus.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Perawati Imran alias Pera alias Hadi yang merupakan istri dari korban Kasrim AS Makur diketahui bahwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi pergi ke kantor Bank BPD Sulteng Cabang Buol, saksi bertemu dengan saksi Munawir dan terdakwa I Aldi Saputra alias Aldi, yang mana pada saat saksi menanyakan keberadaan korban, terdakwa Aldi mengatakan “KAMI DAPAT SO TIDAK SADAR DI DEPAN TELER, TORANG TARIK KE KAMAR MANDI, DIA MUNTA ADA KULIT KACANG DI MUNTA, LALU TORANG TARIK KE KAMAR MANDI, SAMPAI DIKAMAR MANDI TORANG SIRAM TETAP TIDAK SADAR, BARU TORANG AMANKAN, KARENA ADA BREAFING PAGI - PAGI” lalu saksi mengatakan “ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM KALAU DIA MABO KAMU SERET – SERET DIA, KENAPA KAMU TIDAK DAPA CIUM BAU MINUMAN, ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM BARU BAGAIMANA KEJADIANNYA” lalu Lelaki ALDI mengatakan “DIA MUNTA ADA KULIT KACANG” dan saksi mengatakan “ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM DIA ITU ADA RIWAYAT HIPERTENSI KALAU PUSING PASTI MUNTA” Lalu Lelaki ALDI mengatakan “ASTAGA KAMI TIDAK TAHU KA” dan Lelaki ALDI langsung membawa saksi Perawati Imran alias Pera alias Hadi, NUR ASNI, dan ARIANSAH ke gudang tempat Lelaki KASRIM AS MAKUR berada.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Perawati Imran alias Pera alias Hadi yang merupakan istri dari korban KASRIM AS MAKUR tersebut diatas menguatkan keyakinan bahwa para terdakwa benar-benar tidak mengetahui dan tidak pula menduga bahwa korban KASRIM AS MAKUR sedang berada dalam kondisi sakit, sehingga pada saat saksi Perawati Imran alias Pera memberitahu terdakwa I Aldi Saputra bahwa korban memiliki riwayat hipertensi, yang mana salah satu gejalanya adalah mengalami muntah-muntah, Terdakwa I Aldi Saputra, Terdakwa III Wirasto, dan saksi Munawir langsung bergegas membawa saksi Perawati Imran alias Pera ke gudang Mess tempat Lelaki KASRIM AS MAKUR berada, dan selanjutnya memberikan pertolongan dengan mencari Mobil untuk membawa korban ke Rumah Sakit, dan Terdakwa I Aldi Saputra bahkan ikut duduk didalam mobil dengan kepala korban KASRIM AS MAKUR dalam posisi tidur berada diatas paha Terdakwa I Aldi Saputra.

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas dalam pandangan Hakim Ketua sikap batin yang dimiliki oleh para terdakwa tersebut, yang mana pada saat mereka mengetahui/menyadari bahwa korban Kasrim AS Makur sedang berada dalam kondisi sakit, para terdakwa tersebut dengan bergegas langsung memberikan pertolongan mengantarkan korban kerumah sakit, sedangkan pada saat pertama kali menemukan korban di dalam gedung kantor Bank BPD Sulteng cabang buol para terdakwa hanya memberikan pertolongan sebatas membersihkan badan korban dan selanjutnya membawa korban

Halaman 132 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



kedalam ruang mess bukan disebabkan oleh karena para terdakwa sengaja tidak memberikan pertolongan, melainkan dilandasi oleh ketidaktahuan para terdakwa terkait kondisi kesehatan korban yang terancam maut dan juga kondisi yang diduga dialami oleh korban tersebut tidak memberikan tanda-tanda yang kasat mata dari luar bahkan oleh seorang dokter ahli sekalipun, sehingga dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya para terdakwa tidak dapat menduga bahwa korban sedang terancam maut, dan mengira bahwa korban hanya sedang mabuk akibat minum minuman keras ataupun kecubung.

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 306 KUHP Jo Pasal 304 KUHP sendiri tidak menegaskan seberapa jauh derajat pertolongan yang harus diberikan menurut ketentuan pasal tersebut, yang mana dalam hal ini Hakim Ketua berpendapat bahwa untuk dapat menentukan seberapa jauh derajat tindakan pertolongan yang harus dilakukan tentunya haruslah didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan dari para terdakwa itu sendiri, sehingga dalam hal dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya para terdakwa hanya menduga bahwa korban sedang tidak sadarkan diri dikarenakan mabuk minuman keras/kecubung, maka tentunya upaya para terdakwa menyadarkan korban dengan cara membersihkan badan korban dengan menggunakan air telah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertolongan sesuai dengan kadar kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa dengan berpijak pada keterangan saksi Ahli dr. ANDRI LIUS dan Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B, keterangan saksi Perawati Imran alias Pera alias Hadi, dan juga keterangan para terdakwa tersebut diatas, dikaitkan dengan latar belakang kehidupan para terdakwa serta kebiasaan masyarakat di daerah kabupaten Buol, maka dalam hal ini Hakim Ketua berkeyakinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara a quo bukanlah disebabkan karena adanya suatu kesengajaan untuk tidak memberikan pertolongan, melainkan lebih pada kurangnya/tidak adanya kesadaran dan pengetahuan para terdakwa terkait kondisi sengsara yang dialami oleh korban.

Menimbang bahwa dalam hal para terdakwa dipersalahkan karena salah menduga bahwa korban mengalami penurunan kesadaran dan muntah-muntah karena mabuk minum-minuman keras/kecubung sedangkan para terdakwa dianggap memiliki cukup pemikiran untuk dapat memperkirakan bahwa korban sedang berada dalam kondisi sakit yang perlu segera dibawa ke rumah sakit, hal tersebut tentunya tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kesengajaan





menempatkan ataupun membiarkan seseorang dalam kondisi sengsara melainkan suatu tindakan kurang hati hati ataupun kurang menduga-menduga yang termasuk dalam delik kealpaan yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Hakim ketua berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara atau dengan kata lain unsur dengan sengaja tidak memberikan pertolongan, tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa selain daripada unsur kesengajaan untuk tidak memberikan pertolongan tersebut diatas, hakim ketua juga merasa perlu sedikit mempertimbangkan kedudukan hukum para terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dijerat dengan pasal 306 KUHP jo Pasal 304 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut.

Menimbang bahwa elemen unsur barang siapa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 306 KUHP jo Pasal 304 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dibatasi oleh adanya elemen kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, sehingga dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa "tidak cukup bila hanya ada kewajiban moral saja, yaitu yang hanya berdasar atas rasa kesusilaan, tidak atas peraturan hukum atau perjanjian".

Menimbang bahwa untuk dapat menerapkan ketentuan hukum dalam pasal 306 KUHP jo pasal 304 KUHP, menurut S.R. Sianturi, harus selalu diperhatikan hukum apa/mana yang berlaku pada subjek tersebut dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat hukum tersebut pada umumnya. Selanjutnya bagaimana dalam hukum tersebut diatur tentang kewajiban subjek untuk memelihara seseorang.

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi kewajiban yang timbul berdasarkan pada hukum yang berlaku baginya, baik berdasarkan ketentuan hukum adat maupun ketentuan perundang-undangan, antara lain yaitu kewajiban orang tua memelihara anak-anaknya sebelum nikah atau dinikahkan atau sebelum dipisahkan, sepanjang/sejauh kemampuannya; kewajiban seseorang (orang tua/bujangan) memelihara orang tuanya yang sudah jompo dalam jangkauan kemampuannya, kewajiban seseorang untuk memelihara seseorang tertentu dalam hubungan kekeluargaan yang biasanya masih dekat.

Dalam hal kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian, dikatakan oleh S.R. Sianturi misalnya adalah kewajiban pengurus yayasan anak yatim piatu untuk memelihara anak yang ditempatkan dalam rumah yatim piatu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, lembaga-lembaga pendidikan yang bertugas mendidik anak-anak, termasuk juga yang mengasramakan anak-anak sekolah di bawah umur.

Menimbang bahwa dengan adanya pembatasan yang secara tegas disebutkan dalam ketentuan pasal 306 KUHP jo Pasal 304 KUHP maka dalam hal ini Hakim ketua tidak sependapat dengan pandangan ahli pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang menyatakan bahwa munculnya kewajiban para terdakwa untuk memberikan pertolongan pada korban dalam perkara a quo didasarkan pada adanya kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untuk hidup, yang telah diatur dalam undang-undang dasar 1945, yang menurut pandangan Hakim Ketua, merupakan suatu bentuk kewajiban normatif semata bagi warga negara, sehingga tidak cukup untuk dapat menjerat para terdakwa sebagaimana pandangan dari Wirjono Prodjodikoro.

Menimbang bahwa dalam hal kewajiban para terdakwa untuk memberikan pertolongan timbul berdasarkan pada kewajiban yang bersifat normatif semata, maka ketentuan yang tepat untuk dikenakan dalam diri para terdakwa adalah ketentuan pasal 531 KUHP yang tidak memberikan pembatasan tegas kepada siapa kewajiban tersebut dibebankan, yang mana bunyi pasal 531 KUHP selengkapnya adalah "Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak menguatkannya, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya".

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, hubungan para terdakwa dengan korban hanyalah merupakan rekan kerja pada kantor Bank BPD Sulteng Cabang Buol, yang mana korban sebagai satpam, sedangkan para terdakwa sebagai cleaning service dan tukang parkir, sehingga dalam pandangan Hakim Ketua, hubungan para terdakwa dengan korban tersebut tidak menimbulkan adanya kewajiban bagi para terdakwa, baik berdasarkan hukum yang berlaku baginya ataupun karena persetujuan, untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada korban.

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kewajiban dalam diri terdakwa untuk memberikan pertolongan, baik berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan perjanjian, maka dalam hal ini para terdakwa tersebut tentu saja tidak dapat dijerat dengan ketentuan pasal 306 KUHP jo pasal 304 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pandangan Hakim ketua, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 135 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



diatas, unsur-unsur dalam ketentuan pasal 306 KUHP jo Pasal 304 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 306 KUHP jo Pasal 304 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang termuat dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan oleh karena nya menurut pandangan Hakim Ketua, para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut

Menimbang bahwa oleh karena menurut pandangan Hakim Ketua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya;
3. Menyebabkan orang lain mati;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas pada pokoknya Majelis Hakim telah sependapat satu sama lain terkecuali terhadap unsur menyebabkan orang lain mati, yang mana Hakim Ketua berbeda pandangan dengan kedua Hakim Anggota, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam ketentuan pasal 359 KUHP adalah tindak pidana karena kesalahan/kelalaian yang Menyebabkan orang lain mati, yang merupakan delik materil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang, sehingga dalam pembuktian tentang siapa pelaku dari delik materil tersebut perlu diterapkan teori sebab-akibat (kausalitas) yang mensyaratkan terpenuhinya suatu delik adalah akibat tertentu, sedangkan akibat merupakan hasil dari sebab yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan dalam ilmu hukum pidana, teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum sebab akibat (kausalitas) dikenal adanya beberapa macam ajaran kausalitas, yang mana Hakim diberi keleluasaan untuk memilih teori kausalitas mana yang diterapkan dalam pembuktiannya, namun demikian, dari berbagai putusan pengadilan dapat disimpulkan bahwa untuk dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab akibat dipersyaratkan bahwa antara perbuatan dan akibat harus ada hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang merupakan akibat dalam perkara ini adalah meninggalnya korban KASRIM AS. MAKUR yang berdasarkan berkas hasil rekam medik Nomor 800/849.58/RSUD diketahui bahwa korban meninggal dunia dengan diagnosa Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik (stroke tanpa pendarahan), yang mana menurut keterangan ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B, berdasarkan riwayat penyakit pasien sebelumnya dan hasil pemeriksaan fisik pada korban maka keadaan yang dialami korban tersebut kemungkinan disebabkan oleh hipertensi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak atau hipertensi dapat menyebabkan terlepasnya bekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah di otak, namun demikian hal tersebut masih merupakan dugaan karena untuk menemukan penyebab pasti cedera pada otak perlu dilakukan ct scan pada diri pasien, namun tindakan tersebut tidak dilakukan karena tidak tersedianya alat ct scan di RSUD Buol, sedangkan pada saat disarankan untuk dirujuk pihak keluarga korban menolak.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hasil rekam medik Nomor 800/849.58/RSUD dikaitkan dengan keterangan ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B tersebut diatas, dapat langsung disimpulkan bahwa bukan kesalahan/kealpaan para terdakwa yang menjadi penyebab langsung meninggalnya korban, ataupun menjadi penyebab langsung timbulnya penyakit yang menyebabkan meninggalnya korban, melainkan diduga disebabkan oleh penyakit hipertensi yang memang sudah ada dalam diri korban.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan apakah kesalahan/kealpaan para terdakwa dapat dikatakan sebagai penyebab keterlambatan penanganan medis terhadap diri pasien dan memiliki hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks) dengan meninggalnya pasien/korban sebagai akibat akhir, sehingga kesalahan/kealpaan para terdakwa tersebut dapat dipersalahkan, dalam hal ini Hakim ketua berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan adanya hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks) antara kealpaan yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai suatu penyebab dan matinya pasien/korban sebagai suatu akibat dalam perkara ini, haruslah dapat ditentukan dengan pasti terlebih dahulu kapan waktu pertama kali pasien/korban mengalami serangan stroke tersebut, sehingga darinya dapat diketahui pula apakah keterlambatan penanganan

Halaman 137 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis yang diakibatkan oleh kealpaan para terdakwa tersebut yang menimbulkan akibat matinya korban, ataukah sebaliknya bahwa sejak awal ditemukannya pasien/korban oleh para terdakwa tersebut pasien korban sudah mengalami keterlambatan penanganan medis yang sulit untuk diselamatkan, yang artinya sudah tidak ada korelasi lagi antara tindakan kealpaan para terdakwa dengan akibat akhir meninggalnya pasien/korban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kondisi diagnosa Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik (Pendarahan dalam kepala atau Stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas) seperti yang dialami oleh pasien/korban, harus segera dilakukan tindakan medis sebab otak yang tidak mendapatkan oksigen sel-sel otak akan mengalami kematian sehingga akan berakibat organ-organ tubuh yang diatur oleh bagian otak yang mati tidak berfungsi bahkan akan mengalami kematian, namun demikian, tidak ada/tidak diketahui berapa lama batasan jangka waktu keterlambatan penanganan medis dapat ditolerir agar pasien/korban dapat diselamatkan.
- Bahwa berdasarkan kondisi yang dialami oleh pasien/korban pada saat dilakukan tindakan medis, tidak dapat diketahui/diperkirakan dengan pasti kapan pertama kali pasien/korban mengalami serangan tersebut, dan tidak dapat pula diketahui/diperkirakan sudah berapa lama keterlambatan dilakukan penanganan medis terhadap pasien/korban.
- Bahwa meskipun pada saat pasien/korban ditemukan pertama kali oleh para terdakwa, pada sekitar pukul 07.00 wita, terhadap pasien/korban langsung dilakukan penanganan medis, tidak dapat dipastikan bahwa pasien/korban akan dapat diselamatkan karena tidak diketahui dengan pasti sudah berapa lama sejak pasien/korban pertama kali mengalami serangan stroke tersebut.
- Bahwa dalam penanganan medis terhadap diri pasien/korban, pada pasien/korban harus di lakukan CT SCAN namun tidak bisa di lakukan di rumah sakit buol, sehingga di sarankan untuk di lakukan rujukan jika hasil CT SCAN ada kelainan harus di tangani oleh dokter bedah saraf, yang mana hal tersebut sudah disarankan ke Keluarga pasien/korban untuk dirujuk namun keluarga pasien/korban tidak mau apabila pasien/korban dirujuk.

Halaman 138 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul





- Bahwa saran rujukan terhadap pasien dilakukan dalam kondisi apa bila ada suatu pemeriksaan penunjang yang di perlukan atau ada suatu tindakan khusus yang harus di lakukan namun pemeriksaan penunjang ataupun tindakan khusus tersebut tidak dapat di lakukan di rumah sakit asal karena keterbatasan sumber daya maupun peralatan yang tersedia, dan dalam hal ini tindakan rujukan tersebut hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan adanya persetujuan dari keluarga pasien setelah keluarga pasien diberikan penjelasan yang cukup, baik tentang kondisi yang dihadapi, manfaat maupun resikonya

Menimbang bahwa dengan merujuk pada keterangan Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B Hakim ketua dalam ini berpendapat bahwa oleh karena tidak dapat diketahui/diperkirakan dengan pasti kapan pertama kali pasien/korban mengalami serangan tersebut, dan tidak dapat pula diketahui/diperkirakan sudah berapa lama keterlambatan dilakukan penanganan medis terhadap pasien maka dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks) antara kesalahan/kealpaan para terdakwa sebagai penyebab dengan meninggalnya pasien/korban sebagai akibat, apalagi Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B telah dengan tegas menerangkan bahwa meskipun pada saat pasien ditemukan pertama kali oleh para terdakwa, pada sekitar pukul 07.00 wita, terhadap pasien langsung dilakukan penanganan medis, tidak dapat dipastikan bahwa pasien akan dapat diselamatkan karena tidak diketahui dengan pasti sudah berapa lama sejak pasien pertama kali mengalami serangan stroke tersebut.

Menimbang bahwa selain dari pada adanya keterlambatan tindakan medis yang dilakukan terhadap Pasien/korban, perlu pula dipertimbangkan adanya fakta hukum bahwa terhadap pasien/korban tidak dilakukan penanganan medis secara lengkap dan optimal yang dapat pula menjadi faktor penting dalam upaya menyelamatkan jiwa pasien/korban, dalam hal ini terkait tindakan CT-SCAN yang tidak dilakukan terhadap pasien/korban karena keterbatasan sumber daya maupun peralatan yang tersedia di rumah sakit, sedangkan pada saat disarankan untuk melakukan tindakan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap sumber daya dan peralatannya, tindakan rujukan tersebut tidak disetujui oleh pihak keluarga pasien/korban meskipun telah diberikan penjelasan yang cukup, baik tentang kondisi yang dihadapi, manfaat maupun resikonya. Padahal berdasarkan keterangan ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B, saran rujukan terhadap pasien hanya dilakukan dalam kondisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa bila ada suatu pemeriksaan penunjang yang di perlukan atau ada suatu tindakan khusus yang harus di lakukan namun pemeriksaan penunjang ataupun tindakan khusus tersebut tidak dapat di lakukan di rumah sakit asal karena keterbatasan sumber daya maupun peralatan yang tersedia.

Menimbang bahwa oleh karena syarat adanya hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks) antara kesalahan/kealpaan para terdakwa sebagai penyebab dengan meninggalnya pasien/korban sebagai akibat tidak terpenuhi maka dalam hal ini hubungan kausalitas antara perbuatan para terdakwa dengan akibat matinya pasien/korban haruslah dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena hubungan kausalitas antara perbuatan para terdakwa dengan akibat matinya pasien/korban dinyatakan tidak terpenuhi, maka meninggalnya korban Kasrim AS Makur tersebut tidak dapat dipersalahkan sebagai akibat dari adanya tindakan kesalahan/kealpaan para terdakwa dalam menangani korban pada saat pertama kali ditemukan dan oleh karenanya terhadap unsur menyebabkan matinya orang haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pandangan Hakim ketua, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur dalam ketentuan pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan oleh karena nya menurut pandangan Hakim Ketua, para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pandangan Hakim ketua, seluruh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa tesebut haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum dan selanjutnya dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 140 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan selesainya seluruh rangkaian pemeriksaan perkara dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menciptakan situasi yang tidak kondusif di tempatnya bekerja;
- Bentuk Kesalahan dalam kajian Hukum Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359, Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Saputra Alias Aldi, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama Alias Giade Alias Syaban Dan Terdakwa Wirasto R. Tamatau Alias Itong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 141 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan Green Field The;
  - 1 (satu) buah baju berkerak warna hitam bertuliskan Security;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang besar warna hitam;
  - 1 (satu) Buah celana dalam warna hijaubertuliskan V.Sport;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam;
  - 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME warna HITAM.

## Dikembalikan kepada PERAWATI IMRAN

- 1 (satu) lembar kain putih dengan panjang 522 (limaratus dua puluh dua) cm dan lebar 222 (dua ratus dua puluh dua) cm;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil R4 :
  - Nomor registrasi : DN 7005 AM
  - Nama pemilik : PT. Bumi Jasa Utama
  - Alamat : Jl. MT Juanda No.45 Kel. Besusu timur
  - Merk : Toyota.
  - Tipe : Hilux pick up 2.5 dsl m/t (ex pick up).
  - Jenis : Kendaraan khusus.
  - Model : Ambulance.
  - Tahun pembuatan : 2019.
  - Nomor rangka : MRDES8bb7k0065347.
  - Nomor mesin : 2KD-D005627.
  - Warna : Putih.

- 1 (satu) buah RECEIVER merek HIKVISION warna hitam;

## Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu PT. Bank Sulteng Cabang Buol

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10 warna BIRU.

## Dikembalikan kepada Lukman Mansyur;

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna Biru Dongker.

## Dikembalikan kepada Terdakwa Aldi Saputra alias Aldi

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Biru.

## Dikembalikan kepada Terdakwa Sya'ban Giade Pratama;

- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA TA-1032 warna hitam.

## Dikembalikan kepada Wirasto R. Tamatau alias Itong;

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A10 warna Biru.

## Dikembalikan kepada Aldy Rinaldy Andisi;

- 1 (satu) buah HANDPHONE merek XIAOMI A1 warna MERAH MUDA.

## Dikembalikan kepada Fadli Zainudin;

- 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO warna HITAM,

## dikembalikan kepada Nasrun AK. Douw alias Nunu;

- 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME yang terdiri dari warna HITAM, SILVER dan EMAS,

Halaman 142 dari 143 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul



**dikembalikan kepada Munawir alias Bung;**

- 66 (enam puluh enam) lembar Buku Tugas Security Cabang Buol.
- 3 (tiga) lembar daftar absen dan pelaksanaan lembur.
- 59 (limapuluh Sembilan lembar) daftar hadir pegawai Bank Sulteng Cabang Buol dari bulan Agustus sampai dengan Oktober;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rizal, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rizal, S.H.